



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2017

Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2017



Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI



Daftar Isi	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
<hr/>	
BAB I EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI 2017	13
1.1. Inflasi Inti.....	15
1.2. Inflasi <i>Volatile Food</i>	19
1.3. Inflasi <i>Administered Prices</i>	22
1.4. Inflasi Daerah	24
<hr/>	
BAB II KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2017	29
2.1. Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi 2017	30
2.1.1. Kebijakan Bank Indonesia	30
2.1.2. Kebijakan Fiskal.....	31
2.1.3. Kebijakan Pangan.....	35
2.1.4. Kebijakan Sosial di Bidang Pangan	39
2.1.5. Kebijakan Energi	39
2.1.6. Kebijakan Transportasi.....	41
2.1.7. Kebijakan Ketenagakerjaan.....	42
2.2. Program Kerja TPIP Tahun 2017	43
2.2.1. Penguatan Kebijakan Pengendalian Inflasi	43
2.2.2. Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah.....	52
2.2.3. Pengembangan Data dan Informasi.....	62
2.2.4. Kegiatan Lainnya.....	65
<hr/>	
BAB III PROSPEK INFLASI 2018	67
3.1. Prospek Inflasi.....	68
3.2. Risiko Inflasi.....	70

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2018	73
4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2018	74
4.1.1. Kebijakan Bank Indonesia	74
4.1.2. Kebijakan Fiskal.....	75
4.1.3. Kebijakan Pangan.....	76
4.1.4. Kebijakan Sosial di Bidang Pangan	78
4.1.5. Kebijakan Energi	78
4.1.6. Kebijakan Transportasi.....	79
4.1.7. Kebijakan Ketenagakerjaan.....	79
4.2. Program Kerja TPIP Tahun 2018	80
4.2.1. Penguatan Implementasi Kebijakan.....	80
4.2.2. Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah.....	82
4.2.3. Pengembangan Data dan Informasi.....	84

DAFTAR GRAFIK



Grafik 1.1.	Realisasi IHK dan Sasaran Inflasi	15
Grafik 1.2.	Pola Historis Inflasi IHK	15
Grafik 1.3.	Inflasi Inti Barang dan Inflasi Inti Jasa	15
Grafik 1.4.	Inflasi Inti <i>Durable Good</i> dan <i>Non Durable Good</i>	15
Grafik 1.5.	Pola Historis Inflasi Inti	16
Grafik 1.6.	Inflasi Inti Jasa.....	16
Grafik 1.7.	Besaran Moneter	17
Grafik 1.8.	Indikator Tekanan Permintaan.....	17
Grafik 1.9.	Indikator Harga Komoditas Global	17
Grafik 1.10.	Indikator Tekanan Eksternal Non Migas.....	17
Grafik 1.11.	Kenaikan Harga Asset dan IHK	18
Grafik 1.12.	Kenaikan Harga Properti, Komoditas Sektor Bangunan, dan Jasa Sektor Perumahan	18
Grafik 1.13.	Ekspektasi Inflasi 2017	19
Grafik 1.14.	<i>Consensus Forecast</i> , <i>IHK Sticky Price</i> dan <i>Inti Sticky Price</i>	19
Grafik 1.15.	Perkembangan Inflasi <i>Volatile Food</i>	20
Grafik 1.16.	Dinamika Inflasi <i>Volatile Food</i> 2017	20
Grafik 1.17.	Inflasi Beras.....	20
Grafik 1.18.	Indikator Iklim.....	20
Grafik 1.19.	Pasokan Komoditas Dari Dalam Negeri	20
Grafik 1.20.	Harga Pangan Global dan Inflasi <i>Volatile Food</i>	21
Grafik 1.21.	Inflasi Jagung Internasional, Inflasi Daging Ayam Ras, dan Inflasi Telur Ayam Ras ...	21
Grafik 1.22.	Pasokan Komoditas dari Luar Negeri	22
Grafik 1.23.	Tarif Listrik Rumah Tangga	22
Grafik 1.24.	Inflasi <i>Administered Price</i> 2017 Bulanan	23
Grafik 1.25.	Inflasi Bahan Bakar, Transportasi, dan Tarif Listrik.....	23
Grafik 1.26.	Inflasi Daerah 2017 dan Historis.....	24
Grafik 1.27.	Sebaran Inflasi Provinsi.....	24
Grafik 1.28.	Inflasi Bahan Pangan.....	25
Grafik 1.29.	Disagregasi Inflasi Bahan Pangan.....	25
Grafik 1.30.	Disagregasi Sub Kelompok Bumbu - bumbu	25
Grafik 1.31.	Koefisien Keragaman Antar Wilayah.....	25
Grafik 1.32.	Sumbangan Inflasi Tarif Listrik dan Porsi Pelanggan Listrik 900 VA Non Subsidi.....	27
Grafik 1.33.	Inflasi Angkutan Udara	27

Grafik 2.1.	Tarif Listrik	39
Grafik 2.2.	Roadmap BBM 1 Harga	40
Grafik 2.3.	Realisasi BBM yang Disalurkan oleh Lembaga Penyalur di 30 Titik.....	40
Grafik 2.4.	Persentase UMP terhadap KHL 2016.....	43
Grafik 2.5.	Inflasi Beras.....	49
Grafik 3.1.	Ekspektasi Inflasi dan Sasaran Inflasi	69
Grafik 3.2.	Proyeksi Inflasi Pangan	70
Grafik 3.3.	Prognosa Produksi Pangan.....	70
Grafik 3.4.	Perkembangan Harga Beras Januari 2018	70
Grafik 4. 1.	Volume serta Nilai Subsidi BBM dan LPG 3 kg	78
Grafik 4. 2.	Persentase UMP terhadap KHL 2016.....	79

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1.	Penyumbang Inflasi Kelompok Inti	16
Tabel 1.2.	Penyumbang Inflasi Kelompok <i>Volatile Food</i>	20
Tabel 1.3.	Kebijakan Pengendalian Inflasi <i>Volatile Food</i> oleh Pemerintah	22
Tabel 1.4.	Penyumbang Inflasi Kelompok <i>Administered Price</i>	23
Tabel 2.1.	Ringkasan Realisasi APBNP Tahun 2017	33
Tabel 2.2.	Data Subsidi 2015 - 2017	35
Tabel 2.3.	Realisasi Pengadaan Bulog Dalam Rangka Stabilisasi Harga	36
Tabel 2.4.	Tugas TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota	54
Tabel 2.5.	Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat	57
Tabel 2.6.	Tugas Kelompok Kerja dan Sekretariat	57
Tabel 2.7.	Pemenang TPID Award 2017	62
Tabel 2.8.	Pertemuan dan Rekomendasi yang Dihasilkan	66
Tabel 3.1.	Asumsi Ekonomi Global dan Domestik	68
Tabel 4.1.	Program Kerja TPIP 2018	80
Tabel 4.2.	Materi Level Teknis	84
Tabel 4.3.	Materi Level Kepala Daerah	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Determinan Inflasi 2017.....	14
Gambar 1.2.	Peta Inflasi Daerah 2017 (% yoy).....	24
Gambar 1.3.	Disparitas Harga 9 Bahan Makanan Pokok Penting Antar Provinsi di Indonesia....	26
Gambar 2.1.	Kebijakan Pangan Pemerintah Tahun 2017.....	38
Gambar 2.2.	Trayek Tol Laut	42
Gambar 2.3.	Kebijakan Pangan Negara Surplus Pangan	45
Gambar 2.4.	Kebijakan Pangan Negara Defisit Pangan	45
Gambar 2.5.	Rekomendasi Kebijakan Pangan.....	46
Gambar 2.6.	Peta Spasial Harga Beras Medium Desember 2017 (Rp/kg)	49
Gambar 2.7.	Peta Spasial Harga Beras Premium Desember 2017 (Rp/kg)	49
Gambar 2.8.	Rekomendasi Mitigasi Risiko Kebijakan HET Beras.....	51
Gambar 2.9.	Struktur Tim Pengendalian Inflasi Nasional	58
Gambar 2.10.	Enam Langkah Menjaga Inflasi 2017 dalam Target – Kesepakatan HLM 25 Januari 2017	60
Gambar 2.11.	Mekanisme Input Data PIHPS Nasional.....	63
Gambar 2.12.	Website PIHPS Nasional.....	64
Gambar 2.13.	Cakupan Data PIHPS Nasional.....	64
Gambar 4.1.	<i>Framework</i> Pengembangan <i>E-commerce</i> Pangan	82



Sesuai amanat dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat No. 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, maka disusun buku Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat Tahun 2017.

Buku laporan ini mencakup: (i) evaluasi pencapaian sasaran inflasi tahun 2017, (ii) kebijakan pengendalian inflasi dan pelaksanaan tugas tahun 2017, (iii) prospek dan risiko inflasi tahun 2018, dan (iv) rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi dan rencana program kerja 2018.

1. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2017

Inflasi IHK tahun 2017 terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi sebesar 4,0%±1%. Inflasi IHK tahun 2017 tercatat sebesar 3,61% (yoy) kembali berada dalam kisaran sasaran inflasi sebagaimana capaian dalam dua tahun terakhir. Pencapaian Inflasi IHK tersebut ditopang oleh terkendalinya inflasi inti dan inflasi *volatile food* (VF), di tengah meningkatnya tekanan inflasi *administered prices* (AP).

Secara spasial, tercapainya sasaran inflasi terjadi di seluruh daerah. Terkendalinya inflasi terutama didorong oleh rendahnya inflasi bahan pangan. Rendahnya tekanan inflasi pangan terutama terjadi pada daerah sentra produksi pangan seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi dengan inflasi pangan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami laju inflasi di atas 4% (yoy), yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Aceh, Riau, Kalimantan Barat dan Jawa Timur. Komoditas yang mendorong inflasi tinggi di daerah tersebut adalah cabai, ikan dan tarif angkutan udara.

Inflasi inti tahun 2017 tercatat masih rendah yaitu sebesar 2,95% (yoy), relatif tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Rendahnya inflasi inti dipengaruhi beberapa faktor yaitu permintaan agregat yang terkelola baik, tekanan eksternal yang minimal, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan ekspektasi inflasi yang menurun. Inflasi inti yang rendah juga dipengaruhi dampak lanjutan inflasi AP dan inflasi VF ke inflasi inti yang menurun pasca periode krisis keuangan global tahun 2008.

Inflasi inti yang rendah tidak terlepas dari kontribusi positif berbagai kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga agar inflasi sesuai dengan sasaran. Kebijakan moneter tetap konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan moneter tersebut termasuk mengarahkan agar nilai tukar rupiah bergerak stabil sesuai dengan nilai fundamental. Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah guna memperkuat keyakinan masyarakat bahwa inflasi ke depan akan terkendali sesuai sasaran. Selain itu Bank Indonesia juga melakukan kebijakan untuk memperkuat pengendalian inflasi dengan mendorong sektor riil dari sisi penawaran.

Inflasi kelompok AP pada 2017 tercatat mengalami kenaikan yang signifikan yakni 8,70%, meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,21%. Kenaikan inflasi yang cukup tinggi tersebut seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk memberikan subsidi secara tepat sasaran melalui peningkatan secara bertahap tarif listrik 900 VA bagi pelanggan rumah tangga yang mampu. Kenaikan tarif dilakukan setiap dua bulan sekali, yaitu 1 Januari 2017, 1 Maret 2017 dan 1 Mei 2017. Selain itu Pemerintah melalui Polri menaikkan tarif penerbitan dan pengurusan STNK dan BPKB pada Januari 2017.

Kelompok VF mencatat inflasi sebesar 0,71% (yoy) pada tahun 2017, terendah dalam 14 tahun terakhir. Rendahnya inflasi VF terutama bersumber dari deflasi kelompok hortikultura seiring membaiknya pasokan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di tengah menurunnya harga global pangan. Selain itu rendahnya inflasi VF juga didukung berbagai kebijakan stabilisasi harga oleh Pemerintah. Rendahnya inflasi VF terutama terjadi pada periode Januari sampai dengan September. Memasuki triwulan IV 2017, tekanan inflasi VF cenderung mengalami kenaikan karena permasalahan pasokan beberapa komoditas seperti beras dan hortikultura, serta tingginya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru dan meningkatnya *input cost* seperti harga jagung yang mendorong kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras.

Pencapaian sasaran inflasi pada 2017 juga didukung koordinasi yang semakin solid antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Koordinasi dilakukan melalui forum TPIP dan TPID. Di tingkat pusat, penguatan kelembagaan telah dilakukan dengan diterbitkannya Keppres No. 23 tahun 2017 mengenai Tim Pengendalian Inflasi Nasional beserta produk hukum turunannya, yakni Permenko, Kepmenko dan Kepmendagri. Untuk menjangkar ekspektasi inflasi jangka menengah telah ditetapkan Sasaran Inflasi 2019-2021 masing-masing sebesar $3,5\% \pm 1\%$, $3,0\% \pm 1\%$ dan $3,0\% \pm 1\%$. TPIP juga telah menyampaikan rekomendasi pengendalian inflasi pangan dengan didukung hasil *benchmarking* di beberapa negara kawasan serta rekomendasi terkait implementasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. TPIP juga telah berkoordinasi dengan BPS dalam upaya perbaikan kualitas statistik inflasi. Di tingkat daerah, TPID melanjutkan berbagai program yang berfokus pada peningkatan produksi, perbaikan struktur pasar, perbaikan distribusi, penguatan regulasi, pengelolaan ekspektasi dan edukasi inflasi serta upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar dan pasar murah berbasis komoditi utama inflasi.

2. Kebijakan Pengendalian Inflasi 2017

Koordinasi kebijakan antar sektor turut berkontribusi positif terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2017. Koordinasi tersebut mampu mengarahkan ekspektasi inflasi berada dalam kisaran targetnya, menjaga stabilitas nilai tukar, memenuhi kebutuhan permintaan domestik dan menjaga kelancaran distribusi barang.

Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan moneter 2017 secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Stabilitas makroekonomi yang terjaga akan menjadi pijakan yang kuat dalam memasuki periode pemulihan ekonomi. Bank Indonesia menempuh *stance* kebijakan moneter yang sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat

yang aman. Sejalan dengan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter secara berhati-hati dan terukur melengkapi siklus pelonggaran yang sudah dilakukan sejak 2016. Pada semester II-2017, Bank Indonesia memanfaatkan ruang pelonggaran yang tersedia dengan menurunkan suku bunga kebijakan BI7DRR pada bulan Agustus dan September 2017 masing-masing sebesar 25 bps hingga mencapai 4,25%.

Bank Indonesia juga melakukan upaya meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan menjaga nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Upaya memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dilakukan dengan melanjutkan reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang telah dimulai tahun lalu, yakni melalui implementasi Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging dan pendalaman pasar keuangan. Sementara itu dalam rangka mengelola stabilitas nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya, Bank Indonesia tetap melakukan strategi *dual intervention*. Strategi *dual intervention* adalah strategi stabilisasi rupiah melalui intervensi jual di pasar valas yang disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Langkah ini sekaligus menambah kepemilikan SBN Bank Indonesia untuk digunakan sebagai instrumen dalam operasi moneter yang nantinya akan menggantikan instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Selain itu Bank Indonesia juga melakukan kebijakan untuk memperkuat pengendalian inflasi dengan mendorong sektor riil dari sisi penawaran. Kebijakan tersebut dilakukan dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pengembangan kluster berbasis komoditas ketahanan pangan. Hingga 2017, terdapat 181 kluster komoditas pertanian yang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal 2017 diarahkan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur, pengurangan kesenjangan antarwilayah dan pengurangan kemiskinan. Upaya pencapaian ini diterjemahkan ke dalam berbagai program kerja pemerintah dalam mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan maupun menjaga stabilisasi ekonomi. Keberhasilan dan keberlangsungan program kerja tersebut tentu perlu didukung kondisi APBN yang sehat. Selanjutnya, pelaksanaan program-program pembangunan tersebut tentu perlu didukung sumber pembiayaan yang memadai. Dalam kaitan ini, pengelolaan kebijakan fiskal di tahun 2017 terus menjalankan langkah-langkah dan upaya-upaya optimalisasi sumber-sumber penerimaan pada tingkat yang optimal untuk tetap memperhatikan stimulus pada aktivitas sektor riil. Sementara dari sisi belanja, Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi belanja serta realokasi anggaran kepada yang lebih produktif untuk menciptakan daya dorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta terjaganya daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menempuh arah kebijakan subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran serta menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Dalam pengelolaan sumber penerimaan dan belanjanya, Pemerintah tetap memperhatikan aspek tingkat defisit anggaran yang aman untuk tetap menjaga keberlanjutan fiskal ke depan. Tekanan-tekanan pada tingkat kesehatan fiskal tentu akan turut menciptakan tekanan pada stabilitas ekonomi yang pada gilirannya akan mengganggu pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka mendukung sasaran pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung terjaganya stabilitas makro, termasuk dalam pengendalian harga. Strategi peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan distribusi ditempuh dengan program-program peningkatan infrastruktur yang berdampak jangka panjang pada stabilitas harga. Pemerintah mengalokasikan Rp387,8 triliun pada tahun 2017 dan meningkat sebesar Rp410,4 triliun di 2018. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, strategi jangka pendek dalam stabilitas harga juga ditempuh melalui intervensi pasar, pengawasan distribusi, operasi pasar, dan kebijakan impor.

Dalam APBN 2017, kebijakan subsidi dan bantuan sosial dirancang untuk mendukung stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin. Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah mendorong peningkatan kualitas belanja, salah satunya menciptakan skema subsidi yang lebih tepat sasaran. Hal ini didukung dengan ketepatan data penerima manfaat dan kemudahan penyaluran. Di 2018, alokasi anggaran untuk perlindungan sosial mencapai Rp283,8 triliun, meningkat dari alokasi 2017 yang sebesar Rp157,7 triliun.

Pencapaian sasaran pembangunan difokuskan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Pemerintah Pusat mendorong kemampuan daerah untuk dapat mencapai sasaran pembangunan melalui alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa. Peningkatan alokasi anggaran belanja tersebut diharapkan dapat mendorong peran daerah dalam menjaga stabilitas harga.

Kebijakan Pangan

Kebijakan di sektor pangan selama 2017 difokuskan pada upaya menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menurunkan kemiskinan. Fokus kebijakan pangan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Ketahanan Pangan tanggal 20 Februari 2017. Sebagai upaya memperkuat ketersediaan pangan dan menaikkan tingkat produksi dalam negeri, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan di sisi hulu. Untuk komoditas tanaman pangan, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan), melakukan rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan indeks pertanaman, memberikan asuransi pertanian dan mengembangkan program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting).

Untuk mendukung kesejahteraan petani, Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat memperkuat upaya penyerapan beras oleh Bulog. Melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2017 pada tanggal 24 Februari 2017¹ Bulog dimungkinkan untuk melakukan pembelian gabah/beras diluar kualitas. Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 03/Permentan/PP.200/3/2017² yang mengatur Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Diluar Kualitas (GLK)³. Biaya untuk kebijakan ini ditampung dalam dana Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP) APBN 2017⁴. Selanjutnya Pemerintah juga memberikan fleksibilitas harga 10% diatas HPP yang berlaku pada Juli hingga Desember 2017⁵.

- 1 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional
- 2 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan No.71/Permentan/PP.200/12/2016 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah diluar Kualitas
- 3 Kadar Air sekitar 26% sd 30% dan Kadar hampa 11% s.d 15%
- 4 Pada Rakortas Tingkat Menteri tanggal 27 Maret 2017 yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian
- 5 Rakortas Pangan tanggal 7 Juli 2017

Untuk meningkatkan keterjangkauan harga, Pemerintah melakukan beragam kebijakan untuk menjaga harga dan pasokan komoditas pangan penting. Kementerian Perdagangan memfasilitasi MoU antara asosiasi pedagang dan distributor/produsen serta Bulog untuk menjamin pasokan dan harga gula, minyak goreng, dan beras pada harga tertentu. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga memastikan swasta memiliki stok 1,5 juta liter minyak goreng yang siap digunakan untuk stabilisasi harga apabila diperlukan. Untuk menjaga pasokan bawang putih di pasar, Kementerian Perdagangan menginstruksikan importir bawang putih untuk melakukan Operasi Pasar ke pedagang pasar rakyat dan pasar induk. Pemerintah juga menerbitkan peraturan mengenai harga acuan melalui Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2017 pada April 2017. Permendag tersebut mengatur harga pembelian dan harga penjualan atas komoditas beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang berlaku untuk Bulog, BUMN, dan pelaku usaha. Khusus untuk beras, Kemendag menetapkan HET yang berlaku pada 1 September 2017 yang diatur dalam Permendag No. 57/M-DAG/PER/8/2017. Ketentuan ini menetapkan HET beras berdasarkan jenis dan zona.

Pemerintah juga memperkuat cadangan pangan pemerintah di Bulog. Bulog melakukan penyediaan stok komoditas pangan yang cukup untuk komoditas beras, gula pasir, minyak goreng, daging kerbau, daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan tepung terigu. Penyediaan stok terbesar adalah untuk beras dengan tersedianya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog. Untuk komoditas yang supplainya belum bisa dipenuhi dari dalam negeri secara penuh, Bulog melakukan penyediaan dengan mekanisme impor. Beberapa komoditas yang diimpor pada tahun 2017 diantaranya jagung, bawang putih, daging sapi dan daging kerbau.

Kebijakan Sosial di Bidang Pangan

Terkait dengan upaya menurunkan kemiskinan sekaligus memperkuat efektivitas subsidi, maka pada 2017 dimulai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti program Raskin. Perluasan BPNT bervariasi sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah. Menurut Rencana Kerja Pemerintah, target BPNT tahun 2017 adalah sebanyak 1,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 44 Kota, sementara sisanya sebesar 14,33 juta KPM tetap menerima Raskin. Per November 2017, penyaluran BPNT berhasil dilakukan kepada 1,16 juta KPM. Terdapat sejumlah KPM yang tidak ditemukan karena meninggal, pindah, data ganda, dan alasan lainnya sehingga dana Bansos terkait dikembalikan ke kas negara. Realisasi penyaluran Raskin adalah sebesar 14,2 juta KPM atau setara 2,5 juta ton beras (99,34% dari target). Raskin disalurkan ke KPM mulai tanggal 25 setiap bulannya. Pada dua bulan awal di 2017, penyaluran Raskin tertunda karena menunggu kesiapan administrasi perluasan BPNT.

Kebijakan Energi

Kebijakan harga di bidang energi melanjutkan reformasi subsidi energi secara terbatas yang telah dilakukan sejak tahun 2014. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk Rumah Tangga. Peraturan ini menetapkan bahwa dalam rangka memberikan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, subsidi TTL yang diberikan untuk keperluan rumah tangga hanya diperuntukkan khusus bagi daya 450 VA dan bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA. Peraturan ini mulai berlaku pada

1 Januari 2017. Sementara itu, untuk TTL dengan daya di atas 900 VA telah berlaku *tariff adjustment* setiap bulan yang mengikuti perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar Rupiah dan inflasi. Terkait dengan harga BBM dan LPG, pada tahun 2017 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat, harga jual BBM diputuskan tetap seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp6.450/liter untuk Bensin RON 88 Khusus Penugasan, Rp5.150/liter untuk Solar, dan Rp4.250/kg untuk LPG 3 kg di agen. Untuk harga LPG 12 kg, pada 5 Januari 2017 harga rata-rata nasional turun sebesar Rp5.800/tabung dan untuk selanjutnya harga tetap hingga akhir tahun.

Kebijakan Transportasi

Kebijakan di sektor transportasi turut mendukung upaya stabilisasi harga. Kementerian Perhubungan menfokuskan kebijakan sektor transportasi tahun 2017 pada empat hal. Keempat fokus tersebut adalah (i) Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi; (ii) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi; (iii) Peningkatan kualitas layanan umum transportasi; dan (iv) Penyelenggaraan tata kelola, regulasi dan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Perhubungan. Selain itu Kementerian Perhubungan juga melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mendorong konektivitas dalam rangka stabilitas harga. Di sektor perhubungan laut, hingga 2017 Kementerian Perhubungan telah melayani 13 trayek tol laut, 1 pelayanan trayek kapal ternak dan 96 pelayanan lintas angkutan laut perintis. Tol laut tersebut membawa beberapa barang pokok yang berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat seperti bahan pangan (beras, tepung, minyak, kedelai, ayam beku, telur), pupuk, bahan bangunan, pakan ternak, dan lainnya.

Pemerintah juga menurunkan tarif angkutan. Pada Februari 2017, Pemerintah menurunkan batas atas dan batas bawah tarif angkutan udara sebesar 5%. Dalam periode April hingga Juli 2017, Pemerintah menurunkan tarif angkutan umum yang terdiri dari angkutan laut, kereta api, angkutan antarkota, angkutan penyeberangan lintas antarprowinsi, angkutan dalam kota dan taksi. Rata-rata penurunan tarif angkutan umum sebesar 3%.

Kebijakan Ketenagakerjaan

Kebijakan pengupahan juga turut mendukung upaya pengendalian inflasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, upah minimum nasional pada tahun 2017 ditetapkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. SK Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan bahwa minimum kenaikan UMP 2017 ditetapkan sebesar 8,25% yang didasarkan pada formula, yakni inflasi September 2016 sebesar 3,07% ditambah PDB triwulan II-2016 sebesar 5,18%. Namun demikian terdapat 6 provinsi yaitu Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur yang menaikkan UMP di bawah 8,25%. Kenaikan UMP yang lebih rendah tersebut karena pada 2016, ke enam provinsi tersebut telah memiliki persentase UMP terhadap KHL lebih dari 100%. Sementara itu terdapat 8 provinsi yang menaikkan UMP lebih dari 8,25% yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Kenaikan yang lebih tinggi tersebut disebabkan karena ke 8 provinsi tersebut memiliki persentase UMP terhadap KHL kurang dari 100% di tahun 2016. Selain itu Provinsi Aceh, Papua, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara yang memiliki UMP lebih besar dari KHL pada tahun 2016 justru kenaikan UMP nya lebih besar dari 8,25%. Dengan kondisi tersebut, Upah Minimum Provinsi tahun 2017 secara nasional mengalami kenaikan di atas 9,23%.

3. Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

Berdasarkan *High Level Meeting (HLM) TPIP* pada tanggal 25 Januari 2017, ditetapkan beberapa kegiatan strategis TPIP pada tahun 2017 untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi 2017. Kegiatan tersebut mencakup (a) Penetapan Sasaran Inflasi 2019-2021, (b) Rekomendasi Pengelolaan Inflasi Pangan, (c) Penguatan Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah, (d) Penguatan Dasar Hukum Kelembagaan Pengendalian Infasi, (e) Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah, (f) Monitoring dan Evaluasi Kinerja TPID, dan (g) Pengembangan Data Pasar Modern dan Pedagang Besar dalam PIHPS Nasional. Seluruh program kerja tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, TPIP juga melakukan dua program kerja strategis yang belum direncanakan di awal tahun sebagai respons terhadap perkembangan inflasi sepanjang tahun 2017. Kegiatan strategis tersebut mencakup (a) Rekomendasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dan (b) Penguatan Kualitas Statistik Inflasi. Hasil dari kedua kegiatan tersebut juga telah dilaporkan dalam HLM TPIP pada 22 Januari 2018. TPIP juga melakukan kegiatan rutin, yakni monitoring tekanan inflasi antara lain risiko inflasi dari rencana kebijakan subsidi tepat sasaran LPG 3 kg dan tekanan harga saat HBKN, penerbitan publikasi inflasi bulanan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Penetapan Sasaran Inflasi 2019-2021

Pemerintah dan Bank Indonesia telah menetapkan sasaran inflasi 2019 – 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124/PMK.010/2017, sasaran inflasi 2019-2021 ditetapkan masing-masing sebesar $3,5\% \pm 1\%$, $3,0\% \pm 1\%$ dan $3,0\% \pm 1\%$. Sasaran inflasi tersebut didasarkan beberapa pertimbangan, yakni: **pertama**, pentingnya mempertahankan sasaran inflasi yang tidak lebih tinggi dari sasaran tahun-tahun sebelumnya dan berada dalam tren yang menurun sebagai bentuk komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan; **kedua**, dilaksanakannya berbagai program untuk menyelesaikan permasalahan struktural perekonomian yang berdampak positif terhadap stabilitas harga dan daya saing perekonomian; **ketiga**, adanya penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rekomendasi Pengelolaan Inflasi Pangan

Rekomendasi ini ditujukan untuk mendukung pencapaian target inflasi VF sebesar 4%-5% yang ditetapkan dalam HLM TPIP pada tanggal 25 Januari 2017. Rekomendasi ini diperkuat oleh hasil studi *best practices* kebijakan pangan di beberapa negara di kawasan yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, India dan Vietnam serta diskusi antar Kementerian/Lembaga dan asosiasi pangan terkait. Terdapat tujuh rekomendasi kebijakan pengelolaan inflasi pangan yang dapat ditempuh untuk mencapai inflasi VF maksimal di level 4%-5% pada tahun 2017-2021. **Pertama** adalah memperbaiki statistik produksi. **Kedua**, memperkuat insentif untuk memproduksi. **Ketiga**, meningkatkan produksi melalui upaya pengembangan varietas *off season* dan tahan hama, pengaturan pola tanam, revitalisasi irigasi/embung, penyediaan benih murah dan berkualitas dan pupuk, subsidi teknologi budi daya yang tepat sasaran. **Keempat**, adanya dukungan impor dalam pemenuhan pasokan. **Kelima**, memperkuat upaya stabilisasi harga konsumen melalui penguatan Cadangan Pangan Pemda melalui pengalokasian anggaran stabilisasi harga dalam APBD; pemanfaatan forum Rakortek Kemendagri untuk sinkronisasi program stabilisasi

harga Pemerintah Pusat dan Daerah; penguatan pusat informasi harga dan pasokan komoditas pangan strategis tingkat petani, distributor dan konsumen. **Keenam**, memperbaiki tata tiaga dengan melakukan kegiatan untuk pengendalian kartel dan implementasi Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Bahan Pokok, penerapan sistem lelang di pasar induk, peningkatan peran Pasar Penyeimbang sebagai penghubung gapoktan dengan konsumen, serta mendorong *digital economy*. **Ketujuh**, mengubah pola konsumsi masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras

Pelaksanaan kebijakan HET Beras saat ini menghadapi beberapa tantangan dalam berbagai lini. Kebijakan HET beras ditujukan untuk menekan harga beras, mencegah spekulasi harga, menciptakan kepastian harga gabah/beras yang dapat mensejahterakan petani dan memastikan keuntungan yang wajar di tingkat pedagang. Kebijakan HET saat ini masih mengandung risiko menurunnya insentif berusaha pelaku usaha di berbagai lini sehingga berdampak berkurangnya pasokan dan menurunnya kualitas beras.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah adalah: i) memperkuat konsolidasi kelompok tani agar daya saing terjaga, serta melakukan *review* harga GKP dan margin petani secara berkala; ii) melakukan revitalisasi penggilingan agar kapasitas produksi meningkat; iii) melakukan *review* margin pedagang secara berkala, pengawasan yang sifatnya pembinaan, serta pengawasan oleh KPPU terhadap tindakan kolusi oleh pedagang; dan iv) memperkuat stok untuk stabilisasi harga termasuk melalui fleksibilitas impor untuk menjaga pasokan. Selain itu, secara umum perbaikan struktural hulu dan hilir harus tetap diprioritaskan.

Penguatan Kerjasama Perdagangan Antar Daerah

Penguatan kerja sama perdagangan antara daerah surplus dan defisit diperlukan sebagai strategi menjaga kecukupan pasokan antar waktu dan di setiap daerah. Pada 2017 upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan *Capacity Building* TPID DKI Jakarta dengan TPID Provinsi seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 4 – 6 Oktober 2017. Dalam kegiatan tersebut, dibahas potensi kerjasama perdagangan antar daerah sentra produsen dengan DKI Jakarta, khususnya komoditas beras, daging ayam, telur ayam, daging sapi, bawang merah dan cabai rawit merah.

Penguatan Dasar Hukum Kelembagaan Pengendalian Inflasi

Koordinasi pengendalian inflasi telah memiliki dasar hukum kelembagaan yang lebih kuat di tahun 2017. Penguatan dasar hukum koordinasi pengendalian inflasi telah dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No.23 Tahun 2017 pada 8 Agustus 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Dengan demikian dasar hukum Pokjanas TPID yang semula berupa MOU antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia dan dasar hukum TPI yang semula berupa Keputusan Menteri Keuangan telah digantikan dengan Keppres tersebut. Begitu pula dengan dasar hukum TPID yang semula didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri. Sebagai aturan pendukung telah dikeluarkan Permenko No.10/2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIN, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, Kepmenko No.148/2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, dan

Kepmendagri No. 500.05-8135/2017 tentang TPID. Dengan ketentuan tersebut, mekanisme koordinasi pengendalian inflasi antar berbagai Kementerian/Lembaga dan Bank Indonesia, serta antara Bank Indonesia, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah menjadi lebih jelas. Selain itu, dasar hukum untuk penganggaran kegiatan stabilisasi harga dalam APBN maupun APBD menjadi lebih kuat.

Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah

Koordinasi Pusat dan Daerah dilakukan secara intensif sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pusat daerah untuk mendukung pencapaian inflasi nasional. Di tingkat pusat, pada 25 Januari 2017 dilaksanakan HLM TPIP yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Gubernur Bank Indonesia serta pejabat dari Kementerian/Lembaga yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Pokjanas TPID. Pada kesempatan tersebut disepakati enam langkah menjaga inflasi 2017, program kerja strategis TPIP serta Rakornas Pengendalian Inflasi. HLM TPIP kembali dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 sebagai antisipasi koordinasi pengendalian inflasi menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri dan antisipasi kebijakan AP pada Semester II-2017. HLM dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, serta pejabat dari Kementerian/Lembaga yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Pokjanas TPID. Selanjutnya diselenggarakan Rakornas Pengendalian Inflasi pada 27 Juli 2017 di Jakarta dengan tema “Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kesejahteraan Rakyat” yang dipimpin oleh Presiden dan dihadiri oleh seluruh TPID Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sebagai tindak lanjut kegiatan Rakornas, diselenggarakan Rakor Pusat Daerah TPID guna menjabarkan lebih lanjut implementasi arahan Presiden kepada Kepala Daerah saat pelaksanaan Rakornas.

Monitoring dan Evaluasi Kinerja TPID

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja TPID menunjukkan peningkatan jumlah TPID dengan tingkat *awareness* Pemda terhadap inflasi yang meningkat. Sampai bulan Desember 2017, total TPID yang sudah terbentuk adalah 527 TPID. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum tingkat *awareness* Pemda (terutama Kepala Daerah), terus menunjukkan peningkatan. Keterlibatan Kepala Daerah secara langsung dalam kegiatan TPID semakin intensif di sejumlah daerah, terutama dalam memutuskan kebijakan yang akan dilakukan untuk mendukung stabilitas harga. Selain itu, secara umum pelaksanaan program di berbagai daerah telah sejalan dengan Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional.

Pengembangan Data Pasar Modern dan Pedagang Besar dalam PIHPS Nasional

Bank Indonesia bersama Pemerintah menginisiasi pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) berskala nasional sebagai referensi harga pangan bagi pelaku ekonomi maupun pemangku kebijakan. PIHPS telah diresmikan bersama oleh Gubernur Bank Indonesia, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan pada Senin, 12 Juni 2017. PIHPS berisi data harga 10 komoditas pangan strategis penyumbang utama inflasi dengan 21 varian komoditi, khususnya inflasi VF. PIHPS dimaksudkan untuk menjadi “rumah bagi data harga pangan daerah”, yang diperuntukan sebagai alat monitoring harga, serta sarana memperluas akses informasi harga bagi masyarakat luas. Cakupan data PIHPS Nasional saat ini meliputi data harga di pasar tradisional, pasar modern dan pedagang besar.

Penguatan Kualitas Statistik Inflasi

Kualitas statistik inflasi perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung kebijakan pengendalian inflasi. Pada 2017 terdapat beberapa komoditas dalam keranjang IHK yang perlu mendapat perhatian yakni kenaikan inflasi pulsa ponsel, komoditas biaya perpanjangan STNK yang menjadi penyumbang kedua terbesar setelah tarif listrik dalam kelompok AP serta inflasi angkutan udara yang tinggi di beberapa daerah. Terkait dengan hal tersebut serta sejalan dengan tengah dilaksanakannya Survei Biaya Hidup (SBH) 2018, maka pada 2017 TPIP bersama BPS, Kemenhub, dan Kemenkominfo melakukan koordinasi peningkatan kualitas statistik inflasi yang mencakup, yaitu (1) penyempurnaan metodologi dalam penghitungan inflasi, (2) penyediaan data sekunder oleh Kementerian/Lembaga untuk BPS dan (3) harmonisasi data harga 10 komoditas pangan strategis antar Kementerian/Lembaga. Dalam HLM TPIP pada tanggal 22 Januari 2018 telah disepakati ketiga upaya penyempurnaan tersebut.

Kegiatan Lainnya

Kegiatan TPIP lainnya adalah melakukan **monitoring risiko inflasi** baik yang bersumber dari kebijakan AP maupun VF serta menghitung dampak inflasinya. Beberapa rencana kebijakan AP yang dipantau adalah subsidi tepat sasaran untuk pelanggan listrik daya 450VA dan 900VA, distribusi tertutup dan kenaikan harga untuk LPG 3 kg, kenaikan tarif angkutan udara, serta penyesuaian harga BBM dan kebijakan BBM Indonesia 1 Harga. Sementara itu, **kajian inflasi VF** mencakup pengendalian inflasi pada saat HBKN, kajian struktur pasar dan tata niaga di Indonesia, kebijakan harga acuan, dan kebijakan pengalihan program Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). TPIP juga mempublikasikan secara periodik **analisis inflasi bulanan** dan dimuat dalam situs Bank Indonesia. Secara tahunan, Tim menyusun **laporan atas pengendalian inflasi tahun 2017** dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada seluruh anggota TPIP.

4. Prospek Inflasi 2018

Inflasi IHK 2018 diperkirakan mencapai 3,5% (yoy), melambat dari tahun 2017 sebesar 3,61% (yoy). Melambatnya inflasi IHK bersumber dari inflasi kelompok AP yang lebih rendah dari tahun sebelumnya seiring dengan berlalunya dampak penyesuaian tarif listrik 900 VA non subsidi. Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2018 khususnya pada inflasi inti dan VF diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya asumsi global dan domestik. Dari sisi global, faktor yang dapat meningkatkan tekanan inflasi terutama bersumber dari harga minyak dan harga pangan global. Harga minyak dunia yaitu Minas diperkirakan mencapai USD 57/barel atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sementara itu, harga pangan global komposit yang tercermin pada Indeks Harga Impor Pangan (IHIM Pangan) – di luar CPO diperkirakan meningkat didorong oleh kenaikan jagung, gandum dan kedelai. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2017 yakni mencapai 5,1-5,5% (yoy). Asumsi domestik lain adalah harga pangan dalam negeri yang diperkirakan meningkat, yakni hortikultura sesuai dengan pola siklikalnya dan inflasi beras yang diperkirakan tetap tinggi. Kenaikan inflasi yang berlebihan diperkirakan tidak terjadi sejalan dengan ekspektasi inflasi tahun 2018 yaitu sebesar 3,60% yang masih berada dalam kisaran target 3,5%±1%.

Di tengah perkiraan inflasi tahun 2018 yang tetap terkendali dan berada dalam sasaran, terdapat beberapa risiko ke depan yang perlu diwaspadai. Risiko bersumber dari kenaikan harga minyak dunia, terus berlanjutnya kenaikan harga pangan terutama dari komoditas beras dan kenaikan tarif angkutan. Risiko dari harga minyak dunia terutama terjadi melalui kenaikan biaya produksi seiring meningkatnya harga bahan bakar yang sudah tidak disubsidi. Sementara untuk bahan bakar yang disubsidi, sampai dengan bulan Maret 2018, Pemerintah telah menetapkan tidak ada perubahan harga baik premium, solar maupun tarif listrik. Risiko dari harga beras terutama bersumber dari kekurangan pasokan, baik akibat keterbatasan produksi maupun keterbatasan upaya stabilisasi harga oleh Pemerintah. Impor beras yang telah diputuskan oleh Pemerintah sebanyak 500,000 ton di bulan Januari 2018 diharapkan cukup dapat memitigasi risiko tersebut. Sementara itu, risiko dari kenaikan tarif angkutan terutama bersumber dari rencana kenaikan batas bawah tarif angkutan udara. Sejauh ini rencana kenaikan batas bawah tarif angkutan udara tersebut masih memiliki probabilitas rendah.

5. Bauran Kebijakan Pengendalian Inflasi serta Program Kerja TPIP Tahun 2018

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati langkah-langkah pengendalian inflasi di tahun 2018 melalui forum HLM TPIP pada 22 Januari 2018. Rapat koordinasi TPIP secara khusus menyepakati lima langkah strategis untuk menjaga inflasi 2018 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya $3,5\% \pm 1\%$.

Langkah pertama adalah menjaga inflasi volatile food maksimal di kisaran 4-5% dengan memastikan kecukupan pasokan pangan, melalui (a) pengelolaan kesiapan produksi antar waktu; (b) penguatan cadangan pangan Pemerintah dan tata kelola operasi pasar oleh Bulog; (c) perbaikan manajemen produksi melalui penguatan kelembagaan petani (*corporate/cooperative farming*), pengelolaan produksi dan pasca panen khususnya pengeringan dan pergudangan, serta pemasaran; (d) peningkatan tingkat rendemen dan kualitas beras melalui revitalisasi penggilingan; (e) penyaluran Rastra Bansos dan Bantuan Pangan Non Tunai dengan memastikan akurasi penerima manfaat (*by name and address*) serta kesiapan *e-warong* yang terjangkau masyarakat pada jadwal dan dengan kualitas yang terjaga; (f) pembangunan sistem data produksi yang akurat dengan cara memperkuat: (i) data produksi beras dengan menggunakan tiga sumber data yaitu BPS, *One Map Policy*, dan verifikasi lahan secara sampling oleh pihak independen; (ii) data produksi beras dengan memperhitungkan tingkat konversi yang sesuai dan di *review* bersama oleh Kementerian Pertanian dan BPS; (iii) data produksi yang dapat diverifikasi dengan data petani yang dimiliki oleh Dinas Pertanian di daerah dan perbankan serta data *e-commerce*; (g) memfasilitasi sinergi petani dan industri hilir; (h) mendorong kerjasama antar daerah; dan (i) mengawasi distribusi barang dan pembentukan harga yang kondusif bagi iklim usaha.

Langkah **kedua** yaitu mengatur besaran dan *timing* kenaikan kebijakan *administered prices* serta mengendalikan dampak lanjutan yang berpotensi timbul, dalam hal terdapat kebijakan penyesuaian *administered prices*. Langkah **ketiga** adalah memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia, antara lain melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada 2018 dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Mendorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas”. Langkah **keempat** yaitu memperkuat kualitas data untuk mendukung pengambilan kebijakan melalui : a) Penyempurnaan

Metodologi Perhitungan Inflasi – SBH 2018 antara lain misalnya dengan merinci harga beras premium dan medium dan memasukkan komoditas baru seiring berubahnya transaksi menjadi digital oleh BPS; b) Penyediaan Data Sekunder antara lain tarif pulsa ponsel, tarif angkutan udara, STNK, jasa keuangan oleh Kemenkominfo, Kemenhub, Kapolri, OJK, dan BPS; dan c) Harmonisasi Data Harga 10 Komoditas Pangan Strategis Kemendag, BPS, dan BI. Langkah **kelima** adalah memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi.

HLM TPIP juga telah menyepakati program strategis untuk tahun 2018. Program strategis tersebut mencakup: (a) Penguatan Implementasi Kebijakan; (b) Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah; dan (c) Pengembangan Data dan Informasi. Untuk program strategis Penguatan Implementasi Kebijakan antara lain akan disusun *Roadmap* Pengendalian Inflasi Tahun 2019 – 2021. Untuk program strategis Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah antara lain akan dilaksanakan Rakornas Pengendalian Inflasi pada bulan Juli 2018. Untuk program strategis Pengembangan Data dan Informasi antara lain akan dilakukan pengembangan data harga produsen dalam PIHPS Nasional.

Jakarta, April 2018
Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian



Iskandar Simorangkir
Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan
Keuangan

Bank Indonesia



Dody Budi Waluyo
Kepala Departemen
Kebijakan Ekonomi dan
Moneter

Kementerian Keuangan



Suahasil Nazara
Kepala Badan
Kebijakan Fiskal

Kementerian
Dalam Negeri



Diah Indrajati
Plt. Direktur Jenderal
Bina Pembangunan
Daerah


BAB 1 - EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI 2017




Inflasi 2017 tetap terkendali dalam rentang sasaran sebesar $4\pm 1\%$, di tengah berlanjutnya kebijakan reformasi subsidi. Terkendalinya tekanan inflasi didorong oleh perkembangan positif faktor domestik dan eksternal. Pencapaian inflasi 2017 didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dan juga koordinasi kebijakan yang solid dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Inflasi IHK 2017 mencapai 3,61% (yoy), sehingga menandai pencapaian sasaran inflasi dalam tiga tahun berturut-turut. Perkembangan positif inflasi 2017 terlihat dari dinamika inflasi bulanan yang tercatat lebih rendah dari rata-rata inflasi bulanan tiga tahun terakhir. Dari domestik, ekspektasi inflasi yang terjangkau, tekanan permintaan yang terkelola dengan baik serta pasokan pangan yang terjaga mendukung rendahnya tekanan inflasi. Dari sisi eksternal, terjaganya stabilitas nilai tukar dan masih rendahnya harga komoditas global khususnya komoditas impor pangan mendorong minimalnya tekanan inflasi dari *cost push*. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya inflasi inti dan inflasi *volatile food* (VF) pada tahun 2017. Sementara itu, inflasi *administered price* (AP) meningkat sebagai dampak kebijakan subsidi tepat sasaran pada komoditas listrik. Inflasi yang rendah tersebut terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pencapaian inflasi 2017 didukung oleh kebijakan Bank Indonesia (BI) dan koordinasi kebijakan yang solid dengan Pemerintah. Konsistensi kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas makroekonomi mendorong tren penurunan ekspektasi inflasi dan terjangkau dalam sasaran $4 \pm 1\%$. Kebijakan pengendalian inflasi juga didukung dengan koordinasi bersama pemerintah khususnya dari sisi penawaran. Kebijakan Pemerintah terutama diarahkan untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan stabilisasi harga pangan guna mendukung terkendalinya inflasi. Koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara BI dengan Pemerintah yang semakin kuat diwujudkan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi baik di pusat maupun daerah.




Gambar 1.1. Determinan Inflasi 2017



Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, Diolah

Grafik 1.1. Realisasi IHK dan Sasaran Inflasi




Sumber: BPS, Diolah

Grafik 1.2. Pola Historis Inflasi IHK


1.1. Inflasi Inti

Tekanan inflasi inti selama 2017 terkendali dan berada dalam tren menurun. Inflasi inti pada akhir tahun mencapai 2,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,07% (yoy). Terkendalnya tekanan inflasi inti juga terlihat dari perkembangan inflasi pada komponen inti barang maupun jasa selama 2017. Inflasi inti jasa dan inflasi inti barang masing-masing mencapai 3,07% (yoy) dan 2,88% (yoy). Relatif rendahnya inflasi inti barang dibandingkan inflasi inti jasa terutama disumbang oleh rendahnya tekanan inflasi pada komponen *durable goods*⁶. Komponen *durable goods* hanya mencatat kenaikan inflasi sebesar 1,17% (yoy) sementara komponen *non durable good* mencatat kenaikan inflasi sebesar 3,61% (yoy). Rendahnya inflasi inti *durable good* disebabkan oleh tekanan permintaan yang masih terbatas, nilai tukar rupiah yang stabil dan tekanan harga komoditas global yang moderat.



Sumber: BPS, Diolah

Grafik 1.3. Inflasi Inti Barang dan Inflasi Inti Jasa




Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.4. Inflasi Inti *Durable Good* dan *Non Durable Good*


Terkendalnya inflasi inti pada 2017 juga tercermin dari dinamika pergerakan bulanan inflasi inti yang cenderung lebih rendah dibandingkan historisnya. Meskipun sempat mengalami kenaikan yang tinggi pada awal tahun, di atas level historisnya, kenaikan inflasi inti tertahan dan cenderung

⁶ Komoditas *durable good* adalah komoditas dalam IHK yang sifatnya tahan lama sementara komoditas *non durable good* adalah komoditas dalam keranjang IHK yang sifatnya tidak tahan lama.

lebih rendah dari historis setelah bulan Februari. Kenaikan inflasi inti pada awal tahun didorong oleh meningkatnya tekanan inflasi inti di sektor jasa, khususnya jasa telekomunikasi dan jasa sektor perumahan. Kenaikan inflasi jasa sektor perumahan terkait dengan kenaikan tarif sewa rumah dan kontrak rumah, sementara kenaikan inflasi jasa telekomunikasi disebabkan oleh kenaikan tarif pulsa ponsel. Kenaikan inflasi jasa sektor perumahan tersebut juga didorong oleh dampak *2nd round effect* kenaikan tarif listrik 900 VA. Meningkatnya tekanan inflasi pada sektor jasa perumahan dan tarif pulsa ponsel pada awal tahun tersebut menyebabkan komoditas-komoditas tersebut termasuk dalam komoditas penyumbang inflasi terbesar dalam kelompok inti. Selain komoditas inti jasa, komoditas inti lain yang menyumbang inflasi terbesar adalah komoditas inti non durable good seperti emas perhiasan dan nasi dengan lauk.



Grafik 1.5. Pola Historis Inflasi Inti



Grafik 1.6. Inflasi Inti Jasa


Tabel 1.1. Penyumbang Inflasi Kelompok Inti (% yoy)

	Komoditas	2016	2017
Inflasi			
1	Tarif Pulsa Ponsel	0.098	0.159
2	Emas Perhiasan	0.074	0.115
3	Nasi dengan Lauk	0.085	0.085
4	Sewa Rumah	0.092	0.083
5	Upah Pembantu Rumah Tangga	0.036	0.079
6	Mie	0.037	0.049
7	Akademi/Perguruan Tinggi	0.041	0.045
8	Sekolah Menengah Atas	0.040	0.041
Deflasi			
9	Gula Pasir	0.060	-0.065
10	Semen	-0.034	-0.033

Sumber: BPS Diolah


Inflasi inti yang rendah didukung oleh sisi permintaan yang masih dapat direspon oleh sisi penawaran. Sisi permintaan yang masih terkelola dengan baik tercermin dari uang beredar, kredit, dan penjualan retail selama 2017 yang masih tumbuh moderat. Uang beredar dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 9,3% (yoy) dan 10,26% (yoy). Angka penjualan retail tetap tumbuh 2,45% (yoy) selama 2017. Pemberian bantuan non tunai (pangan, kesehatan, dan pendidikan) di tengah kebijakan subsidi listrik tepat sasaran mendorong konsumsi masyarakat tetap terjaga. Selain tiga indikator tersebut di

atas, dua indikator permintaan lain yang mengkonfirmasi tekanan permintaan yang masih moderat adalah indikator *demand sensitive to inflation* dan *core flexible price*⁷. Indikator *demand sensitive to inflation* dan *core flexible price* masih tumbuh stabil dalam dua tahun terakhir pada kisaran 3% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah


Grafik 1.7. Besaran Moneter



Sumber: Bank Indonesia, diolah


Grafik 1.8. Indikator Tekanan Permintaan

Minimalnya *cost push* dari eksternal berkontribusi pada inflasi inti yang terkendali. Minimalnya *cost push* dari eksternal tercermin dari stabilitnya pergerakan nilai tukar rupiah dan moderatnya kenaikan harga komoditas global. Harga komoditas global secara total hanya mengalami kenaikan 13,89% (yoy) sementara nilai tukar selama 2017 hanya mengalami depresiasi tipis 0,60% (rata-rata, yoy). Moderatnya kenaikan harga komoditas global tersebut disebabkan oleh melambatnya kenaikan harga komoditas pangan di tengah terjadinya kenaikan harga minyak. Minimalnya *cost push* dari sektor eksternal ditambah dengan masih moderatnya tekanan permintaan mendorong pelaku usaha tidak mentransmisikan kenaikan biaya tersebut secara langsung ke harga barang tingkat konsumen. Hal ini tercermin dari lebih lambatnya kenaikan inflasi inti barang *traded* dibandingkan kenaikan harga komoditas impor non migas di tingkat pelaku usaha.



Sumber: World Bank dan IMF, Diolah

Grafik 1.9. Indikator Harga Komoditas Global




Sumber: BPS dan Bank Indonesia, Diolah

Grafik 1.10. Indikator Tekanan Eksternal Non Migas


7 *Demand sensitive to inflation* adalah komoditas inti *non food* dalam keranjang IHK sementara *core flexible price* adalah komoditas inti yang sering mengalami perubahan harga signifikan.

Terkendalinya inflasi inti juga sejalan dengan inflasi harga aset yang masih terbatas. Kenaikan harga aset properti, saham, emas, dan surat utang cenderung melambat selama 2017. Meskipun demikian, kenaikan harga aset khususnya pada sektor keuangan masih lebih tinggi dibandingkan kenaikan aset di sektor riil. Relatif tingginya kenaikan harga aset keuangan tersebut terindikasi lebih disebabkan oleh motif investasi. Sementara, terbatasnya kenaikan harga aset di sektor properti disebabkan oleh relatif seimbangnya antara permintaan dan pasokan properti serta terbatasnya kenaikan harga komoditas sektor bangunan dan upah sektor konstruksi. Terbatasnya kenaikan harga aset properti tersebut mendorong melambatnya kenaikan tarif sewa rumah dan kontrak rumah selama 2017. Kondisi tersebut menunjukkan minimalnya *wealth effect* terhadap kenaikan harga barang-barang di sektor riil.



Sumber: Kontan, Bloomberg, BPS, dan Bank Indonesia, Diolah

Grafik 1.11. Kenaikan Harga Aset dan IHK




Sumber: BPS dan Bank Indonesia, Diolah


Grafik 1.12. Kenaikan Harga Properti, Komoditas Sektor Bangunan, dan Jasa Sektor Perumahan

Faktor lain yang berperan penting dalam pengendalian inflasi inti 2017 adalah terjangkarnya ekspektasi inflasi dalam kisaran target inflasi. Pada semester I 2017, ekspektasi inflasi mengalami kenaikan seiring dengan penerapan kebijakan subsidi tepat sasaran untuk komoditas listrik. Namun seiring dengan terbatasnya dampak lanjutan kebijakan *administered price* tersebut dan konsistensi kebijakan BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi, ekspektasi inflasi kembali turun pada Semester II 2017. Turunnya ekspektasi inflasi tercermin dari hasil *survey* Consensus Forecast (CF) dan BI terhadap pelaku di sektor keuangan yang menunjukkan adanya koreksi ke bawah proyeksi inflasi 2017. Hasil survei CF pada 2017 memperkirakan inflasi 2017 mencapai 3,9% (rata-rata, yoy), level tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada awal 2016, yaitu 4,8% (rata-rata, yoy). Hasil Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) yang dilakukan oleh BI juga menunjukkan adanya penurunan ekspektasi inflasi 2017 dari 4,83% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi 3,86% (yoy) pada triwulan III 2017. Penurunan ekspektasi inflasi juga terjadi pada pelaku usaha sektor riil. Hasil survey BI terhadap pelaku usaha dalam SKDU triwulan III 2017 memperkirakan inflasi 2017 mencapai 3,24% (yoy), turun dibandingkan hasil survey pada triwulan I 2017 yang mencapai 3,54% (yoy). Indikator lain yang mengkonfirmasi terjangkarnya ekspektasi inflasi adalah IHK *sticky price* dan *core sticky price*⁸. Kedua indikator tersebut bergerak dalam stabil dalam rentang sasaran target inflasi dengan kecenderungan turun.

⁸ IHK *sticky price* dan *core sticky price* adalah komoditas dalam keranjang IHK dan komoditas inti yang masing-masing secara historis mengalami perubahan harga yang minimal seiring dengan adanya penyesuaian harga secara berkala dan tidak dalam frekuensi yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan penyesuaian harga yang terjadi pada komoditas ini sudah mengakomodasi ekspektasi inflasi ke depan sampai dengan periode penyesuaian harga kembali terjadi.



Grafik 1.13. Ekspektasi Inflasi 2017




Grafik 1.14. Consensus Forecast, IHK Sticky Price dan Inti Sticky Price

1.2. Inflasi Volatile Food

Kelompok VF mencatat inflasi terendah dalam 14 tahun terakhir, yakni sebesar 0,71% (yoy) pada tahun 2017. Rendahnya inflasi VF tahun ini tercermin dari dinamika inflasi bulanan VF yang lebih rendah dari historis terutama pada periode Januari sampai dengan September. Inflasi VF yang rendah tahun ini didorong oleh terjaganya pasokan dari dalam negeri seiring dengan kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi cuaca yang lebih baik tahun ini dibandingkan tahun lalu dibuktikan dengan tidak adanya El Nino dan sangat minimalnya La Nina tahun ini. Kondisi cuaca yang relatif lebih baik tersebut berdampak pada terjaganya produksi komoditas pertanian dan pasokan bahan pangan ke konsumen.


Dinamika inflasi di tahun 2017 menunjukkan rendahnya inflasi di Januari sampai dengan September, yang kemudian mulai meningkat di triwulan IV 2017 sejalan dengan kenaikan inflasi sembilan komoditas utama VF⁹. Meningkatnya tekanan inflasi VF selama periode tersebut lebih dipengaruhi oleh permasalahan pasokan beberapa komoditas. Dinamika cuaca di akhir tahun berdampak pada turunnya pasokan beberapa bahan makanan dari komoditas pertanian seperti beras, bawang merah, dan cabai merah. Penurunan pasokan tersebut berdampak pada kenaikan harga beras dan cabai merah pada November dan Desember 2017. Selain bahan makanan dari sektor pertanian, dinamika cuaca di akhir tahun juga berdampak pada pasokan dan harga ikan segar pada periode tersebut. Permasalahan lain adalah tingginya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru serta meningkatnya *input cost*. Perkembangan yang terjadi selama triwulan IV tersebut mendorong harga beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras serta beberapa komoditas VF lainnya mengalami kenaikan signifikan dan menjadi penyumbang inflasi selama 2017. Sementara komoditas utama VF lain seperti bawang merah, cabai merah, bawang putih, cabai rawit, dan daging sapi tercatat mengalami penurunan harga selama 2017.

⁹ Komoditas utama VF adalah 8 barang kebutuhan pokok dan barang penting dan bawang putih. 8 Komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting tersebut meliputi beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng, dan telur ayam ras. Kebutuhan pokok dan barang penting ditetapkan berdasarkan Perpres No.71 Tahun 2015



Sumber: BPS

Grafik 1.15. Perkembangan Inflasi *Volatile Food*




Sumber: BPS, Diolah


Grafik 1.16. Dinamika Inflasi *Volatile Food* 2017

Tabel 1.2. Penyumbang Inflasi Kelompok *Volatile Food*

No	Komoditas	2016	2017
Deflasi			
1	Cabai Merah	0,17	-0,18
2	Bawang Merah	0,33	-0,16
3	Bawang Putih	0,09	-0,11
4	Cabai Rawit	0,07	-0,08
5	Daging Sapi	0,04	-0,01
Inflasi			
6	Beras	-0,01	0,13
9	Telur Ayam Ras	-0,02	0,09
7	Daging Ayam Ras	0,00	0,06
8	Minyak Goreng	0,06	0,02
10	VF exc, 9 Komoditas	0,34	0,36




Grafik 1.17. Inflasi Beras



Sumber: National Weather Centre, USA

Grafik 1.18. Indikator Iklim




Sumber: Pasar Kramat Jati, Diolah

Grafik 1.19. Pasokan Komoditas Dari Dalam Negeri


Rendahnya inflasi VF tahun ini juga turut disebabkan oleh harga pangan global yang cenderung turun selama 2017. Penurunan harga pangan global didorong oleh melimpahnya produksi di beberapa negara produsen seperti Amerika, China, dan Australia. Namun, penurunan harga komoditas pangan global yang lebih dalam tertahan seiring dengan kenaikan harga minyak yang terjadi sejak awal semester II 2017. Kenaikan harga minyak tersebut berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan

internasional yang terkait dengan *bio fuel* seperti jagung yang terpantau mengalami kenaikan sejak Oktober 2017. Secara tahunan, harga pangan global tahun ini turun sebesar 2,19% (yoy). Turunnya harga komoditas pangan global tersebut berdampak pada turunnya beberapa harga komoditas pangan dalam negeri yang sejenis dan komoditas pangan yang merupakan produk turunan dari komoditas tersebut. Sementara, kenaikan harga jagung internasional pada triwulan IV 2017 berdampak pada kenaikan harga pakan ternak ayam domestik. Hal tersebut menjadi salah satu faktor naiknya harga daging ayam ras dan telur ayam ras pada akhir tahun di tengah tingginya permintaan terhadap dua komoditas menjelang Natal dan Tahun Baru.



Sumber: World Bank dan BPS, Diolah

Grafik 1.20. Harga Pangan Global dan Inflasi Volatile Food



Sumber: World Bank dan BPS, Diolah


Grafik 1.21. Inflasi Jagung Internasional, Inflasi Daging Ayam Ras, dan Inflasi Telur Ayam Ras

Selain faktor domestik dan eksternal, rendahnya inflasi VF juga didorong oleh kebijakan stabilisasi harga pangan oleh Pemerintah yang lebih intensif. Kebijakan stabilisasi harga oleh Pemerintah tidak hanya dilakukan pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tetapi juga dilakukan pada saat terjadi kenaikan signifikan harga bahan pokok penting di luar HBKN. Kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan Pemerintah tahun ini lebih bervariasi, tidak hanya melalui operasi pasar dan pasar murah namun juga melalui kerjasama produsen dan importir untuk menjaga ketersediaan pasokan. Kerjasama dengan produsen dan importir terkait dengan pengadaan komoditas pangan dengan harga murah kepada konsumen terutama pada saat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2017¹⁰. Kebijakan tersebut terutama dilakukan pada komoditas minyak goreng dan bawang putih. Selain itu, sebagai bagian menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri, Pemerintah melanjutkan kebijakan impor daging sapi beku dan sapi bakalan untuk meningkatkan pasokan daging sapi di dalam negeri. Pemerintah juga melanjutkan kebijakan impor daging kerbau untuk memberikan alternatif pilihan sumber protein selain daging sapi kepada masyarakat dan untuk menjaga stabilitas harga daging sapi.

¹⁰ Kemendag memfasilitasi MoU antara Aprindo dengan produsen terkait penyediaan komoditas dengan harga terjangkau bagi konsumen. Bersamaan dengan MoU tersebut, Kemendag juga menetapkan HET untuk komoditas minyak goreng di pasar retail yaitu sebesar Rp12.000/liter. Terkait dengan komoditas bawang putih, Kemendag mendorong importir untuk memasok bawang putih di pasar dengan harga Rp25.000-Rp39.000 per kilogram.


Tabel 1.3. Kebijakan Pengendalian Inflasi *Volatile Food* oleh Pemerintah

No.	Kebijakan Stabilitas Harga oleh Pemerintah	2016	2017
1	Operasi Pasar & Pasar Murah oleh Bulog, Kemendag dan TPID.	✓	✓
2	Gerakan Stabilisasi Pangan dan Jaringan Rumah Pangan Kita oleh Bulog.		✓
3	Menambah pasokan barang kebutuhan pokok dengan impor khususnya bawang putih, daging sapi, daging kerbau, dan gula.	✓	✓
4	Tersedianya stok barang kebutuhan pokok di Bulog selain beras (bw merah, bw putih, dg sapi, dg kerbau, jagung, migor, gula pasir, kedelai).	✓	✓
5	Implementasi MoU Aprindo dengan distributor minyak goreng (GIMNI dan AIMMI), daging (ADDI), dan gula dlm rangka kebijakan HET gula, migor, dan daging.	-	✓
6	Implementasi MoU IKAPPI dan APPSI dengan Bulog, GIMNI dan ADDI dlm rangka kebijakan HET gula, migor, daging beku, bawang merah, dan bawang putih.	-	✓
7	Memastikan swasta memiliki stok 1,5 juta liter minyak goreng yang siap digunakan untuk stabilisasi harga apabila diperlukan.	-	✓
8	Menginstruksikan importir bawang putih dan Bulog utk OP Rp25.000-Rp27.000/kg saat HBKN (harga di pasar sebesar Rp50.000-Rp55.000/kg) dan pada harga sebesar Rp17.000,-/kg setelah HBKN. Bulog melakukan impor bawang putih sebanyak 986 ton bawang putih.	-	✓
9	Implementasi pemilikan TDPUD (Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi) Bahan Pokok dan kewajiban melaporkan stok bagi distributor/sub-distributor dan agen barang kebutuhan pokok.	-	✓



Sumber: Bank Indonesia, Diolah

Grafik 1.22. Pasokan Komoditas dari Luar Negeri



Sumber: PLN dan Kementerian ESDM


Grafik 1.23. Tarif Listrik Rumah Tangga

1.3. Inflasi Administered Prices

Inflasi AP meningkat seiring berlanjutnya reformasi subsidi. Inflasi AP tahun ini mencapai 8,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,21% (yoy). Kenaikan inflasi AP tahun ini terutama didorong oleh kebijakan penyesuaian tarif listrik sebagian pelanggan 900 VA yang dilakukan secara bertahap (3 kali) dengan rata-rata kenaikan sebesar 32%. Penyesuaian tarif listrik tersebut dilakukan pada bulan Januari, Maret, dan Mei¹¹. Kenaikan tarif listrik tahun ini merupakan bagian dari kebijakan subsidi tepat sasaran dan upaya pengalihan subsidi ke sektor yang lebih produktif.


¹¹ Jumlah pelanggan 900 VA yang mengalami kenaikan tarif berjumlah 18,4 juta, sementara 4,1 juta pelanggan tetap mendapat subsidi dari Pemerintah. Tarif listrik bagi pelanggan 900 VA non subsidi adalah Rp1.352/Kwh dan tarif listrik bagi pelanggan 900 VA bersubsidi adalah Rp586/Kwh. Meskipun tarif listrik mengalami kenaikan di bulan Januari, Maret, dan Mei, namun inflasi AP terutama inflasi tarif listrik terlihat lebih tinggi di bulan April dan Juni. Hal ini disebabkan dampak langsung kenaikan tarif listrik pada bulan Januari, Maret, Mei hanya dialami oleh pelanggan listrik 900 VA pra bayar yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pelanggan pasca bayar. Proporsi pelanggan listrik pra bayar 900 VA non subsidi adalah 34% dari total pelanggan listrik 900 VA non subsidi.

Meningkatnya inflasi AP juga tercermin dari dinamika inflasi bulannya. Inflasi AP mengalami kenaikan tinggi pada semester I-2017 didorong oleh kenaikan tarif listrik, kenaikan biaya perpanjangan STNK, dan kenaikan tarif angkutan¹². Kenaikan tarif angkutan pada periode tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor musiman yaitu Ramadhan, Idul Fitri, dan libur sekolah. Memasuki semester II 2017, inflasi AP relatif terkendali seiring dengan kebijakan Pemerintah yang tidak menaikkan *tariff adjustment* bagi pelanggan listrik 1300 VA ke atas dan normalisasi tarif angkutan paska Lebaran. Namun menjelang akhir semester II 2017, tekanan inflasi AP meningkat terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara.



Sumber: BPS, Diolah

Grafik 1.24. Inflasi Administered Price 2017 Bulanan



Sumber: BPS, Diolah

Grafik 1.25. Inflasi Bahan Bakar, Transportasi, dan Tarif Listrik


Selain komoditas-komoditas yang tersebut di atas, terdapat beberapa komoditas AP yang mengalami kenaikan pada tahun 2017. Komoditas-komoditas tersebut adalah bensin, aneka rokok, dan bahan bakar rumah tangga. Kenaikan bensin disebabkan oleh kenaikan bahan bakar khusus seperti pertalite dan pertamax seiring dengan pergerakan nilai tukar yang cenderung depresiasi dan kenaikan harga minyak dunia pada semester II 2017. Sementara kenaikan harga aneka rokok terjadi didorong oleh kenaikan cukai sebesar 10,54% di tahun 2017. Adapun kenaikan bahan bakar rumah tangga lebih dikarenakan permasalahan kelangkaan LPG 3 kg dan kenaikan harga elpiji 12 kg. Kenaikan harga elpiji 12 kg terkait dengan pergerakan rupiah yang cenderung melemah pada TW IV-17.

Tabel 1.4. Penyumbang Inflasi Kelompok Administered Price


No	Komoditas	2016	2017
1	Tarif Listrik	0.06	0.76
2	Biaya Perpanjangan STNK	0.00	0.24
3	Bensin	-0.42	0.17
4	Rokok Kretek Filter	0.18	0.15
5	Angkutan Udara	0.13	0.09
6	Rokok Kretek	0.08	0.08
7	Bahan Bakar Rumah Tangga	-0.01	0.06
8	Angkutan Antar Kota	-0.01	0.05
9	Rokok Putih	0.06	0.04
10	Tarif Kereta Api	0.02	0.02

Sumber: BPS, Diolah

12 Tarif angkutan yang dimaksud adalah tarif angkutan udara, antar Kota, dan kereta api




Grafik 1.28. Inflasi Bahan Pangan




Grafik 1.29. Disagregasi Inflasi Bahan Pangan

Rendahnya inflasi bahan pangan di daerah secara umum disebabkan oleh turunnya harga komoditas bumbu-bumbuan. Harga bumbu-bumbuan seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih mengalami penurunan signifikan tahun 2017. Turunnya harga bawang merah mendorong rendahnya inflasi pangan di wilayah Jawa, terutama provinsi Jawa Tengah yang merupakan sentra produksi bawang merah. Turunnya harga bawang merah juga menjadi penyebab rendahnya inflasi pangan di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara itu, rendahnya inflasi pangan di wilayah Sumatera disebabkan oleh turunnya harga cabai merah. Turunnya harga cabai merah di wilayah tersebut berdampak pada deflasi bahan pangan di daerah sentra produksi cabai merah seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.



Grafik 1.30. Disagregasi Sub Kelompok Bumbu - bumbu




Grafik 1.31. Koeffisien Keragaman Antar Wilayah

Selain bumbu-bumbuan, komoditas lain yang signifikan mempengaruhi dinamika perkembangan inflasi bahan pangan di daerah adalah komoditas ikan dan padi-padian. Kondisi cuaca yang tidak begitu baik disertai dengan tingginya gelombang laut pada dua bulan terakhir 2017 berdampak pada rendahnya produksi ikan tangkap. Hal tersebut mendorong harga ikan mengalami kenaikan signifikan selama periode tersebut dan menjadi penyumbang inflasi kelompok bahan makanan.

Sementara itu, kenaikan harga padi-padian terutama harga beras pada periode tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan seiring dengan musim panen yang telah selesai. Tingginya kenaikan harga komoditas ikan dan beras menjadi faktor yang mendorong inflasi bahan pangan 2017 di wilayah Maluku dan Papua lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.

Searah dengan rendahnya tekanan inflasi bahan pangan, disparitas harga 9 komoditas utama VF antar wilayah secara umum turun. Turunnya disparitas harga tersebut tercermin dari turunnya koefisien keragaman harga 9 komoditas dari 11,47 pada 2016 menjadi 9,26. Meskipun demikian, Harga 9 komoditas tersebut di beberapa provinsi masih relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Harga 9 komoditas di provinsi Papua relatif lebih mahal 29,05% dibandingkan provinsi-provinsi lain. Sementara, harga 9 komoditas bahan makanan di provinsi Sulawesi Selatan relatif lebih murah 15,16% dibandingkan provinsi-provinsi lain.




Gambar 1.3. Disparitas Harga 9 Bahan Makanan Pokok Penting Antar Provinsi di Indonesia


Rendahnya inflasi pangan daerah dan disparitas harga pangan juga dipengaruhi juga oleh program-program ketahanan pangan yang digagas oleh TPID dan telah dilakukan di beberapa wilayah. Program-program tersebut meliputi pengembangan kluster ketahanan pangan, urban farming, penguatan kelembagaan petani melalui program korporasi pertanian (*corporate farming*), dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pertanian. Pengembangan kluster ketahanan pangan di Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara dan Lampung sebagian besar dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas kelompok bumbu-bumbuan. Sementara di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Mapua, pengembangan kluster ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan produksi komoditas pangan dan hortikultura, seperti penerapan metode Hazton untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi di Kalimantan Barat. Terkait dengan program urban farming, TPID di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua melakukan kegiatan Gerakan Tanam Cabai sebagai upaya untuk mengendalikan gejolak harga dan pemenuhan konsumsi cabai merah yang tinggi. Sementara di sentra produksi cabai merah di Jawa, telah dijajaki pengaturan pola tanam yang lebih baik guna mendukung keberlanjutan produksi antar waktu.

Selain program ketahanan pangan, rendahnya inflasi pangan dan disparitas harga pangan juga dipengaruhi oleh perbaikan sistem distribusi bahan pangan yang lebih efisien. Perbaikan sistem distribusi pangan tersebut melalui integrasi program tol laut dengan pusat-pusat logistik “Rumah Kita”. Program tersebut merupakan program bersama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, BUMN dan Pemerintah Daerah. Pada 2017 telah beroperasi 13 trayek tol laut dan 19 titik lokasi pusat logistik “Rumah Kita” untuk menjangkau distribusi bahan pangan dan barang penting lainnya ke wilayah terpencil di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Mapua dan Balinusra. Proses distribusi juga didukung oleh transportasi antarmoda melalui darat maupun udara untuk mencapai daerah-daerah terpencil dan terluar. Selain itu, kerjasama antar Pemerintah Daerah di beberapa wilayah untuk saling mendukung ketersediaan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit pangan yang semakin intensif juga berkontribusi terhadap rendahnya inflasi pangan.

Di sisi *administered price*, dampak kebijakan subsidi listrik tepat sasaran terhadap inflasi AP tidak sama untuk setiap daerah. Perbedaan dampak inflasi tersebut disebabkan perbedaan jumlah pelanggan listrik 900 VA yang terkena kebijakan subsidi listrik tepat sasaran tersebut. Dampak inflasi listrik yang tinggi terjadi pada daerah dengan jumlah pelanggan listrik 900 VA non subsidi yang besar seperti di Pulau Jawa. Sumbangan Inflasi tarif listrik di pulau Jawa terhadap inflasi listrik nasional mencapai 11,81% selama 2017 seiring dengan tingginya bobot konsumsi listrik di pulau Jawa dibandingkan wilayah lain. Sementara sumbangan inflasi listrik di wilayah Maluku dan Papua sangat minimal terkait dengan kecilnya jumlah pelanggan pengguna listrik 900 VA dan masih rendahnya rasio elektrifikasi di sebagian besar daerah Mapua.



Grafik 1.32. Sumbangan Inflasi Tarif Listrik dan Porsi Pelanggan Listrik 900 VA Non Subsidi



Grafik 1.33. Inflasi Angkutan Udara

Selain inflasi tarif listrik, inflasi angkutan udara juga menjadi salah satu penyumbang tingginya inflasi AP di daerah. Kenaikan tarif angkutan udara terjadi dipengaruhi oleh faktor musiman yaitu HBKN, libur sekolah, dan tahun baru. Inflasi angkutan udara tertinggi terjadi di Jawa seiring dengan tingginya permintaan selama periode tersebut. Sementara, tekanan inflasi angkutan udara di wilayah Balinusra pada 2017 tercatat lebih rendah dibandingkan 2016. Hal ini disebabkan turunnya jumlah penerbangan ke Bali sebagai dampak bencana letusan Gunung Agung yang terjadi pada bulan November 2017 (Grafik 1.32).

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2 - KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2017



Berdasarkan HLM TPIP pada tanggal 25 Januari 2017 untuk mencapai sasaran inflasi 2017, disepakati beberapa kebijakan pengendalian inflasi, yaitu menekan laju inflasi volatile food (VF) menjadi di kisaran 4-5%, melakukan sequencing kebijakan AP dan mengendalikan dampak lanjutannya, memperkuat kelembagaan TPI dan Pokjans TPID, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan penyelenggaraan Rakornas VIII TPID, dan memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi. HLM TPIP juga telah menyepakati beberapa kegiatan strategis TPIP pada tahun 2017. Selain itu, dalam perkembangannya, TPIP melakukan dua kegiatan strategis yang tidak direncanakan di awal tahun, yakni Monitoring Kebijakan HET Beras dan Kajian Penguatan Kualitas Statistik Inflasi. Secara umum, seluruh program kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan diterima dalam HLM TPIP pada tanggal 22 Januari 2018. Kegiatan strategis TPIP pada tahun 2017 mencakup Penguatan Kebijakan Pengendalian Inflasi, Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah, dan Pengembangan Data dan Informasi. Selain itu, TPIP juga melakukan kegiatan rutin, yakni monitoring tekanan inflasi dan kebijakan pengendaliannya, stabilisasi harga saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), publikasi inflasi bulanan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

2.1. Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi 2017

2.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Kebijakan moneter 2017 secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Sejalan dengan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter secara berhati-hati dan terukur melengkapi siklus pelonggaran yang sudah dilakukan sejak 2016. Upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi juga ditempuh melalui kebijakan nilai tukar, dengan menjaga stabilitas nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya. Upaya pengelolaan nilai tukar dilakukan secara berhati-hati dengan tetap mengedepankan bekerjanya mekanisme pasar. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia memperkuat operasi moneter dan melanjutkan upaya pendalaman pasar keuangan. Reformasi kerangka operasional kebijakan moneter yang ditempuh sejak tahun lalu berdampak positif terhadap efektivitas transmisi kebijakan. Pergerakan suku bunga pasar uang antar bank dan suku bunga perbankan menjadi semakin selaras dengan dinamika suku bunga kebijakan. Upaya pendalaman pasar keuangan terus dilakukan, antara lain, melalui pengayaan variasi instrumen serta perluasan basis dan integritas pelaku pasar.

Stance kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia sepanjang tahun 2017 sejalan dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. Pada semester I-2017, Bank Indonesia masih mempertahankan level suku bunga kebijakan BI7DRR yakni 4,75%. Pada semester II-2017, Bank Indonesia memanfaatkan ruang pelonggaran yang tersedia dengan menurunkan suku bunga kebijakan BI7DRR pada Agustus dan September 2017 masing-masing sebesar 25 bps hingga mencapai 4,25%. Pelonggaran kebijakan moneter 2017 ini melanjutkan siklus pelonggaran yang sudah dilakukan sejak 2016 dan diharapkan dapat menjadi basis memasuki periode pemulihan ekonomi.

Kebijakan nilai tukar ditujukan untuk menjaga stabilitas rupiah agar bergerak sesuai dengan nilai fundamental yang konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia tetap melakukan strategi *dual intervention* yaitu strategi stabilisasi rupiah melalui intervensi jual di pasar valas yang disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Kebijakan ini sekaligus menambah kepemilikan SBN Bank Indonesia sebagai instrumen dalam operasi moneter yang akan menggantikan instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank Indonesia juga memperkuat serta memperluas instrumen di pasar valas dengan mengakomodasi kebutuhan lindung nilai (*hedging*) atas kegiatan ekonomi yang menggunakan valuta nondolar AS. Bank Indonesia juga mendorong penggunaan mata uang lokal (*local currency settlement/LCS*) untuk mendukung penyelesaian transaksi perdagangan.

Guna meningkatkan efektivitas transmisi siklus pelonggaran kebijakan moneter, Bank Indonesia melanjutkan reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang telah dimulai tahun lalu. Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter 2017 dilakukan melalui implementasi Giro Wajib Minimum (GWM) *Averaging* dan pendalaman pasar keuangan. GWM *Averaging* yang diimplementasikan sejak Juli 2017 bertujuan untuk: (i) memberi fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas sehingga meningkatkan efisiensi perbankan; (ii) menjadi bantalan suku bunga sehingga mengurangi volatilitas suku bunga di pasar uang; dan (iii) memberi ruang penempatan likuiditas sehingga

mendorong pendalaman pasar keuangan. Inisiatif pendalaman pasar uang dilakukan Bank Indonesia melalui pengembangan instrumen pasar uang, peningkatan partisipasi pelaku pasar, dan peningkatan kredibilitas suku bunga referensi. Upaya tersebut berhasil menjaga momentum pendalaman pasar seperti tercermin pada peningkatan transaksi di pasar uang dan pasar valas. Perkembangan positif juga muncul dari sisi ketersediaan variasi instrumen, perluasan basis investor dan kredibilitas pelaku pasar keuangan.

Bank Indonesia juga melakukan kebijakan untuk memperkuat pengendalian inflasi dengan mendorong sektor riil dari sisi penawaran. Kebijakan tersebut dilakukan dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pengembangan klaster berbasis komoditas ketahanan pangan. Hingga 2017, terdapat 181 klaster komoditas pertanian yang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah. Melalui pembinaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, program klaster telah memberikan dampak positif bagi petani, antara lain meningkatkan kinerja usaha tani dan pendapatan rata-rata petani, serta mampu meningkatkan akses pemasaran dan pembiayaan. Saat ini, model bisnis klaster diarahkan pada hilirisasi. Petani tidak hanya memproduksi komoditas, tetapi juga didorong untuk melakukan pengolahan pascapanen yang memberikan nilai tambah dan dapat dipasarkan. Dengan demikian, pada saat panen raya, harga jual terjaga karena hasil panen diolah menjadi produk turunan. Sebagai tahap awal, penerapan model bisnis hilirisasi lebih diarahkan pada industri skala kecil atau kelompok.

2.1.2. Kebijakan Fiskal

Arah kebijakan fiskal tahun 2017 berfokus mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan pengurangan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan rencana pembangunan Pemerintah baik dalam jangka panjang berdasarkan RPJMN 2015 – 2019 maupun jangka pendek yang tertuang dalam RKP 2017. Setelah memulai kebijakan fiskal tahun 2016 yang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, kebijakan fiskal tahun 2017 lebih diarahkan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi melalui fiskal yang mantap dan berkesinambungan dalam jangka menengah.

Kondisi fiskal yang sehat dan berkesinambungan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang telah disusun tentu perlu didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Hambatan-hambatan dalam sumber pembiayaan dapat menyebabkan tidak terlaksananya program kerja yang telah dirancang. Di samping itu, pengelolaan belanja negara juga perlu didukung langkah-langkah untuk menjamin efisiensi penggunaan anggaran dan ketepatan sasaran pembangunan yang telah direncanakan, serta realokasi belanja pada kegiatan-kegiatan yang produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Di samping itu, program-program kerja pemerintah juga diarahkan untuk turut mendukung terjaganya stabilitas ekonomi yang merupakan faktor penting bagi terlaksananya program-program pembangunan. Stabilitas ekonomi ini antara lain akan tercermin pada terjaganya laju inflasi dan stabilitas nilai tukar di dalam negeri. Rencana kerja tersebut tentu perlu didukung oleh sumber pembiayaan dari penerimaan negara yang memadai. Berbagai langkah untuk memperkuat sumber penerimaan negara terus dilaksanakan, termasuk dengan

perbaiki sistem dan *database*. Fasilitas perpajakan juga ditempuh untuk memberikan insentif bagi aktivitas sektor riil namun dengan tetap memperhatikan tingkat penerimaan negara yang aman bagi kepastian pelaksanaan program-program pembangunan lain. Pemerintah juga menyadari bahwa dalam perjalanan waktu, berbagai gejolak yang tidak diperkirakan sebelumnya, baik berasal dari eksternal maupun dalam negeri, dapat terjadi. Tekanan-tekanan tersebut tentu akan berdampak pada postur APBN, baik berupa tekanan pada penerimaan maupun peningkatan pengeluaran bagi program-program pembangunan. Dengan menyadari hal tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi dalam pelaksanaan APBN sehingga dapat menjaga memiliki ruang gerak fiskal yang cukup dalam menghadapi tekanan-tekanan yang muncul. Dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut, Pemerintah terus menjaga tingkat defisit APBN pada tingkat yang aman agar tidak menimbulkan beban baru bagi keberlangsungan fiskal ke depan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBN di tahun 2017 cukup baik dan mampu memberikan dorongan positif bagi pemulihan ekonomi nasional.

Meskipun kinerja penerimaan negara di bawah target, Pemerintah tetap mampu menjaga defisit APBN pada tingkat yang aman. Penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 4,6 persen dibandingkan tahun 2016 meskipun masih di bawah targetnya. Pertumbuhan penerimaan ini didukung oleh peningkatan signifikan penerimaan sektor migas sebesar 39,4 persen dibandingkan tahun 2016 seiring dengan penguatan harga komoditas di semester II dan tingkat *lifting* yang terjaga. Di sisi lain, penerimaan sektor nonmigas mengalami penurunan sebesar 5,3 persen dibandingkan tahun 2016. Namun, apabila penerimaan dari *Tax Amnesty* dikeluarkan, maka penerimaan dari sektor nonmigas masih tumbuh positif sebesar 11 persen. Perkembangan ini sejalan dengan membaiknya kinerja sektor riil nonmigas. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mampu melebihi target APBNP 2017 yang mencapai Rp311,9 triliun atau 119,8 persen dari target dan tumbuh sebesar 19 persen dibandingkan tahun 2016. Pencapaian ini terutama didorong oleh meningkatnya harga komoditas khususnya harga minyak, mineral, dan batubara hingga akhir Desember 2017. Secara umum, penerimaan negara mencapai 95,9 persen dari target APBNP 2017. Pada saat yang sama, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja APBN dengan mengalokasikan belanja negara secara efektif dan efisien sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan nasional. Efisiensi belanja negara juga dilakukan dengan memperhatikan realisasi belanja pada tahun 2016 dengan tetap tidak mengganggu program-program prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk tetap menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menjaga stabilitas harga. Melalui langkah-langkah antisipasi dengan tetap memperhatikan sisi penerimaan dan belanja, defisit APBN dapat dijaga dalam batas yang aman sebesar 2,5 persen terhadap PDB, jauh lebih rendah dari yang ditetapkan APBNP 2017.

Tabel 2.1. Ringkasan Realisasi APBNP Tahun 2017

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	2017		
	APBNP	Realisasi 31 Des	% Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.736,1	1.665,2	95,9
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.733,0	1.655,5	95,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.472,7	1.343,6	91,2
2. PNBPN	260,2	311,9	119,8
II. Hibah	3,1	9,7	312,9
B. Belanja Negara	2.133,3	2.001,6	93,8
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.367,0	1.259,6	92,1
A. Belanja K/L	798,6	759,8	95,1
B. Belanja Non K/L	568,4	499,9	88,0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,3	742,0	96,8
1. Transfer Ke Daerah	706,3	682,2	96,6
2. Dana Desa	60,0	59,8	99,6
C. Surplus / (Defisit) Anggaran	(397,2)	(336,4)	84,7
% Surplus / (Defisit) terhadap PDB	-2,90	-2,50	
D. Pembiayaan	397,2	361,9	91,1
I. Pembiayaan Utang	461,3	423,7	91,8
II. Pembiayaan Investasi	(59,7)	(59,8)	100,0
III. Pemberian Pinjaman	(3,7)	(1,4)	38,4
IV. Kewajiban Penjaminan	(1,0)	(1,0)	100,0
V. Pembiayaan Lainnya	0,3	0,4	120,6

Sumber: Kementerian Keuangan

Belanja negara diarahkan pada yang lebih efisien dan dialihkan ke sektor produktif, utamanya diarahkan pada anggaran pembangunan infrastruktur. Alokasi untuk anggaran infrastruktur dalam APBNP 2017 mencapai 19% dari seluruh belanja Pemerintah Pusat atau Rp400,9 triliun yang tersebar dalam belanja Kementerian/Lembaga, belanja Non Kementerian/Lembaga, dana transfer ke daerah, dan dana desa hingga pembiayaan. Pembangunan infrastruktur dikonsentrasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional dan mendukung kedaulatan pangan melalui pembangunan waduk, embung, dan irigasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan bandara dan pelabuhan baru, jalan tol, dan jalan raya di daerah-daerah perbatasan. Penggunaan dana transfer ke daerah dan dana desa pun diarahkan untuk pembangunan infrastruktur termasuk dalam penyaluran dana otonomi khusus yang ditujukan untuk mengatasi keterisolasian dan kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai maupun laut. Pada sisi pembiayaan, untuk mendukung pembangunan infrastruktur Penyertaan Modal Negara (PMN) masih diarahkan pada PT PPI (Penjaminan Proyek Infrastruktur) yang mendukung pembangunan PLTU, jalan tol, dan air minum, PT SMI memberikan pembiayaan dalam proyek Palapa Ring dan jalan tol, PT SMF mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) yang mendukung pendanaan pengadaan lahan bagi pembangunan infrastruktur. Selain berfokus pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur diharapkan memberikan dampak positif dalam jangka panjang dan menjamin kestabilan harga.

Dalam mendukung kebijakan stabilisasi harga, Pemerintah memberikan dukungan subsidi untuk dan peningkatan kapasitas produksi. Selain program-program peningkatan infrastruktur, dukungan Pemerintah dalam peningkatan kapasitas produksi pangan juga berupa subsidi pupuk dan

benih. Alokasi subsidi tersebut mengalami kenaikan, yakni subsidi pupuk dari Rp26,9 triliun pada 2016 menjadi Rp28,8 triliun dan subsidi benih dari Rp419,2 miliar pada 2016 menjadi Rp764,7 miliar. Pada belanja subsidi nonenergi, khususnya subsidi untuk mendukung ketahanan pangan juga mengalami penurunan, dikarenakan peralihan subsidi pangan menjadi bantuan pangan nontunai yang masuk dalam belanja bantuan sosial, yakni dari Rp22,1 triliun pada 2016 menjadi sebesar Rp19,5 triliun pada 2017. Skema subsidi yang lebih tepat sasaran dikembangkan juga untuk subsidi pangan, selain untuk penyaluran subsidi energi. Selain itu, mulai tahun 2017 penyaluran subsidi dan program bantuan sosial juga dijadikan sebagai salah satu media keuangan inklusif melalui pemberian bantuan nontunai atau melalui kartu. Melalui mekanisme tersebut, subsidi dapat disalurkan lebih tepat sasaran dan juga mendukung efisiensi belanja negara. Sementara itu, alokasi subsidi energi pada tahun 2017 terdiri dari subsidi BBM dan listrik yang masing-masing sebesar Rp47,0 triliun dan Rp50,6 triliun. Penurunan besaran subsidi tersebut salah satunya bersumber dari penurunan subsidi energi untuk listrik seiring dengan dilakukannya penyesuaian besaran subsidi untuk daya pelanggan 900VA Rumah Tangga Mampu (RTM). Kebijakan tersebut memberikan dampak jangka pendek pada laju inflasi pada semester I 2017. Namun, tekanan tersebut mereda seiring dengan selesainya kebijakan di akhir semester I dan tidak adanya kebijakan energi hingga akhir tahun. Meskipun terdapat penurunan pada alokasi subsidi listrik, terdapat sedikit peningkatan subsidi energi sebagai dampak dari penundaan pelaksanaan kebijakan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.

Di samping konsolidasi belanja subsidi, Pemerintah juga menempuh kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk tetap menjamin kesejahteraan masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah mengalokasikan anggaran pada fungsi perlindungan sosial sebesar Rp155,12 triliun. Alokasi anggaran tersebut diantaranya disalurkan melalui pelaksanaan bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran subsidi pangan dengan *voucher* sebanyak 1,43 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) hingga bantuan untuk kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan dan perkotaan, khususnya untuk keluarga miskin.

Dalam rangka mendukung program stabilisasi harga pangan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran selain dalam bentuk subsidi pangan, yakni dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP). Kedua anggaran tersebut mengalami peningkatan yakni dari Rp4,2 triliun pada 2016 menjadi Rp4,5 triliun pada tahun 2017. Peningkatan anggaran terutama bersumber dari anggaran CBP. Namun, stok beras Bulog di akhir tahun 2017 merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir di tengah operasi pasar yang juga terendah dalam tiga tahun terakhir meskipun anggaran CBP mengalami peningkatan.

Tabel 2.2. Data Subsidi 2015 - 2017

JENIS SUBSIDI	2015		2016		2017		
	APBNP	LKPP	APBNP	LKPP	APBN	APBNP	Real* 30 Des
TOTAL SUBSIDI (Rp Miliar)	212.104.3	185.971.1	177.754.5	174.226.9	160.055.5	168.876.8	166.285.4
a. Subsidi Energi	137.824.0	119.091.1	94.355.1	106.785.0	77.314.3	89.864.0	97.642.1
- BBM	64.674.8	60.758.7	43.686.9	43.686.9	32.330.6	44.488.8	47.046.7
- Listrik	73.149.2	58.332.4	50.668.2	63.098.2	44.983.7	45.375.2	50.595.3
b. Subsidi Non Energi	74.280.3	66.880.0	83.399.4	67.441.9	82.741.2	79.012.8	68.643.4
a.l. - Pangan	18.939.9	21.845.5	22.503.6	22.076.5	19.787.1	19.787.1	19.500.3
- Pupuk	39.475.7	31.316.2	30.063.2	26.853.3	31.153.4	31.153.4	28.840.4
- Benih	939.4	112.0	1.023.8	419.2	1.291.6	1.291.6	764.7

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah
*) Realisasi sementara

Sebagaimana yang telah dimulai sejak tahun 2015, kebijakan fiskal tahun 2017 juga diarahkan untuk mendorong kemandirian daerah dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, alokasi transfer ke daerah dan dana desa diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pembangunan dari daerah dan desa khususnya untuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tercatat sebesar Rp759,8 triliun menurun sebesar 0,7% yang merupakan dampak penyesuaian penyaluran anggaran berdasarkan kinerja pelaksanaan.

Akselerasi pembangunan infrastruktur juga didukung dengan pembiayaan yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif Pemerintah, struktur pembiayaan dalam APBN sejak tahun 2017 diubah dari utang dan nonutang menjadi pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Pada tahun 2017, pembiayaan investasi diarahkan untuk mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur berupa penjaminan proyek-proyek investasi. Pemanfaatan pembiayaan juga dilakukan dengan lebih selektif untuk kegiatan-kegiatan produktif khususnya khususnya di bidang infrastruktur dan energi. Dengan tetap menjaga rasio utang terhadap PDB pada tingkat aman, Pemerintah berusaha mencari alternatif pembiayaan yang kreatif dan inovatif dan membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat luas melalui pendalaman pasar obligasi domestik.

2.1.3. Kebijakan Pangan

Kebijakan di sektor pangan selama 2017 difokuskan pada upaya menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Fokus kebijakan pangan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Ketahanan Pangan tanggal 20 Februari 2017. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, kebijakan pangan yang komprehensif sangat diperlukan baik di sisi hulu, hilir distribusi dan aksesibilitas pangan. Penerapan kebijakan pangan yang komprehensif secara tidak langsung akan mendorong stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.

Di sisi hulu, berbagai kebijakan telah ditempuh selama 2017 untuk mendukung ketersediaan pangan dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Untuk komoditas tanaman pangan, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 288.642 unit dari tahun 2012-2017. Selain itu, Kementan juga melakukan rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan indeks pertanaman serta memberikan asuransi pertanian. Sementara itu, untuk komoditas daging sapi, Kementan mengembangkan program SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting) sebanyak 4 juta akseptor yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi nasional.

Di tingkat produsen, Bulog melakukan stabilisasi harga sebagai upaya perlindungan dan penjaminan kepada petani dalam negeri. Di tahun 2017 Bulog melakukan pengadaan jagung dalam negeri (DN) yang berpedoman pada Permendag No. 21-M/DAG/PER/3/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Jagung di Tingkat Petani dan Permendag No. 63/M-DAG/PER/9/2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Bulog juga telah membentuk Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri (Satker ADA DN) dengan tujuan mempercepat penyerapan jagung DN di tingkat petani. Jagung tersebut terutama diperuntukkan bagi UMKM, dan sisanya dapat dijual ke selain UMKM. Selain jagung, Bulog juga membeli gula pasir dan minyak goreng DN. Bulog membeli Gula Kristal Putih (GKP) PTPN/RNI, PT Gendhis Multi Manis (GMM), dan petani dengan realisasi hingga Desember 2017 sebanyak 152.095 ton. Sementara untuk minyak goreng, Bulog melakukan pengadaan minyak goreng melalui mekanisme komersial dengan membeli ke *supplier*/produsen minyak goreng di dalam negeri. Sampai dengan akhir tahun 2017 realisasi pengadaan minyak goreng mencapai 5.272.833 liter. Kegiatan lainnya adalah memotong jaringan distribusi yang tidak ideal dengan pengembangan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang telah mencapai 25.871 unit di tahun 2017.

Tabel 2.3. Realisasi Pengadaan Bulog Dalam Rangka Stabilisasi Harga

No	Uraian	Realisasi 2017	
		Jumlah	Satuan
1	Beras	2.159.050	ton
2	Kedelai	46	ton
	DN	46	ton
	LN	-	ton
3	Gula Pasir	152.096	ton
	DN	152.096	ton
4	Daging Sapi & Kerbau	23.632	ton
	Daging Sapi DN	0,14	ton
	Daging Sapi LN	-	ton
	Daging Kerbau LN*	23.632	ton
5	Jagung	220.72	ton
	- DN	220.72	ton
6	Bawang	1.672	ton
	- Bawang Merah DN	179.05	ton
	- Bawang Merah LN	-	ton
	- Bawang Putih DN	506.67	ton
	- Bawang Putih LN *	986	ton
	- Bibit Bawang	-	ton
7	- Minyak Goreng	5.272.833	litr
	- Modal Kerja	2.544.588	litr
	- Minyak Goreng Kita	2.728.245	litr
8	Komoditas lainnya	4.113	litr
	- Ikan	-	ton
	- Cabai	7,16	ton
	- Telur	111.63	ton
	- Tepung Terigu	204.74	ton
	- Daging	9,8	ton
	- Mie	3.779	bungkus
	- Mentenga	0,17	ton
	- Susu	0,16	ton
	- Sagu	0,8	ton

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di 2017 untuk mendukung pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog. Dengan kebijakan tersebut, penugasan Bulog dilaksanakan melalui mekanisme yang berbeda. Ketentuan pertama adalah Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2017 pada tanggal 24 Februari 2017¹³ yang memungkinkan Bulog untuk melakukan pembelian gabah/beras diluar kualitas agar target pengadaan dan penyaluran tahun 2017 dapat terpenuhi. Ketentuan ini menugaskan Bulog untuk menyerap Gabah di Luar Kualitas (GLK) dengan kadar air 26-30% dan melimpahkan kewenangan penugasan kepada Bulog khusus untuk komoditas gabah dan beras dari Kemendag ke Kementan sampai Agustus 2017. Sebagai tindaklanjut dari Perpres No.20/2017 tersebut, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No.03/Permentan/PP.200/3/2017¹⁴ yang mengatur Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GLK. HPP GLK¹⁵ di tingkat penggilingan yang semula Rp3.300/Kg menjadi Rp3.700/Kg, sama dengan HPP dalam Inpres 5/2015. Dengan demikian terdapat selisih HPP lama dan baru sebesar Rp400/kg, yang akan menggunakan dana CSHP Tahun Anggaran¹⁶. Selanjutnya Pemerintah juga memberikan fleksibilitas harga 10% diatas HPP yang berlaku pada Juli hingga Desember 2017¹⁷. Tujuan fleksibilitas tersebut untuk meningkatkan pengadaan gabah DN yang akan menjadi stok Bulog dengan target sebesar 850 ribu ton.

Bulog juga melakukan serangkaian strategi untuk mendorong serapan dari dalam negeri. Strategi tersebut antara lain pembelian gabah dan beras dengan pola pengadaan komersial dengan kualitas yang bervariasi, kerjasama dengan PT. PERTANI, PT. BUMDes untuk membantu percepatan penyerapan gabah dan beras, dan pengembangan *On Farm*, dengan pola mandiri, kemitraan dan ternatif melalui kerjasama dengan kelompok tani.

Capaian pengadaan gabah/beras sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 2.158.313 ton. Pengadaan tersebut mencapai 57,75% dari target 2017 dan sebagian besar diperoleh pada bulan Maret-Mei bersamaan dengan musim panen raya. Di tahun 2017 realisasi operasi pasar beras dengan CBP mencapai 34.744 ton, lebih rendah dari realisasi tahun 2016 yang mencapai 303.310 ton. Penurunan ini terutama terjadi karena OP pada tahun 2017 hanya dilaksanakan pada awal dan akhir tahun.

Di tahun 2017, terdapat beberapa upaya Pemerintah untuk menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen. Upaya intervensi pasar dilakukan melalui Operasi Pasar, Operasi Pasar Murah dan Gerakan Stabilisasi Harga Pangan (GSP) yang dilakukan oleh Kemendag, Bulog, dan TPID turut menjaga harga pangan lebih stabil dibanding tahun 2016.


13 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional

14 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan No.71/Permentan/PP.200/12/2016 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah diluar Kualitas

15 Kadar Air sekitar 26% sd 30% dan Kadar hampa 11% sd 15%

16 Pada Rakortas Tingkat Menteri tanggal 27 Maret 2017 yang dipimpin oleh Bapak Menko Bidang Perekonomian

17 Rakortas Pangan tanggal 7 Juli 2017



Gambar 2.1. Kebijakan Pangan Pemerintah Tahun 2017

Kementerian Perdagangan melakukan beragam kebijakan untuk menjaga harga dan pasokan di tahun 2017. Kemendag memfasilitasi MoU antara asosiasi pedagang dan distributor/produsen serta Bulog untuk menjamin pasokan dan harga gula, minyak goreng, dan beras di HET. Selain itu, Kemendag juga memastikan swasta memiliki stok 1,5 juta liter minyak goreng yang siap digunakan untuk stabilisasi harga apabila diperlukan. Untuk menjaga pasokan bawang putih di pasar, Kemendag menginstruksikan importir bawang putih untuk melakukan Operasi Pasar ke pedagang pasar rakyat dan pasar induk.

Kementerian Perdagangan mengeluarkan harga acuan di tingkat produsen dan konsumen serta menetapkan harga eceran tertinggi beras. Kemendag menerbitkan Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2017 pada April 2017 yang mencabut Permendag sebelumnya No. 63/M-DAG/PER 9/2016. Perbedaan dengan Permendag sebelumnya adalah harga acuan juga berlaku bagi pelaku usaha selain Bulog dan BUMN, dikeluarkannya cabai, dan ditambahnya komoditas minyak goreng, daging beku, daging sapi, daging ayam, dan telur. Khusus untuk beras, Kemendag menetapkan HET yang berlaku pada 1 September 2017 yang diatur dalam Permendag No. 57/M-DAG/PER/8/2017. Ketentuan ini menetapkan HET beras berdasarkan jenis dan zona.

Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan pangan baik yang bersumber dari dalam negeri atau luar negeri. Di tahun 2017, Bulog melakukan penyediaan stok komoditas pangan yang cukup untuk komoditas beras, gula pasir, minyak goreng, daging kerbau, daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan tepung terigu. Penyediaan stok terbesar adalah untuk beras dengan tersedianya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog. Untuk komoditas yang supplainya belum bisa dipenuhi dari dalam negeri secara penuh, Bulog melakukan penyediaan dengan mekanisme impor. Beberapa komoditas yang diimpor pada tahun 2017 diantaranya jagung, bawang putih, daging sapi dan daging

kerbau. Di tahun 2017, Menteri Pertanian memberikan rekomendasi perpanjangan impor daging kerbau Bulog sebanyak 51.728 ton yang dilanjutkan penerbitan persetujuan impor oleh Menteri Perdagangan. Daging sapi beku dan kerbau tersebut dijual pada harga Rp80.000/kg dan Rp65.000/kg.


2.1.4. Kebijakan Sosial di Bidang Pangan

Pada tahun 2017 dilakukan perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti Rastra. BPNT diluncurkan secara resmi pada tanggal 23 Februari 2017. Namun pada pelaksanaannya, perluasan BPNT bervariasi sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah. Menurut Rencana Kerja Pemerintah, target BPNT tahun 2017 di 44 Kota sebanyak 1,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan sisanya sebesar 14,33 juta KPM tetap menerima Rastra. Per November 2017, penyaluran BPNT berhasil dilakukan kepada 1,16 juta KPM. Terdapat sejumlah KPM yang tidak ditemukan karena meninggal, pindah, data ganda, dan alasan lainnya sehingga dana bansosnya dikembalikan ke kas negara. Sedangkan realisasi penyaluran Rastra adalah sebesar 14,2 juta KPM atau setara 2,5 juta ton beras (99,34% dari target). Rastra disalurkan ke KPM mulai tanggal 25 setiap bulannya. Pada dua bulan awal di 2017, penyaluran Rastra tertunda karena menunggu kesiapan administrasi perluasan BPNT.

2.1.5. Kebijakan Energi

Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan 900 VA non subsidi. Kebijakan tersebut ditujukan agar penerima subsidi listrik dapat tepat sasaran yaitu golongan masyarakat miskin dan tidak mampu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 29 tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik.

Penyesuaian tarif listrik untuk golongan 900 VA non subsidi selama tahun 2017 dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali dengan rata – rata kenaikan sebesar 32%. Tarif listrik meningkat dari Rp586/KwH pada Desember 2016 menjadi Rp791/KwH pada Januari 2017, Rp1.034/KwH pada Maret 2017 dan Rp1.352/KwH pada Juni 2017. Kebijakan ini relatif besar dalam menyumbang inflasi IHK pada tahun 2017, yaitu sebesar 0,75%. Dengan demikian, saat ini pelanggan yang menerima subsidi listrik hanya pelanggan miskin dan tidak mampu yaitu golongan 450 VA dengan tarif sebesar Rp415/ KwH dan 900 VA subsidi dengan tarif Rp 586/KwH.



Grafik 2.1. Tarif Listrik

Kebijakan ketenagalistrikan lain yang dilakukan Pemerintah adalah *tariff adjustment* untuk pelanggan daya 1300 VA ke atas. Golongan tersebut merupakan rumah tangga mampu dimana formula perhitungan tarif listrik telah mengikuti harga pasar sejak tahun 2015. Harga pasar ditentukan oleh harga minyak ICP dan nilai tukar tiga bulan sebelumnya. Selama tahun 2017, Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan *tariff adjustment* bagi pelanggan golongan 1300 VA ke atas.

Harga Jual Eceran (HJE) BBM subsidi, yaitu jenis Bensin RON 88 Khusus Penugasan dan Solar tidak mengalami perubahan sepanjang tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 39 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri ESDM No. 39 tahun 2014 tentang Penentuan Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, HJE BBM seharusnya ditetapkan setiap tiga bulan sekali. Namun demikian, pada tahun 2017 dengan mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat, HJE BBM diputuskan tetap seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp6.450/liter untuk Bensin RON 88 Khusus Penugasan dan Rp5.150/liter untuk Solar. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui serangkaian Keputusan Menteri ESDM antara lain nomor: 8076 K/12/MEM/2016 untuk harga jual periode Januari-Maret 2017, 1414 K/12/MEM/2017 untuk periode April-Juni 2017, 2304 K/12/MEM/2017 untuk periode Juli-September 2017 dan 3448 K/12/MEM/2017 untuk periode Oktober-Desember 2017.


Pemerintah menetapkan kebijakan BBM 1 (satu) harga. Pada 10 November 2016, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional. Dalam peraturan ini diatur bahwa Badan Usaha Niaga Umum BBM yang mendapat penugasan mendistribusikan Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Tertentu wajib membangun/menyediakan penyalur di lokasi yang belum terdapat lembaga penyalur. Dengan adanya peraturan ini diharapkan di Lokasi Tertentu (lokasi yang belum terdapat lembaga penyalur) BBM dapat diperoleh dengan harga yang sama seperti daerah lainnya di Indonesia. Lokasi Tertentu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2017. Tahap awal pelaksanaan BBM 1 (satu) harga dilakukan di Papua pada triwulan IV-2016.

Kebijakan BBM 1 (satu) harga menunjukkan perkembangan yang pesat di tahun 2017. Sampai dengan 28 November 2017, terdapat lembaga penyalur di 30 titik wilayah yang sudah beroperasi dari 50 titik penyalur yang ditargetkan di tahun ini. 30 titik wilayah tersebut tersebar di provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera



Sumber: Pertamina

Grafik 2.2. Roadmap BBM 1 Harga



Grafik 2.3. Realisasi BBM yang Disalurkan oleh Lembaga Penyalur di 30 Titik

Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seiring dengan meningkatnya jumlah lembaga penyalur yang beroperasi, volume BBM yang disalurkan di wilayah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) mengalami peningkatan lebih dari 100% sepanjang tahun 2017. Dengan demikian, harga BBM pasca pembangunan lembaga penyalur di wilayah 3 T mengalami penurunan di kisaran Rp1.500 – Rp93.000 per liter.


2.1.6. Kebijakan Transportasi

Kementerian Perhubungan menerbitkan PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berlaku mulai 1 November 2017. Ketentuan tersebut mengatur taksi *online*, angkutan pariwisata, angkutan karyawan, angkutan sewa, dan angkutan permukiman. Terkait dengan angkutan taksi *online*, terdapat 9 poin, yaitu 1) argometer, 2) tarif, 3) wilayah operasi, 4) kuota atau perencanaan kebutuhan, 5) persyaratan minimal 5 kendaraan, 6) bukti kepemilikan kendaraan bermotor, 7) domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), 8) Sertifikat Registrasi Uji Tipe, dan 9) peran aplikator. Ketentuan ini mengatur tarif batas untuk melindungi konsumen agar tidak ada penaikan tarif yang sewenang-wenang di waktu tertentu dan tarif batas bawah untuk melindungi pengemudi dan agar tidak terjadi perang tarif/banting harga yang dapat menjatuhkan usaha pesaing. Tarif diatur menjadi dua wilayah yaitu wilayah I meliputi Jawa, Sumatera, Bali dan wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tarif batas bawah wilayah I sebesar Rp3.500 per km dan tarif batas atas Rp6.000 per km. Adapun tarif batas bawah taksi online untuk wilayah II ditentukan sebesar Rp3.700 per km dan tarif batas atasnya Rp6.500 per km. Pengaturan besaran tarif ini belum berdampak pada inflasi karena komoditas ini belum masuk dalam keranjang IHK SBH 2012.

Selain kebijakan pengaturan tarif, Kementerian Perhubungan menfokuskan kebijakan sektor transportasi tahun 2017 pada empat hal. Keempat fokus tersebut adalah (i) Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi; (ii) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi; (iii) Peningkatan kualitas layanan umum transportasi; dan (iv) Penyelenggaraan tata kelola, regulasi dan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pencapaian Kementerian Perhubungan sepanjang tahun 2017 ditandai dengan meningkatnya daya saing infrastruktur Indonesia dari urutan ke 60 di tahun 2016-2017 menjadi 52 di tahun 2017-2018. Di sektor perhubungan laut sepanjang 2015-2017, capaian utama adalah pembangunan pelabuhan laut di 104 lokasi dan 11 pelabuhan penyeberangan serta pengadaan 8 unit kapal penyeberangan dan 33 unit kapal perintis laut. Di sektor perhubungan darat, capaian utama sepanjang 2015 dan 2017 adalah tersedianya 1.383 unit Bus Rapi Transit (BRT) dan rehabilitasi terminal bus di 30 lokasi. Sementara di sektor perkeretaapian, capaian utama 2015-2017 adalah pembangunan jalur kereta api baru sepanjang 388,3 km. Untuk sektor kebandarudaraan, hingga tahun 2017 telah berhasil dibangun 7 bandara baru, selain perpanjangan *runway* dan peningkatan terminal di beberapa bandara yang sudah ada.

Kementerian Perhubungan juga melakukan beberapa kebijakan bertujuan mendorong konektivitas dalam rangka stabilitas harga. Di sektor perhubungan laut, hingga 2017 Kemenhub telah melayani 13 trayek tol laut, 1 pelayanan trayek kapal ternak dan 96 pelayanan lintas angkutan laut perintis. Tol laut tersebut membawa beberapa barang pokok yang berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat seperti bahan pangan (beras, tepung, minyak, kedelai, ayam beku, telur), pupuk, bahan bangunan, pakan ternak, dan lainnya. Dampak dari tol laut adalah menurunnya beberapa harga bahan tersebut di daerah-daerah yang dilayani. Kemenhub juga menyelenggarakan kapal khusus ternak untuk


mendukung ketersediaan kebutuhan pokok dan membantu pendistribusian ternak lokal. Kapal ternak telah melayani 8 pelabuhan dengan sistem *port to port*. Total *voyage* di 2017 sebanyak 19 dengan realisasi muatan hingga November 2017 mencapai 8.999 ekor ternak. Kemenhub juga mendorong *sea short shipping* yang telah diselenggarakan dengan rute Pelabuhan Panjang Lampung menuju Tg. Priok Jakarta dan Surabaya menuju Lembar – NTB. Program ini sebagai usaha untuk mengurangi kepadatan jalan darat dan mengefisienkan biaya angkutan. Di sektor perkeretapian, Pemerintah tetap memberikan layanan publik berupa subsidi bagi penumpang kereta ekonomi, KRD Ekonomi dan KRL AC Jabodetabek yang jumlahnya mencapai 337.033.140 penumpang. Di sektor perhubungan darat, Pemerintah memberikan subsidi perintis kepada 291 trayek perintis angkutan jalan dan 223 lintasan angkutan penyeberangan.



Gambar 2.2. Trayek Tol Laut

2.1.7. Kebijakan Ketenagakerjaan

UMP tahun 2017 secara nasional mengalami kenaikan di atas 9,23%. SK Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan bahwa minimum kenaikan UMP 2017 ditetapkan sebesar 8,25% yang didasarkan pada formula (inflasi September sebesar 3,07% ditambah PDB triwulan II-2016 sebesar 5,18%). Namun demikian terdapat 6 provinsi yaitu Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur yang menaikkan UMP di bawah 8,25%. Kenaikan UMP yang lebih rendah tersebut karena pada 2016, ke enam provinsi tersebut telah memiliki persentase UMP terhadap KHL lebih dari 100%. Sementara itu terdapat 8 provinsi yang menaikkan UMP lebih dari 8,25% yaitu NTB, NTT, Kalteng, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulbar, dan Papua Barat. Kenaikan yang lebih tinggi tersebut disebabkan karena ke 8 provinsi tersebut memiliki persentase UMP terhadap KHL kurang dari 100% di tahun 2016. Selain itu Provinsi Aceh, Papua, Sulsel, dan Sultra yang memiliki UMP lebih besar dari KHL pada tahun 2016 justru kenaikan UMP nya lebih besar dari 8,25%. Dengan terjadinya kenaikan UMP tersebut, tekanan inflasi melalui jalur *cost push* meningkat sebesar 0,02%.



Grafik 2.4. Persentase UMP terhadap KHL 2016

Selain dampak melalui sektor industri, kenaikan UMP juga berpengaruh terhadap pembentukan upah pada basket IHK khususnya upah yang secara nominal berada sekitar UMP, yaitu sektor informal di bangunan dan rumah tangga. Kenaikan UMP turut mendorong kenaikan upah sektor informal di basket IHK, khususnya upah tukang bangunan dan upah jasa RT. Secara historis, besaran kenaikan upah tersebut lebih rendah dibanding besaran kenaikan UMP. UMP memberikan tambahan sumbangan inflasi melalui kenaikan upah tukang bangunan dan upah jasa RT sebesar 0,02 %. Dengan demikian, total dampak kenaikan UMP 2017 terhadap IHK sebesar 0,04%.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan *skill* pekerja melalui peningkatan akses dan mutu pelatihan kerja. Salah satunya melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditujukan untuk angkatan kerja lulusan SD dan SMP yang mencapai 60% dari total angkatan kerja saat ini. Untuk memperluas akses BLK, sejak dua tahun lalu, Kemenaker menghapus aturan yang mensyaratkan peserta pelatihan di BLK minimal lulusan sekolah menengah atas. Kemenaker melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 23 Tahun 2017 mendorong program Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding Balai Latihan Kerja. Reorientasi yang dimaksud adalah, BLK hanya mengembangkan beberapa jurusan yang dibutuhkan pasar. Revitalisasi dimaksudkan dengan memperbaiki kurikulum dan alat pelatihan yang mutakhir. Sedangkan *rebranding* dimaksudkan untuk mengubah citra BLK menjadi lembaga pelatihan yang mampu menciptakan pekerja yang berkompeten. Untuk mensukseskan Program 3R, penyusunan kurikulum dan instruktur melibatkan profesional dari kalangan industri. Kemenaker juga memiliki program pemagangan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dengan langsung menjalani proses pemagangan di dunia industri. Dengan demikian angkatan kerja akan langsung memiliki keterampilan yang sesuai dengan dunia industri. Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kemenaker telah meluncurkan program pemagangan nasional yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2016.

2.2. Program Kerja TPIP Tahun 2017

2.2.1. Penguatan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Penguatan Kebijakan Pengendalian Inflasi dilakukan melalui program kerja (i) Penetapan Sasaran Inflasi 2019-2021, (ii) Rekomendasi Pengelolaan Inflasi Pangan, (iii) Monitoring Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras, dan (iv) Penguatan Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah.

2.2.1.1. Penetapan Sasaran Inflasi 2019-2021

Sasaran inflasi 2019-2021 ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Penetapan sasaran inflasi tersebut didasarkan pada UU Bank Indonesia dan UU Keuangan Negara. Sementara mekanisme penetapan didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah (diwakili Menteri Keuangan) dan Bank Indonesia tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi di Indonesia tanggal 1 Juli 2004. Usulan sasaran inflasi tersebut juga telah disepakati dalam HLM TPIP pada tanggal 25 Januari 2017. Sasaran inflasi ditetapkan untuk 3 tahun ke depan sejalan siklus inflasi yang umumnya berlangsung sekitar 3 tahun dan mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian ke depan. Dalam penyusunan sasaran inflasi beberapa faktor menjadi pertimbangan seperti PDB dunia, inflasi dunia, harga komoditas internasional, nilai tukar rupiah, kebijakan *administered price*, faktor musiman, dan cuaca.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017, sasaran inflasi 2019-2021 ditetapkan masing-masing 3,5%±1%, 3,0%±1% dan 3,0% ± 1%. Rekomendasi sasaran inflasi tersebut didasarkan beberapa pertimbangan antara lain: **pertama**, pentingnya mempertahankan sasaran inflasi yang tidak lebih tinggi dari sasaran tahun-tahun sebelumnya dan sedikit menurun sebagai bentuk komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan mengarahkan ekspektasi inflasi ke tingkat yang lebih rendah; **kedua**, dilaksanakannya berbagai program untuk menyelesaikan permasalahan struktural perekonomian yang berdampak positif terhadap stabilitas harga dan daya saing perekonomian; **ketiga**, adanya penguatan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

2.2.1.2. Rekomendasi Pengelolaan Inflasi Pangan

Historis inflasi menunjukkan bahwa inflasi VF di Indonesia dalam kurun waktu 2002-2016 masih tinggi yakni 9% (yoy). Indonesia memiliki inflasi pangan tertinggi jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan. HLM TPIP pada 25 Januari 2017 menyepakati bahwa inflasi VF diarahkan untuk mencapai level maksimum 4%-5% dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi IHK.

Program Kerja penyusunan Rekomendasi Pengelolaan Inflasi Pangan ditujukan untuk mendukung pencapaian target inflasi VF tersebut. Kebijakan pangan secara terintegrasi perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan, distribusi pangan yang efisien, harga pangan yang terjangkau dan stabil, serta untuk menekan ketimpangan kesejahteraan. Kajian tersebut didukung juga oleh studi *best practices* kebijakan pangan di beberapa negara di kawasan pada tahun 2016 dan 2017, yakni Malaysia, Thailand, Filipina, India dan Vietnam. Dari lima negara tersebut, negara yang memiliki karakteristik neraca pangan yang defisit adalah Malaysia dan Filipina. Sementara Thailand, India dan Vietnam merupakan negara surplus yang telah mengeksport komoditas pangan strategisnya.

Dari pengamatan kebijakan pangan negara di kawasan, karakteristik produksi (surplus/defisit) di suatu negara mempengaruhi kebijakan yang berlaku. Negara surplus cenderung lebih banyak memiliki kebijakan di sisi produksi yang bertujuan untuk memberikan insentif berproduksi bagi petani dan mendorong efisiensi produktivitas. Insentif produksi dapat berupa jaminan harga minimum atas beban fiskal atau ketentuan mengenai harga pembelian oleh Pemerintah. Sementara di sisi hilir atau harga di tingkat konsumen, negara surplus cenderung menggunakan pendekatan mekanisme pasar. Dari sisi kebijakan perdagangan, karena produksinya yang surplus, pada umumnya tidak ada restriksi impor

namun pengaturan dalam bentuk tarif. Peran Pemerintah dalam tata niaga/perdagangan bertujuan untuk memastikan terciptanya pasar dan harga yang transparan dan efisien. Meskipun Pemerintah menguasai stok dalam jumlah cukup besar, penggunaannya untuk operasi pasar cenderung minimal dan hanya merupakan instrumen pendukung.

	 India	 Vietnam	 Thailand
Kebijakan Produksi/Hulu	<ul style="list-style-type: none"> MSP (<i>Minimum Support Price</i>) untuk 24 komoditas pangan yang diumumkan Pemerintah sebelum musim tanam. FCI menyerap 2 komoditas secara <i>open ended</i> pada MSP. Subsidi pupuk 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan lahan pertanian (2 ha/RT) dgn ketentuan minimal 40% untuk padi. Bantuan benih, sarana produksi (sapirodi), penyuluhan/pendampingan dan bantuan alat/mesin produksi. Pemerintah menetapkan aturan harga bahwa petani harus memperoleh keuntungan minimal 30% dari seluruh biaya memproduksi padi. Pemerintah menanggung pajak terhadap lahan yang digunakan untuk budidaya padi dan pengairan (irigasi). Asuransi thd gagal panen Kuota impor untuk 4 komoditas (tembakau, garam, gula) Pem dpt memerintahkan swasta melepaskan stoknya untuk stabilitasi harga 	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum 2015: Rice Scheme = jaminan pembelian oleh Pemerintah di atas harga pasar. Saat ini: Cost reduction dan increase competitiveness policy= integrasi kelompok tani dari penyediaan bibit berkualitas hingga jaminan pemasaran. Smart Agriculture utk 2017. Crop Insurance dan Revenue Assurance utk petani.
Kebijakan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Sistem lelang pada pasar induk. Petani menjual kepada Comission Agent (CA) secara lelang. Pembeli membeli dari CA dengan membayar free tertentu. Pengembangan e-Nam yg menghubungkan seluruh pasar di India secara online. UU Essential Commodities memungkinkan Pemerintah pada kondisi tertentu menetapkan batas atas stock yang dipegang pedagang. Pengaturan impor dengan tarif 		<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan impor dengan tarif
Kebijakan Harga	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Harga Kebijakan stabilisasi harga seperti operasi pasar/ pasar murah saat terjadi lonjakan harga mrp Instrumen pendukung Raskin bagi 66% populasi Mekanisme pasar. 		

Gambar 2.3. Kebijakan Pangan Negara Surplus Pangan

Sementara untuk negara defisit, umumnya kebijakan Pemerintah menyeluruh di sisi hulu/produksi hingga stabilisasi harga di tingkat konsumen. Di sisi produksi, Pemerintah memberikan jaminan harga minimum atas beban fiskal. Di sisi perdagangan, impor untuk komoditas pangan strategis umumnya dilakukan secara terpusat oleh Pemerintah dan terencana. Sementara di sisi hilir, selain

	 Malaysia	 Filipina
Kebijakan Produksi/Hulu	<ul style="list-style-type: none"> Garansi Harga minimum di tingkat petani Insentif untuk penjualan ke penggilingan padi yg resmi dan jika produksi mencapai 10 MT/ha Subsidi (bibit, pupuk, traktor, harga jual, insentif produktivitas) melalui BERNAS Bernas Buyer the last resort untuk beras 	<ul style="list-style-type: none"> Harga minimum gabah dari petani (PHP17/kg) dan pengaturan harga jual ke pedagang dan ke konsumen. Adanya insentif petani untuk menjual ke NFA melalui koperasi
Kebijakan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pedagang wajib mendaftar. Wajib mencantumkan price tag di setiap barang Kebebasan impor untuk produk pangan, kecuali kubis, beras (hanya oleh Bernas), dan susu yang dibatasi kuotanya 	<ul style="list-style-type: none"> Kebebasan impor produk pertanian dan pangan selama memenuhi health and phytosanitary laws Impor beras oleh NFA sebelum akhir Juni. Jika harga pasar lebih tinggi dari HPP impor untuk food security.
Kebijakan Harga	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Harga Kebijakan stabilisasi harga seperti operasi pasar/pasar murah saat terjadi lonjakan harga 	
	<ul style="list-style-type: none"> Price Control Act : berlaku harga maksimal untuk komoditas ttt di festive season, hukuman bagi yang melanggar: denda & pencabutan izin usaha Anti Profiteering Act : berlaku margin maksimal untuk setiap barang dan setiap waktu berdasarkan cost structure. Harga jual beras di tingkat retail ditentukan oleh Pemerintah (MoA) 	<ul style="list-style-type: none"> Price Control Act : setiap waktu dan setiap region. Jika terjadi bencana, freeze the price. NPCC menetapkan SRP (Suggested Retail Price) yg menjadi acuan bagi konsumen dan pedagang. Jika terjadi pelanggaran ada sanksi kurungan dan denda. Setiap region memiliki LPCC (Local Price Coordinating Council).

Gambar 2.4. Kebijakan Pangan Negara Defisit Pangan

melakukan monitoring harga, Pemerintah juga memiliki stok yang kuat untuk melakukan intervensi dalam operasi pasar. Negara yang memiliki aturan harga tertinggi sepanjang waktu untuk komoditas tertentu adalah Malaysia yang didukung oleh Undang-Undang. Baik di negara surplus dan defisit, data produksi dinilai akurat yang diperoleh baik melalui sistem survei ataupun menggunakan teknologi.

Dari studi tersebut, beberapa hal utama yang mempengaruhi terjaganya inflasi dan produksi di negara kawasan adalah akuratnya data produksi, adanya insentif untuk berproduksi, dan peran Pemerintah untuk memastikan pasar terbentuk secara efisien. Dengan data produksi yang akurat, pasokan akan selalu terjaga baik dari dalam negeri atau impor yang terjadwal. Dengan adanya insentif berupa kepastian harga untuk petani, produksi dan pasokan dalam negeri akan terjaga. Peran Pemerintah dalam perdagangan/tata niaga seperti menjaga kelancaran pasokan/tidak ada penimbunan, sistem lelang pada pasar akan menjamin terbentuknya pasar yang efisien dan kompetitif.

Berbeda dengan negara kawasan, pengelolaan pangan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini tercermin dari level, gejala, disparitas harga antar daerah, dan indikator tingkat kesejahteraan petani. Tantangan yang masih dihadapi yaitu: (i) tingkat produksi dan produktivitas pangan yang bersumber dari keterbatasan luas lahan olahan, teknologi pertanian, pengolahan pasca panen, dan insentif untuk menjadi petani; (ii) dukungan infrastruktur pangan dan konektivitas; (iii) akses pembiayaan kepada petani; (iv) distribusi dan tata niaga pangan; serta (v) struktur pasar.

Volatilitas inflasi pangan yang tinggi di Indonesia terutama didorong oleh pengelolaan komoditas pangan *perishable*. Komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit mempunyai rata-rata inflasi bulanan (mtm) yang relatif tinggi. Adanya permasalahan antar waktu, antar daerah, dan keterbatasan teknologi penyimpanan turut berkontribusi pada tingginya inflasi komoditas tersebut. Kebijakan pangan yang tepat untuk pengelolaan komoditas tersebut hendaknya dapat difokuskan pada kesinambungan pasokan. Sementara itu, untuk komoditas *non perishable*, Pemerintah dapat menetapkan prioritas peningkatan produksi, yaitu beras, jagung, daging sapi, gula, dan kedelai.



Gambar 2.5. Rekomendasi Kebijakan Pangan

Secara rinci, terdapat tujuh rekomendasi kebijakan pangan yang dapat ditempuh untuk mencapai inflasi VF di level 4% pada tahun 2017-2021.

Pertama, memperbaiki statistik produksi. Hal ini dapat dilakukan melalui: i) meningkatkan akurasi dan tepat waktu dengan Satelit (LAPAN), CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*) atau Kerangka Sampel Area; ii) meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam pengumpulan data produksi; dan iii) mewajibkan Petani yang mendapatkan bantuan/subsidi untuk melaporkan data produksinya ke Pemerintah Desa secara *online*.

Kedua, memperkuat insentif untuk berproduksi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perbankan untuk mengembangkan asuransi gagal panen serta memberikan jaminan harga saat panen bagi petani. Pemerintah juga dapat mendorong sektor industri untuk bermitra dengan petani dalam memberikan jaminan pemasaran, misalnya untuk komoditas jagung, cabai, dan bawang. Selain itu, adanya kebijakan perluasan keuangan inklusif untuk petani, pengembangan lumbung pangan desa yang dilengkapi sarana pascapanen, serta insentif Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian diperkirakan dapat meningkatkan insentif petani untuk berproduksi.

Ketiga, meningkatkan produksi. Upaya ini dapat dilakukan melalui: i) mengembangkan varietas *off season* dan tahan hama; ii) mengatur pola tanam, iii) merevitalisasi irigasi/embung, iv) menyediakan benih murah dan berkualitas dan pupuk, v) memberikan subsidi teknologi budi daya yang tepat sasaran, seperti alat untuk mengukur tingkat keasaman tanah (Ph Meter); meningkatkan kapasitas *rice milling unit* dan bantuan alat pengering padi; menyediakan satgas dari Pemerintah Daerah untuk perbaikan alat pertanian yang rusak; serta meningkatkan kualitas Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Keempat, adanya dukungan impor dalam pemenuhan pasokan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan mekanisme impor serta mengevaluasi kebijakan impor sapi, bawang putih dan kedelai.

Kelima, memperkuat upaya stabilisasi harga konsumen melalui i) memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui pengalokasian anggaran stabilisasi harga dalam APBD; ii) memanfaatkan forum Rakortek Kemendagri untuk sinkronisasi program stabilisasi harga Pemerintah Pusat dan Daerah; serta iii) penguatan pusat informasi harga dan pasokan komoditas pangan strategis tingkat petani, distributor dan konsumen. Terkait dengan program Bantuan Pangan Non Tunai, peran Bulog perlu difokuskan pada upaya stabilisasi harga melalui peningkatan suplai ke pasar dengan Operasi Pasar (OP). OP perlu dilakukan secara kontinyu pada jaringan distribusi pangan yang sudah ada maupun yang dibentuk oleh Bulog pada jumlah dan harga yang terjangkau. Hal ini berimplikasi pada: Bulog perlu memperbaiki manajemen stok untuk meningkatkan kualitas beras dan perlu tambahan anggaran untuk penyediaan Cadangan Beras Pemerintah.

Keenam, memperbaiki Tata Niaga. Pemerintah bersama KPPU dapat melakukan kegiatan untuk pengendalian kartel. Selain itu, diperlukan penguatan implementasi TDPUD (Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi) Bahan Pokok, penerapan sistem lelang di pasar induk, peningkatan peran Pasar Penyeimbang sebagai penghubung gapoktan dengan konsumen, serta mendorong *digital economy*.

Ketujuh, mengubah pola konsumsi masyarakat. Beberapa hal yang dapat ditempuh antara lain: i) edukasi pola makan sehat; ii) sosialisasi dari pihak yang berwenang terkait daging beku (baik manfaat dan cara pengolahan); serta iii) mengurangi konsumsi komoditas cabai dan bawang segar untuk mengalihkan kepada produk olahan.


2.2.1.3. Rekomendasi Kebijakan Harga Evaluasi Tertinggi (HET) Beras

Kebijakan HET Beras diatur dalam Permendag 57/M-DAG/PER/8/2017 dan berlaku mulai 1 September 2017. Tujuan utama penetapan HET adalah sebagai upaya untuk menekan harga beras sehingga konsumen mendapat kepastian harga dan terjaga daya belinya. HET yang diatur adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya. HET dibedakan atas dua jenis beras (premium dan medium) dan dikecualikan terhadap beras khusus. Berdasarkan zona, terdapat 3 jenis HET, dimana harga di daerah produsen terendah sebesar Rp9.450/kg untuk beras medium dan Rp12.800/kg untuk beras premium, sementara HET di wilayah lainnya disesuaikan dengan jarak dan ongkos transportasi. Sanksi pelanggaran ketentuan ini adalah sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali.


Selanjutnya Kementerian Pertanian mengeluarkan Permentan No. 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Kelas mutu beras dibedakan menjadi medium dan premium. Selain berdasarkan kelas mutu beras, terdapat beras khusus yang peredarannya diwajibkan mencantumkan keterangan spesifikasi dalam kemasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika melihat *best practice* kebijakan HET beras, Malaysia adalah negara di kawasan yang telah menerapkan HET Beras. Inflasi beras di Malaysia stabil sekitar 0,43% (avg yoy) di tahun 2017. Penerapan HET beras di Malaysia didukung kecukupan pasokan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, penguasaan stok yang besar oleh Pemerintah, penetapan harga di tiap rantai perdagangan, serta pengawasan dan sanksi yang melekat. Tanpa terpenuhinya prakondisi tersebut, HET dapat menyebabkan *shortage* karena mendorong demand lebih tinggi dan *supply* lebih rendah dari *demand* dan *supply* di harga ekuilibrium.


Paska berlakunya HET di bulan September 2017, harga beras belum sesuai dengan HET. Sejak awal tahun, harga beras medium (rata-rata nasional) berada di atas HET sedangkan harga premium masih di bawah HET. Inflasi beras yang terus menurun sejak 2016, mulai meningkat pada September 2017 bersamaan saat kebijakan HET mulai berlaku. Level inflasi beras September s.d Desember (mtm) berada di atas rata-rata historisnya dalam 5 tahun terakhir. Pada Desember 2017 harga medium semakin di atas HET, hanya wilayah NTB yang harga beras mediumnya masih sesuai dengan HET. Sedangkan harga premium di beberapa daerah masih di bawah HET.



Gambar 2.6. Peta Spasial Harga Beras Medium Desember 2017 (Rp/kg)



Gambar 2.7. Peta Spasial Harga Beras Premium Desember 2017 (Rp/kg)



Grafik 2.5. Inflasi Beras

Berdasarkan hasil *benchmarking* dan diskusi dengan akademisi, terdapat beberapa penyebab HET Beras tidak terpenuhi. Pertama adalah data yang mengasumsikan produksi dan surplus yang tinggi sehingga harga gabah dapat sesuai dengan HET. Sepanjang Januari-Agustus 2017, rata-rata harga gabah kering giling (GKP) di tingkat petani dan penggilingan masing-masing Rp4.510/kg dan Rp4.597/kg. Paska pemberlakuan HET, harga gabah semakin meningkat seiring masuknya panen gadu, gangguan produksi akibat hama wereng, serta kebijakan HET. Rata-rata harga GKP di tingkat petani dan penggilingan pada Desember 2017 menjadi masing-masing Rp4.995/kg dan Rp5.081/kg. Faktor kedua adalah tingginya harga beras di Indonesia disebabkan inefisiensi pada tingkat usaha tani dan industri beras (penggilingan padi) (IRRI, 2016). Komponen terbesar dari biaya produksi adalah biaya tenaga kerja (akibat mekanisasi rendah) dan sewa lahan. Inefisiensi pada industri penggilingan disebabkan mayoritas penggilingan berskala kecil dengan teknologi rendah sehingga tidak mampu menghasilkan beras berkualitas dengan biaya rendah (Sawit, 2017). Tingginya harga di tingkat produksi menyebabkan dengan margin yang terbatas di tingkat penggilingan dan pedagang, HET tetap tidak dapat terpenuhi. Sebagaimana hasil penelitian IRRI (2016), margin beras medium di Indonesia tidak lebih tinggi dari negara di kawasan. Dampak HET terhadap harga beras tertransmisi khususnya melalui beras medium. Disparitas HET beras medium dan premium yang besar mendorong pelaku usaha untuk mengolah menjadi beras premium agar dapat memenuhi HET sehingga pasokan medium berkurang (Aprindo, 2017).

Faktor penyebab tidak terpenuhinya HET tersebut sejalan dengan hasil studi kunjungan ke Jember dan Banyuwangi. Harga gabah di Jember dan Banyuwangi pada Desember 2017 sebesar Rp5.100/kg-Rp5.200/kg, di atas asumsi Pemerintah. Sedangkan margin penggilingan dan pedagang di berada bawah asumsi Pemerintah. Tingginya harga gabah dan rendahnya tingkat rendeman menyebabkan tingginya biaya beras sehingga dengan margin terbatas, harga medium masih melebihi HET. Untuk beras premium, pelaku usaha tidak dapat meningkatkan harga meskipun masih dibawah HET karena ketidakmampuan pasar membeli. Karena tingginya harga produksi tersebut, terdapat penggilingan yang beroperasi dengan menggunakan gabah produksi bulan-bulan sebelumnya, penggilingan yang menjual tetap di atas HET, dan penggilingan yang merugi agar dapat memenuhi HET. Temuan lain adalah terkait dengan spesifikasi beras. Spesifikasi beras medium sulit dipenuhi penggilingan kecil. Sementara penggilingan besar sulit memenuhi spesifikasi beras premium pada HET. Temuan ini sejalan dengan survei Kementan di *retailer* modern yang menemukan mayoritas merk beras premium tidak sesuai spesifikasi. Dari sisi petani, saat ini petani masih memiliki daya tawar kuat akibat terbatasnya pasokan saat panen gadu dan dukungan Gapoktan dan HKTI setempat. Kondisi dapat berubah pada panen raya saat produksi meningkat dengan kualitas lebih rendah.

Lebih lanjut, kebijakan HET mengandung risiko menurunnya insentif berusaha pelaku usaha sehingga berdampak berkurangnya pasokan dan menurunnya kualitas beras. Implementasi kebijakan HET menghadapi beberapa tantangan, yakni: i) petani mengalami risiko tekanan harga rendah, ii) penggilingan dan pedagang menghadapi tekanan margin rendah sehingga mengurangi produksi/penjualan beras medium, dan iii) konsumen mengalami penurunan jumlah beras medium dan variasi beras. Jika penggilingan mengurangi daya serapnya, peran Bulog dalam stabilisasi harga di tingkat petani maupun konsumen perlu diperkuat.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko dari kebijakan HET. Beberapa langkah tersebut, yakni: i) di tingkat petani, perlu dilakukan konsolidasi kelompok tani agar daya saing terjaga, serta *review* harga GKP dan margin petani secara berkala; ii) di penggilingan, perlu dilakukan

revitalisasi penggilingan agar kapasitas produksi meningkat; iii) di pedagang, diperlukan *review* margin pedagang secara berkala, pengawasan yang kondusif bagi iklim usaha, serta pengawasan oleh KPPU terhadap tindakan kolusi oleh pedagang; iv) Pemerintah juga perlu memperkuat stok untuk stabilisasi harga termasuk melalui fleksibilitas impor untuk menjaga pasokan. Implikasinya adalah perbaikan struktural hulu dan hilir harus tetap diprioritaskan.



Gambar 2.8. Rekomendasi Mitigasi Risiko Kebijakan HET Beras

2.2.1.4. Penguatan Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah

Sejak terbentuknya TPID, secara bertahap inflasi *volatile food* nasional terus mengalami penurunan¹⁸. Perkembangan jumlah TPID yang terus meningkat merupakan indikasi bahwa Pemerintah Daerah semakin serius dalam melakukan upaya pengendalian inflasi di daerahnya, meski masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain: (1) stabilitas harga pangan yang masih rentan karena pengaruh gangguan pasokan; (2) distribusi produk pangan yang belum sepenuhnya efisien; (3) serta dampak ekspektasi masyarakat terhadap harga pangan yang berpotensi mempengaruhi keseimbangan pembentukan harga secara keseluruhan. Dengan berbagai tantangan tersebut, TPID perlu melakukan upaya perbaikan struktural dalam menangani permasalahan inflasi yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan. Mempertimbangkan kondisi tersebut, upaya memperkuat kerja sama perdagangan antara daerah surplus dan defisit menjadi penting untuk menjaga kecukupan pasokan antar waktu dan di setiap daerah, mengingat adanya perbedaan karakteristik ekonomi di masing-masing daerah.

18 Pada 2011-2015, rata-rata inflasi *volatile food* mencapai 7,34% (yoy), sementara di 2016 turun menjadi 5,92% (yoy) dan di 2017 0,71% (yoy).

Pada tahun 2017, TPIP memfasilitasi penguatan kerjasama perdagangan antar daerah, khususnya antara TPID DKI Jakarta dengan TPID Provinsi di seluruh Indonesia¹⁹. Beberapa hal yang melandasi penyelenggaraan pertemuan tersebut diantaranya : (1) bobot inflasi daerah DKI Jakarta berdasarkan SBH 2012 mencapai 20,15% dari inflasi nasional; (2) tingkat konsumsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi dibandingkan daerah lain, sementara seluruh pasokan pangan wilayah tersebut didatangkan dari daerah lain sehingga memerlukan dukungan pasokan dan stok pangan yang cukup; (3) DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang mengoptimalkan fungsi BUMD untuk menjamin pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan, sebagai salah satu inovasi kebijakan pengendalian inflasi yang perlu diadopsi oleh TPID lainnya²⁰; dan (4) penguatan kerja sama perdagangan juga merupakan bagian dari tindak lanjut hasil Rakorpusda tahun 2017 untuk memperkuat sinergi antar TPID. Dalam kegiatan ini dilakukan pemetaan potensi kerjasama perdagangan, khususnya untuk komoditas beras, daging ayam, telur ayam, daging sapi, bawang merah dan cabai rawit merah, kemudian *knowledge sharing* pengelolaan BUMD DKI Jakarta (PT. Food Station, PD. Dharma Jaya dan PD. Pasar Jaya), serta kunjungan ke Pasar Induk Kramat Jati untuk mempelajari pengelolaan stok dengan menggunakan *Controlled Atmosphere Storage* pada komoditi bawang dan cabai.

2.2.2. Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah

Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah dilakukan melalui program kerja i) Penguatan Dasar Hukum Kelembagaan Pengendalian Infasi, ii) Koordinasi Pusat Dan Daerah, dan iii) Monitoring dan Evaluasi kinerja TPID.

2.2.2.1. Penguatan Dasar Hukum Kelembagaan Pengendalian Infasi

a. Keputusan Presiden No. 23 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional tanggal 8 Agustus Tahun 2017

Kegiatan koordinasi pengendalian inflasi terus ditempuh oleh dua tim yaitu Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) yang menangani isu inflasi sektoral dan Kelompok Kerja Nasional Tim pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) yang menjadi pembina dari TPID serta menangani isu-isu inflasi yang terjadi di daerah. Meskipun kedua tim tersebut saling berkaitan, namun belum terdapat mekanisme kerjasama yang baku antara TPI dan Pokjanas TPID. Penguatan kelembagaan diperlukan guna mendukung perkembangan jumlah TPID yang cukup signifikan maka perlu penguatan kapasitas serta koordinasi dalam rangka sinkronisasi program dan kebijakan di tingkat pusat. Di tingkat pusat juga diperlukan penguatan koordinasi untuk mencapai sasaran inflasi.

Sejak tahun 2013, *High Level Meeting* TPI dihadiri dan dipimpin oleh menteri-menteri terkait dan Gubernur Bank Indonesia, dimana sebelumnya hanya dihadiri oleh Eselon I. Dengan adanya keterlibatan Menteri/Gubernur dalam rapat TPI, maka landasan hukum perlu diperkuat di atas Surat Keputusan Menteri Keuangan yang selama ini ditetapkan dan diperbaharui setiap tahun. Sedangkan Dasar hukum pembentukan Pokjanas TPID sendiri hanya tertuang dalam MoU Kemenko Perekonomian, Kemendagri dan BI yang berakhir pada April 2017.

¹⁹ Dalam penyelenggaraannya juga dilakukan capacity building bagi aparatur Pemda yang menangani TPID.

²⁰ Perdagangan beras dengan Majalengka, Indramayu, dan Sulse; Perdagangan bawang merah dengan Kelompok Tani Mekar Raya di Brebes; Perdagangan telur dengan pedagang Blitar dan BUMD Jatim; Breeding sapi di NTT dan Bangka Barat bekerjasama dengan Kemenristek, PT LIPI, dan PT KAR, serta perdagangan dengan peternak sapi di NTT;

Berdasarkan arahan Wakil Presiden pada Rakornas IV TPID tahun 2013 untuk memperkuat dasar hukum dan kelembagaan TPI dan Pokjanas TPID, maka dilaksanakan *asssment* bentuk dasar hukum dengan pakar hukum tata negara pada tahun 2013-2014. Hasil pertemuan merekomendasikan bentuk dasar hukum yang sesuai untuk kelembagaan TPI dan TPID adalah Peraturan Presiden (Perpres). Konsep Perpres yang telah selesai diajukan Pada tahun 2014, konsep Perpres pernah diajukan untuk dibahas Kemenko Perekonomian, namun mempertimbangkan minimnya pengambilan kebijakan yang bersifat strategis menjelang pemilihan presiden tahun 2014, maka proses lebih lanjut atas *draft* Perpres tersebut mengalami penundaan.

Pembahasan penguatan dasar hukum koordinasi pengendalian inflasi kembali dilakukan pada tahun 2016 dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID tahun 2016. Aspirasi penguatan dasar hukum di Rakorpusda tersebut dilandasi pada kebutuhan TPID dalam koordinasi penyusunan program kerja dan alokasi anggaran bersama dengan DPRD. Penguatan dasar hukum strategis juga segera diwujudkan mempertimbangkan MoU Kemenko Perekonomian, Kemendagri dan BI terkait dengan Pokjanas TPID yang akan berakhir pada April 2017 serta KMK tentang pelaksanaan tugas TPI yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Rangkaian kegiatan pembahasan yang dilakukan yaitu:

- a) Pada tanggal 22 Agustus 2016, Tim Pelaksana mengusulkan untuk memasukkan agenda pembahasan rancangan Perpres ke dalam Program Kerja Pokjanas TPID. Pembahasan dan Penyusunan Konsep Perpres akhirnya menjadi Program Kerja TPI-Pokjanas TPID tahun 2016.
- b) Pada tanggal 11 Oktober 2016, Pembahasan teknis sekaligus audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah. Pada pertemuan kali ini disetujui memasukkan mekanisme *call for meeting* pada saat terjadi *shock* untuk mengantisipasi potensi tekanan pada Inflasi.
- c) Pada tanggal 27-29 November 2016, dilaksanakan pembahasan teknis yang salah satu keputusannya adalah mengangkat substansi Perpres untuk dimintakan persetujuan dalam *High Level Meeting* (HLM) Koordinasi pengendalian Inflasi 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017. Menteri-Menteri dan GBI pun menyepakati Perpres untuk segera diundangkan.
- d) Pada tanggal 6 Mei 2017, pada pembahasan pertama *draft* Perpres dengan Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Perekonomian, diputuskan bahwa bentuk peraturan diubah menjadi Keputusan Presiden mengingat urgensi waktu tanpa mengurangi substansi atau kekuatan hukumnya. Maka, melalui surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, meminta agar Keppres dapat dibahas di Sekretariat Kabinet.
- e) Pada tanggal 4 Juli 2017, Sekretaris Kabinet meminta paraf *draft* Keppres Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebelum akhirnya disahkan menjadi Keppres No 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional tertanggal 8 Agustus 2017.

Pokok-pokok isi Keppres TPIN adalah sebagai berikut:

a) Kelembagaan

Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari : (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP); (2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan (3) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

b) Tugas

Terdapat penajaman tugas dalam Keppres TPIN antara lain adanya fungsi pengendalian dari TPIN dalam rangka koordinasi pencapaian sasaran inflasi, pelaksanaan sistem logistik daerah, dan fungsi pembinaan TPID kab/kota oleh TPID Provinsi.

Tabel 2.4. Tugas TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota

TIM PENGADILAN INFLASI PUSAT	TPID PROVINSI	TPID KABUPATEN/KOTA
<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; 2. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi; 2. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional; 3. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi; 4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; 5. memberikan arahan kebijakan pengendalian Inflasi daerah kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah koordinasinya; dan/atau 6. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota; 2. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi 3. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota 4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. dan/atau 5. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota

c) Keanggotaan

Terdapat perubahan struktur keanggotaan baik di TPIP maupun TPID Provinsi/Kab/Kota dimana di TPIP semua anggotanya merupakan menteri-menteri yang terkait pengendalian inflasi, sedangkan pada TPID Provinsi/Kab/Kota diketuai oleh kepala daerah yang pada inmendagri sebelumnya adalah sekretaris daerah.

d) Mekanisme dan tata kerja

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

e) Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan tugas TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota dilaporkan secara triwulanan atau sewaktu-waktu diperlukan.

f) Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah.

Tindak lanjut dengan terbitnya Keppres TPIN ini maka:

- a) Provinsi yang belum membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, gubernur akan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
- b) Kabupaten/Kota yang belum membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, bupati/walikota akan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- c) Provinsi yang telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota namun belum sesuai dengan Keputusan Presiden ini, menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, paling lama 60 (enam puluh) hari, setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017).

Selama proses pengundangan Keppres, Tim teknis secara simultan membahas beberapa peraturan turunan yang direncanakan, yaitu Peraturan Menko Perekonomian terkait Mekanisme Kerja dan Keputusan Menko Perekonomian tentang Keanggotaan Pokja Pusat, Pokja Daerah dan Sekretariat serta Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang TPID.

b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota tanggal 10 November.

Peraturan Menteri Perekonomian secara umum mengatur tentang mekanisme dan tata kerja TPIP dengan TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota. Adapun beberapa hal yang termuat dalam Permenko antara lain:

- a) Forum koordinasi terdiri atas:
 - 1) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan dalam rangka mendapat masukan-masukan dari seluruh TPID serta arahan kebijakan pengendalian inflasi dari Presiden.
 - 2) Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga. Rapat koordinasi diselenggarakan dalam rangka:
 - i. rekomendasi penetapan sasaran inflasi;
 - ii. koordinasi kebijakan sektoral dalam rangka mencapai sasaran inflasi; dan
 - ii. koordinasi kebijakan tingkat pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran inflasi.

Dalam rangka memberi acuan bagi pemerintah dan Bank Indonesia disusun dan ditetapkan Sasaran Inflasi yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga yang nantinya menjadi dasar bagi Menteri Keuangan menetapkan sasaran inflasi.

- 3) Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan tindak lanjut dan implementasi hasil Rapat Koordinasi Nasional di tingkat daerah.
 - 4) Rapat Koordinasi Satu Provinsi yang diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan langkah-langkah koordinatif dalam rangka pengendalian inflasi.
 - 5) Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan langkah-langkah pengendalian inflasi di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 6) Rapat Koordinasi Antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama antar daerah, studi banding, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi.
- b) Kelompok Kerja Daerah menyelenggarakan evaluasi kinerja atas TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota dengan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah. Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/ Kota dalam hal pengendalian inflasi. Hasil evaluasi kinerja tersebut dijadikan dasar TPIP untuk menentukan penerima penghargaan TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi. Terkait dengan evaluasi kinerja TPID ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat TPIP.
- c. **Dasar Hukum Pembentukan TPID: Keputusan Menteri Dalam Negeri No.500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah tanggal 2 Oktober 2017.**
Pembentukan TPID selama ini didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 027/1696/SJ tahun 2013. Sejalan dengan amanat Keppres No. 23 tahun 2017, maka pengaturan mengenai pembentukan TPID juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 500-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Secara umum dalam Kepmendagri tersebut diatur tugas TPID provinsi dan kabupaten kota, mekanisme koordinasi antar TPID, serta susunan keanggotaan TPID. Hal yang paling mendasar dari perubahan dasar hukum TPID adalah peran dan keterlibatan Kepala Daerah dalam kegiatan TPID. Sesuai Kepmendagri, Kepala Daerah akan terlibat langsung dalam TPID, sehingga diharapkan semakin memperkuat keberadaan dan kontribusi TPID dalam menangani permasalahan inflasi daerah yang lebih struktural. Keterlibatan Kepala Daerah secara aktif juga sekaligus akan mengoptimalkan sinkronisasi kebijakan sektoral di daerah yang didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.
- d. **Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 148 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat tanggal 23 Oktober 2017.**
 Sebagaimana pasal 3 ayat (4) dan (5) Keppres TPIN bahwa TPIP dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok kerja dan sekretariat yang di atur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat. Dalam Kepmenko ini lebih banyak mengatur tentang tugas dan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat.


Tabel 2.5. Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat

Pokja Pusat		Pokja Daerah		Sekretariat	
Ketua	Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan	Ketua	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Ketua	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua	Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia	Wakil Ketua	Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia	Wakil Ketua	Asisten Deputi Moneter Dan Neraca Pembayaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko perekonomian 2. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kemenko Perekonomian; 3. Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan 4. Direktur Jendral Holtikultura, Kementerian Pertanian; 5. Direktur Jendral Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian; 6. Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan 7. Direktur Jendral Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan; 8. Direktur Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; 9. Direktur Jendral Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan; 10. Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM 11. Direktur Jendral Bina Marga, Kemntrian PUPR 12. Direktur Jendral Cipta Karya, Kementerian PUPR 13. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Kementerian BUMN 14. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet, 15. Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, 16. Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara RI 17. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik; 18. Asdep Pengembangan Logistik Nasional, Kemenko Perekonomian; 19. Direktur Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kemedag 20. Direktur Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan; 21. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan; 22. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan; 23. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Kementerian ESDM 24. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM 25. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian PUPR 26. Direktur Pengadaan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik; 27. Kepala Devisi Asesmen Inflasi, Bank Indonesia; 28. Kepala Bidang Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran, Kemenkeu 29. Kepala Divisi Harga dan Pasar, Perum BULOG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; 2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri 5. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 6. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Kepala Divisi Asesmen Ekonomi Regional, Bank Indonesia 8. Kepala Bidang Peningkatan Daya saing Pelaku Logistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 9. Kepala Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Grup Asesmen Ekonomi, Bank Indonesia; 2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri; 3. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kementerian Keuangan; 4. Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, 5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 6. Kepala Bidang Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi 		

Tabel 2.6. Tugas Kelompok Kerja dan Sekretariat

Pokja Pusat	Pokja Daerah	Sekretariat
<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun peta jalan pengendalian inflasi nasional sebagai rekomendasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan serta sumber penyebab inflasi; 3. melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program pengendalian inflasi di kementerian/lembaga; 4. menyusun kajian, rekomendasi kebijakan, dan program pengendalian inflasi; 5. melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan program pengendalian inflasi di tingkat pusat; 6. melakukan sosialisasi terkait isu inflasi dan kebijakan pengendalian inflasi; 7. melakukan penyiapan bahan rapat terkait penyelenggaraan forum koordinasi di tingkat pusat; 8. menyusun laporan analisis inflasi nasional; dan 9. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan dan pengendalian inflasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan sumber penyebab inflasi daerah; 2. menyusun kajian, rekomendasi kebijakan, dan program pengendalian inflasi di daerah; 3. melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah; 4. melakukan fasilitasi atas masukan dari pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi; 5. melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan program pengendalian inflasi di daerah; 6. merumuskan kriteria pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota serta melakukan pemantauan evaluasi kinerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah; 7. melakukan sosialisasi program kebijakan dan pengendalian inflasi serta menyusun panduan teknis TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota; mengembangkan dan mendorong integrasi nasional; dan 8. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TPID. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan penyelenggaraan forum koordinasi inflasi di tingkat pusat; 2. melakukan kompilasi laporan analisis inflasi nasional dan daerah; 3. melakukan penyelenggaraan kantor sekretariat; 4. melakukan penyelenggaraan sistem pelaporan inflasi nasional dan daerah; 5. melakukan penyusunan panduan teknis terkait penyelenggaraan tugas TPID; 6. melakukan ... 7. melakukan penyelenggaraan pertemuan insidental untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan/atau spesifik atas usulan anggota TPID; 8. melakukan pemeliharaan laman web (website) resmi TPID ; 9. melakukan kompilasi laporan TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota; 10. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas TPID; dan 11. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka mendukung TPID.

Sosialisasi Keppres TPIN beserta peraturan turunannya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID dengan mengundang seluruh TPID pada tanggal 4 s.d 6 oktober 2017 di Jakarta. Selain dalam kesempatan forum koordinasi baik yang dilaksanakan oleh TPIP maupun TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, sosialisasi dilakukan dengan mengirimkan buku dasar hukum TPIN ke kementerian/lembaga anggota Pokja Pusat, Pokja Daerah, sekretariat TPIP dan TPID serta mengunggah dalam website pokjanastpid.id.



Gambar 2.9. Struktur Tim Pengendalian Inflasi Nasional

2.2.2.2. Penguatan Koordinasi Pusat Dan Daerah

Dalam rangka menjaga pencapaian inflasi berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Dalam kaitan tersebut, secara periodik diselenggarakan forum koordinasi antara lain melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Rapat Koordinasi Pusat – Daerah. Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan forum koordinasi tertinggi, yang dimaksudkan untuk merumuskan arah dan strategi pengendalian inflasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional²¹.

21 Rakornas Pengendalian Inflasi sebelumnya disebut Rakornas TPID dibuka, dan dipimpin langsung oleh Presiden didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan (mewakili Menteri Keuangan), Kapolri dan Panglima TNI.

Pada tahun 2017, Rakornas Pengendalian Inflasi mengangkat tema “Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kesejahteraan Rakyat”. Melalui tema dimaksud, diharapkan Pemda dapat berpartisipasi aktif untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur strategis Pemerintah Pusat, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung perumusan kebijakan agar lebih cepat dan akurat, antara lain untuk mempercepat perizinan di daerah, memperkuat akses informasi pangan, serta mengoptimalkan penggunaan APBD untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Dalam kesempatan ini, Presiden memberi pokok-pokok arahan agar :

1. **Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu untuk memerhatikan keseimbangan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi dalam pengelolaan ekonomi,** sehingga diperlukan sinergi kebijakan yang solid di pusat dan daerah, serta terobosan kebijakan untuk mengoptimalkan APBN dan APBD;
2. **Dalam kaitan pengendalian inflasi,** Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu memperkuat pengawasan harga pangan dan ketersediaan stok, sistem informasi pangan, mendorong perbaikan infrastruktur distribusi, meningkatkan kerja sama antar daerah, serta meningkatkan efisiensi usaha (mengurangi *high cost economy*);
3. **Dalam konteks mendorong momentum pertumbuhan ekonomi** Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah konkrit antara lain dengan mempermudah perizinan untuk investasi di daerah, termasuk melalui penyederhanaan peraturan daerah, dengan dukungan sistem informasi yang memungkinkan proses perizinan dapat dilakukan secara cepat.

Dalam rangka menindaklanjuti pokok arahan Presiden dimaksud, maka diselenggarakan Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) TPID. Pelaksanaan Rakorpusda TPID dibagi dalam 3 (tiga) kawasan (Sumatera, Jawa – Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia). Hal ini mempertimbangkan karakteristik dan isu spesifik yang berkembang di daerah terkait pengendalian harga yang cenderung berbeda antar kawasan. Dalam kegiatan Rakorpusda TPID disepakati beberapa hal yang ke depan perlu didorong, yakni:

1. Memperkuat kelembagaan TPID mengacu pada Keputusan Presiden No. 23 tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017, tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Bagi daerah yang belum membentuk TPID diharapkan segera membentuk sebagaimana ketentuan dimaksud.
2. TPID perlu didukung dengan pengalokasian APBD, yang secara bertahap difokuskan pada belanja produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya stabilisasi harga.
3. Selain program peningkatan produksi yang saat ini menjadi fokus Pemerintah, TPID perlu mendorong pengembangan pertanian modern guna meningkatkan kualitas manajemen usaha tani dan perbaikan pengolahan pasca panen.
4. Memperkuat pengawasan distribusi bahan pangan bersinergi dengan Tim Satgas pangan di daerah, namun tetap menjaga iklim usaha yang kondusif.

Di tingkat pusat, koordinasi pengendalian inflasi dilaksanakan beberapa kali yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian/Lembaga dan Gubernur Bank Indonesia. Pada 25 Januari 2017 dilaksanakan HLM TPIP yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Gubernur Bank Indonesia serta pejabat dari Kementerian/Lembaga yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Pokjanas TPID. Pada kesempatan tersebut disepakati enam langkah menjaga inflasi 2017, program kerja strategis TPIP 2017 serta Rakornas Pengendalian Inflasi 2017. HLM TPIP kembali dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 sebagai antisipasi koordinasi pengendalian inflasi menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri dan antisipasi kebijakan AP pada Semester II-2017. HLM dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, serta pejabat dari Kementerian/Lembaga yang merupakan anggota Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Pokjanas TPID. Selain itu, selama tahun 2017, telah dilaksanakan sebanyak empat kali rapat koordinasi pengendalian inflasi tingkat pimpinan K/L di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.



Gambar 2.10. Enam Langkah Menjaga Inflasi 2017 dalam Target – Kesepakatan HLM 25 Januari 2017

2.2.2.3. Monitoring dan Evaluasi TPID

Pada awalnya TPID mulai terbentuk sejak 2008 yang dibangun dari sebuah kesadaran dan kebutuhan bahwa untuk mengatasi berbagai permasalahan penyebab inflasi di daerah diperlukan koordinasi dan sinergi kebijakan. Sebagai sebuah organisasi, TPID sebagai forum koordinasi tumbuh dan berkembang dengan berbagai aktivitas atau kegiatan dari yang paling sederhana sampai dengan kegiatan maupun program yang strategis. Sampai bulan Desember 2017, total TPID yang sudah terbentuk adalah 527 TPID²². Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum tingkat *awareness* Pemda (terutama Kepala Daerah), terus menunjukkan peningkatan. Keterlibatan Kepala Daerah secara langsung dalam kegiatan TPID semakin intens di sejumlah daerah, terutama dalam memutuskan kebijakan

22 Terdiri dari 34 TPID provinsi dan 493 TPID kabupaten/kota.

stabilitas harga. Diharapkan dengan diterbitkannya Keppres TPIN sebagai dasar hukum pembentukan TPID, semua pihak yang terkait dapat semakin memberikan dukungan secara penuh²³.

Secara umum tahapan perkembangan TPID dibagi ke dalam tiga kelompok, yakni: **fase building awareness**, dimana merupakan tahap awal membangun kesadaran pentingnya koordinasi kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah; **fase fostering commitment**, merupakan fase dimana koordinasi kebijakan pengendalian inflasi mulai menjadi *concern* bersama setiap elemen dalam TPID; serta fase terakhir adalah **fase mature**, dimana upaya pengendalian inflasi telah terintegrasi dalam rencana kerja seluruh institusi terkait, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi komitmen bersama dan bahkan rumusan kebijakan yang dihasilkan sudah mengarah pada isu struktural.

Berdasarkan hasil evaluasi upaya pengendalian inflasi daerah, secara umum pelaksanaan program di berbagai daerah telah sejalan dengan Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional. Beberapa daerah telah memiliki program kerja yang konkrit antara lain:

- a) Provinsi Aceh telah berhasil mengoptimalkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan penyediaan *cold storage*.
- b) TPID Provinsi Jawa Timur menerapkan beberapa program peningkatan produksi pangan untuk mengantisipasi dampak anomali iklim El Nino, yakni: pengembangan varietas tahan kekeringan, pemberian bantuan benih dan pupuk, serta penyediaan sarana pertanian.
- c) TPID Provinsi Gorontalo fokus pada program pengembangan teknologi pertanian, pembinaan dan pendampingan petani, serta percepatan pembangunan infrastruktur penunjang logistik dan produksi pertanian.
- d) TPID Kota Medan berupaya untuk meningkatkan akses pasar dengan membangun satu unit pasar induk dan melakukan operasi pasar cabai merah untuk menekan laju inflasi.
- e) TPID Provinsi Bengkulu dalam rangka pengendalian inflasi tarif angkutan udara, melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk maskapai penerbangan untuk menambah rute penerbangan langsung ke Palembang, Padang dan Jambi beserta jumlah armadanya.
- f) TPID Provinsi Jakarta fokus pada koordinasi penyediaan suplai pasokan pangan melalui mekanisme kerjasama antar daerah, pemanfaatan teknologi penyimpanan serta optimalisasi pemanfaatan BUMD.

Selain itu berbeda dengan periode di tahun-tahun sebelumnya, himbuan kepada Pemerintah Daerah oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ditindaklanjuti dengan kegiatan operasi pasar yang tidak hanya diperuntukan untuk komoditi pangan pokok (regular), namun sudah mempertimbangkan komoditi yang berpotensi menjadi penyumbang utama inflasi, seperti yang dilakukan oleh NTT, Gorontalo, Lhokseumawe, Padang yang melakukan operasi pasar telur ayam, maupun operasi cabai merah di Banten²⁴.

23 Dalam kaitan tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui Surat No. 500/688/SJ dan Nomor 500/689/SJ tanggal 30 Januari 2017, serta No. 500/1305/Bangda tanggal 27 Maret 2017 mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi di daerah

24 SE Mendagri Nomor 331.1/2122/SJ tanggal 4 Mei 2017 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Pada Saat Ramadhan dan Idul Fitri 1438H/2017M.

Pada tahun 2017, rangkaian proses evaluasi kinerja TPID dilakukan oleh Sekretariat dengan melibatkan tim akademisi sebagai *expert panel*. Adapun hasil proses evaluasi dimaksud menjadi dasar bagi pemberian TPID Awards oleh Presiden RI yang diberikan pada pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2017. Pemberian TPID Award dibagi ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut: (1) TPID Terbaik 2016 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) TPID Berprestasi 2016; (3) TPID Inovatif 2016 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan (4) TPID Pendatang Baru Berprestasi 2016. Penghargaan kategori ke (4) merupakan kategori terbaru dimana ditujukan untuk memberi penghargaan bagi TPID yang terbentuk tahun 2015 dan sudah menunjukkan prestasi melalui inovasi program. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong TPID-TPID yang baru terbentuk lebih terpacu untuk berkinerja baik, khususnya melalui inovasi program pengendalian inflasi²⁵.

Tabel 2.7. Pemenang TPID Award 2017

PEMENANG TPID AWARD 2017	
<p>★ TPID TERBAIK</p> <p>Tingkat Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kawasan Sumatera: Sumatera Barat ✓ Kawasan Jawa: DKI Jakarta ✓ Kawasan Timur Indonesia: Bali <p>Tingkat Kab/Kota (sampel IHK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kawasan Sumatera: Kota Tanjung Pinang ✓ Kawasan Jawa: Kota Kediri ✓ Kawasan Timur Indonesia: Kota Pontianak <p>★ TPID BERPRESTASI</p> <p>Tingkat Kab/Kota (non sampel IHK)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kawasan Sumatera: Kota Tebing Tinggi ✓ Kawasan Jawa: Kabupaten Boyolali ✓ Kawasan Timur Indonesia: Kabupaten Bangli 	<p>★ TPID INOVATIF</p> <p>Tingkat Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Provinsi Sumatera Selatan ✓ Provinsi Jawa Tengah ✓ Provinsi Jawa Timur <p>Tingkat Kab/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kota Medan ✓ Kabupaten Banyuwangi ✓ Kota Probolinggo <p>★ TPID PENDATANG BARU BERPRESTASI</p> <p>Tingkat Kab/Kota (dibentuk 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kabupaten Way Kanan ✓ Kota Subulussalam ✓ Kabupaten Badung ✓ Kota Tidore Kepulauan

2.2.3. Pengembangan Data dan Informasi

Pengembangan Data dan Informasi dilakukan melalui i) Pengembangan Data Pasar Modern dan Pedagang Besar di PIHPS Nasional, dan ii) Penguatan Kualitas Statistik Inflasi.

2.2.3.1. Pengembangan Data Pasar Modern dan Pedagang Besar di PIHPS Nasional

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tim pengendalian inflasi di pusat dan daerah, khususnya untuk menjaga kestabilan harga pangan, diperlukan dukungan data dan informasi yang cepat dan kredibel. Belum optimalnya keterbukaan informasi antar pelaku pasar (produsen, pedagang termasuk konsumen), menyebabkan terjadinya informasi yang asimetri sehingga kemudian mengakibatkan inefisiensi dalam proses pembentukan harga. Selain itu, bagi produsen pangan, keterbukaan informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan akses pasar secara langsung, sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan petani.

25 TPID Kota Subulussalam (Aceh) yang membentuk portal data berbasis website dan aplikasi Subulussalam Data Application (SADA) untuk pemantauan harga dan produksi bahan pangan dan komoditas unggulan, serta TPID Kota Tidore Kepulauan melalui program kerjasama antardaerah Kawasan Segitiga Emas Ternate, Tidore, Jailolo (TTJ)

Bank Indonesia bersama Pemerintah menginisiasi pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) berskala nasional²⁶. PIHPS Nasional berisi data harga 10 komoditas pangan strategis penyumbang utama inflasi dengan 21 varian komoditi, khususnya inflasi *volatile food*. PIHPS Nasional dimaksudkan untuk menjadi “rumah bagi data harga pangan daerah”, yang diperuntukan sebagai alat monitoring harga, serta sarana memperluas akses informasi harga bagi masyarakat luas. Selain itu, PIHPS juga dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan penyediaan data harga pangan, yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pelaku ekonomi maupun pemangku kebijakan²⁷. Pengambilan data PIHPS dilakukan dengan metodologi statistik yang standar dan mampu merepresentasikan data nasional. Data PIHPS dikumpulkan dari proses survei langsung melalui *mobile application*. Proses pengambilan data dilakukan dengan dukungan sistem informasi demi meminimalkan *human error* dan meningkatkan efisiensi proses kerja. Cakupan data PIHPS Nasional saat ini meliputi data harga di pasar tradisional, pasar modern dan pedagang besar.


Dalam tataran kebijakan pengendalian harga, PIHPS dapat menjadi salah satu bentuk konkrit *unconventional monetary policy* di Indonesia. Kekayaan informasi PIHPS dapat dimanfaatkan Pemerintah dan Pemda untuk perumusan strategi kebijakan pembangunan kedaulatan pangan nasional, dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar daerah yang juga telah menjadi agenda prioritas Pemerintah sejak 2015. Dengan semakin luasnya aksesibilitas informasi pangan bagi pelaku ekonomi (baik produsen maupun konsumen), secara bertahap gejolak harga yang bersumber dari sisi suplai diharapkan semakin berkurang. Masyarakat juga akan semakin rasional dalam membeli komoditas pertanian sehingga pasar diharapkan dapat bekerja lebih efisien. Ke depan, PIHPS Nasional akan dikembangkan dengan menambah jumlah cakupan wilayah dan jenis data di tingkat produsen. Proses pengumpulan data akan lebih efektif dan efisien, apabila diperkuat dengan dukungan ketentuan atau regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa negara tetangga telah memiliki regulasi yang kuat dalam mewajibkan seluruh pelaku usaha mulai dari level produsen sampai dengan pedagang untuk melaporkan data pangan yang diperlukan oleh Pemerintah.



Gambar 2.11. Mekanisme Input Data PIHPS Nasional

²⁶ Peresmian PIHPS Nasional dilakukan bersama oleh Gubernur Bank Indonesia, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan pada Senin, 12 Juni 2017

²⁷ Untuk dapat memanfaatkan data PIHPS, masyarakat dapat mengakses laman hargapangan.id atau dengan mengunduh aplikasi mobile versi android atau IOS.



Gambar 2.12. Website PIHPS Nasional



Gambar 2.13. Cakupan Data PIHPS Nasional

2.2.3.2. Penguatan Kualitas Statistik Inflasi

Penguatan kualitas statistik inflasi diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan. Upaya peningkatan kualitas data inflasi dilakukan dengan peningkatan kualitas data dan penyempurnaan metodologi pengambilan data. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian pada tahun 2017 adalah kenaikan inflasi pulsa ponsel dari sebelumnya relatif stabil, komoditas biaya perpanjangan STNK yang menjadi penyumbang ke-2 terbesar setelah tarif listrik dalam kelompok AP, serta inflasi angkutan udara yang tinggi di beberapa daerah.

Upaya peningkatan kualitas data inflasi dilakukan dengan antara lain menggunakan data sekunder dari Kementerian/Lembaga terkait, melakukan harmonisasi berbagai data harga pangan dan mendukung pelaksanaan Survei Biaya Hidup 2018. Data sekunder yang diperlukan BPS adalah seperti tarif angkutan udara, tarif pulsa ponsel, tarif perpanjangan STNK, dan lainnya. Di tahun 2017, kemungkinan perolehan data sekunder tersebut telah dikoordinasikan antara BPS, BI, dan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, serta industri seperti provider telekomunikasi, maskapai penerbangan.

Upaya berikutnya adalah harmonisasi data harga 10 komoditas pangan strategis antara Kementerian/Lembaga terkait. Harmonisasi data pangan strategis ini diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran. Harmonisasi data mencakup antara lain jenis dan kualitas komoditas, lokasi dan waktu pencacahan.

Peningkatan kualitas statistik berikutnya adalah penyempurnaan metodologi perhitungan inflasi sejalan dengan rencana BPS untuk mengimplementasikan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2018. Perbaikan metodologi perhitungan inflasi pada SBH 2018 mencakup jumlah dan jenis komoditas, jumlah kota, periodisasi SBH, serta metode perhitungan (seperti biaya perpanjangan STNK, angkutan udara, tarif pulsa ponsel). Kegiatan ini memerlukan koordinasi dan komitmen dari BPS, BI, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan.

2.2.4. Kegiatan Lainnya

Diskusi terkait dengan kebijakan AP. Forum TPIP di tahun 2017 mendiskusikan berbagai rencana kebijakan AP di 2017 dan tahun mendatang seperti subsidi tepat sasaran untuk pelanggan listrik daya 900VA, distribusi tertutup dan kenaikan harga untuk LPG 3 kg, kenaikan tarif angkutan udara, serta penyesuaian harga BBM dan kebijakan BBM Indonesia 1 Harga. TPIP terus melakukan *updating* rencana kebijakan tersebut dengan Kementerian dan Lembaga terkait (Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Pertamina dan PLN) serta menyusun rekomendasi *extra effort* pencapaian sasaran inflasi tahun 2018.

Diskusi terkait dengan pengendalian inflasi VF. Forum TPIP selama 2017 melaksanakan diskusi tentang upaya yang dapat ditempuh untuk pengendalian inflasi VF. Diskusi tersebut antara lain meliputi pengendalian inflasi VF pada saat HBKN, penyusunan kajian rekomendasi kebijakan pangan, dan kebijakan pengalihan program rastra menjadi bantuan pangan non tunai. Secara khusus, forum TPIP juga melakukan kajian dan monitoring terkait Permendag No. 57/M-DAG/PER/8/2017 mengenai Penetapan

Harga Eceran Tertinggi Beras yang berlaku mulai 1 September 2017. Kajian dilakukan melalui diskusi dengan akademisi, pelaku usaha di Pasar Induk Beras Cipinang dan retailer modern, serta kunjungan lapangan ke penggilingan dan pedagang di Jember dan Banyuwangi.

TPIP juga mempublikasikan secara periodik analisis inflasi bulanan. Publikasi laporan tersebut telah berjalan sejak awal tahun 2012 dan ditujukan kepada seluruh anggota TPIP dan TPID serta beberapa *stakeholders* dari pemerintahan yang terkait dengan stabilisasi harga. Selain sebagai sarana diseminasi dalam rangka meningkatkan pemahaman atas sumber-sumber pendorong inflasi, publikasi analisis singkat inflasi juga dimaksudkan sebagai sarana koordinasi dalam pengendalian inflasi terkait berbagai risiko ke depan dan langkah-langkah antisipasinya. Secara tahunan, Tim menyusun laporan atas pengendalian inflasi tahun 2017 dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.

Tabel 2.8. Pertemuan dan Rekomendasi yang Dihasilkan

Bulan	Pelaksanaan
Januari	Finalisasi penulisan Laporan TPI 2016
Februari	Finalisasi penulisan Laporan TPI 2016
Maret	Diskusi membahas dampak kebijakan BBM 1 Harga terhadap kondisi ekonomi makro
April	Diskusi membahas Kebijakan LPG Tabung 3 Kg
Mei	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi mengenai metodologi perhitungan inflasi bersama Badan Pusat Statistik Diskusi terbatas mengenai pendalaman asesmen inflasi yang bersumber dari kelompok pangan strategis (<i>volatile food</i>) dengan Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Asosiasi Agribisnis Cabe Indonesia, Dewan Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Badan Pusat Statistik Diskusi pendalaman asesmen risiko inflasi 2017 mengenai <i>update</i> kebijakan penggantian Program Raskin menjadi Bantuan Pangan Non Tunai dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Sosial Republik Indonesia Diskusi pendalaman asesmen mengenai dampak kebijakan BBM 1 Harga terhadap kondisi ekonomi makro dengan PT Pertamina
Juni	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi pendalaman asesmen inflasi yang bersumber dari tarif angkutan udara dengan Kementerian Perhubungan BI Bareng Media (BBM) Dalam rangka memberikan <i>update</i> informasi mengenai perkembangan inflasi sehubungan dengan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438H/2017 bersama TPI
Juli	Diskusi mengenai pendalaman asesmen risiko inflasi <i>Administered Price</i> 2017-2018 khususnya dampak inflasi kebijakan subsidi tepat sasaran LPG 3 Kg pada tahun 2018 dengan PT Pertamina, Kementerian ESDM dan BPS
Agustus	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi mengenai penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras dengan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kemenko Perekonomian Diskusi mengenai kebijakan subsidi tertutup LPG 3 kg tahun 2018 dengan Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, dan Kemenko Perekonomian Diskusi mengenai perhitungan dampak inflasi dan <i>update</i> kebijakan subsidi tepat sasaran LPG 3 kg tahun 2017-2018 dengan Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran dan Departemen Statistik Diskusi penyusunan produk hukum turunan Keppres TPIN dan tindak lanjut Rakornas Pengendalian Inflasi 2017 dengan Departemen Hukum, Departemen Regional I-III, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri <i>Knowledge sharing</i> proyeksi inflasi dengan BNI 46 Diskusi mengenai inflasi tarif angkutan udara dengan Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura
September	Diskusi memperdalam asesmen risiko inflasi terutama yang bersumber dari <i>Administered Price</i> (<i>update</i> kebijakan listrik yang mencakup Roadmap Tarif Tenaga Listrik, penyempurnaan formula TTL, dan penerapan subsidi tepat sasaran untuk daya 450 VA) dengan Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, dan Kemenko Perekonomian
Oktober	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi memperdalam asesmen inflasi yang bersumber dari tarif angkutan udara dengan Kemenhub, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, dan Kemenko Perekonomian Diskusi memperdalam asesmen inflasi pangan, yang mencakup dampak kebijakan HET beras pada harga dan pasokan beras medium, perkembangan penyerapan beras dan Operasi Pasar (OP) tahun 2017, dan prognosa stok beras akhir tahun 2017 Diskusi mengenai penerapan kebijakan HET beras mencakup struktur biaya serta dampak HET beras pada pasokan dan harga dengan Food Station Tjipinang Jaya, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bulog, dan Kemenko Perekonomian Diskusi mengenai penerapan kebijakan HET beras mencakup peran PIBC dalam stabilisasi harga beras, struktur biaya beras, serta dampak kebijakan HET beras pada pasokan dan harga beras dengan Food Station Tjipinang Jaya, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bulog, dan Kemenko Perekonomian Diskusi mengenai penerapan kebijakan HET beras mencakup struktur pasar beras, dampak kebijakan HET beras, rekomendasi kebijakan perberasan dengan akademisi Universitas Padjadjaran, Universitas Lampung, Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor
November	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring implementasi kebijakan HET beras di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi dengan TPI <i>Capacity Building</i> Pengendalian Inflasi kepada TPID Banyuwangi Rapat koordinasi persiapan HLM TPIP 2018
Desember	<ol style="list-style-type: none"> Rapat TPIP tingkat Eselon I untuk membahas bahan HLM TPIP Tindak Lanjut Penyusunan Bahan HLM TPIP Hasil Eselon I dan Penulisan <i>Draft</i> 1 Laporan TPIP 2017

BAB 3 - PROSPEK INFLASI 2018



Inflasi pada tahun 2018 diperkirakan melambat dari tahun 2017 serta berada pada kisaran sasaran $3,5 \pm 1\%$. Melambatnya inflasi tahun 2018 terutama didorong oleh kelompok AP. Sementara itu, kelompok inflasi inti diperkirakan sedikit meningkat didorong oleh meningkatnya tekanan permintaan domestik dan cost push sejalan dengan meningkatnya asumsi global. Namun demikian, kenaikan inflasi yang berlebihan diperkirakan tidak terjadi sejalan dengan ekspektasi inflasi tahun 2018 yang terkendali. Inflasi kelompok volatile food juga diperkirakan meningkat terutama didorong oleh meningkatnya inflasi beras dan komoditas hortikultura sesuai pola siklikalnya. Di tengah perkiraan inflasi tahun 2018 yang tetap terkendali dan berada dalam sasaran, terdapat beberapa risiko ke depan yang perlu diwaspadai, yakni dari tren kenaikan harga minyak dunia, berlanjutnya kenaikan harga pangan dan seandainya Pemerintah merealisasikan rencana kenaikan batas bawah tarif angkutan udara. Dengan memperhitungkan risiko tersebut, inflasi tahun 2018 dapat mencapai batas atas sasaran inflasi.

3.1. Prospek Inflasi

Secara umum, asumsi global yang menjadi dasar dalam proyeksi inflasi tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi global, faktor yang dapat meningkatkan tekanan inflasi terutama bersumber dari harga minyak. Harga minyak dunia yaitu Minas diperkirakan sekitar USD57/barel, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu USD52/barel. Peningkatan harga minyak dunia seiring dengan lebih rendahnya pasokan oleh negara produsen minyak utama. Sementara itu, harga pangan global secara komposit yang tercermin pada Indeks Harga Impor Pangan (IHIM Pangan) selain harga CPO (gandum, kedelai, jagung, telur, dan cabai) diperkirakan mengalami kenaikan. IHIM pangan selain harga CPO diperkirakan meningkat dari -15,8% (avg yoy) pada tahun 2017 menjadi sekitar 26,2% (avg yoy) pada tahun 2018.

Asumsi domestik pada tahun 2018 juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat pada kisaran 5,1-5,5% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh kenaikan investasi yang tumbuh sebesar 6,5%-6,9% (yoy) dan konsumsi swasta sebesar 4,9%-5,3% (yoy). Seiring dengan permintaan domestik yang mulai meningkat, asumsi nilai tukar diperkirakan melemah terbatas pada tahun 2018. Asumsi domestik lain yang digunakan dalam perhitungan inflasi tahun 2018 adalah harga pangan dalam negeri yang diperkirakan meningkat sesuai dengan pola siklikalnya. Peningkatan harga terutama terjadi pada komoditas beras dan hortikultura.

Kenaikan inflasi yang berlebihan diperkirakan tidak terjadi sejalan dengan ekspektasi inflasi tahun 2018 yang terjaga dalam kisaran target 3,5%±1%. Terkendalnya ekspektasi inflasi tercermin dari angka *consensus forecast* inflasi untuk tahun 2018 pada survei bulan Desember 2017 yang mencapai 3,60% (yoy), lebih rendah dari survei yang sama di awal tahun 2017 yaitu sebesar 4,40% (yoy). Angka tersebut juga lebih rendah dari ekspektasi inflasi untuk tahun 2017 yang mencapai 3,90% (yoy).


Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Global dan Domestik

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018*
1	Harga Minyak Dunia	USD/barel	41.00	52.00	↑
2	IHIM	% avg yoy	9.76	2.48	↑
	a. IHIM Pangan - Gula, Kedelai, Jagung, Gandum, CPO	% avg yoy	15.61	2.31	↓
	b. IHIM Pangan - Excl. CPO	% avg yoy	-10.70	-15.83	↑
	c. IHIM Oil	% avg yoy	-9.38	21.34	↑
3	PDB	% yoy	5.02	5.05	↑
4	Konsumsi	% yoy	5.01	4.98	↑
5	Ekspektasi Inflasi 2017	% yoy	4.80	3.90	
6	Ekspektasi Inflasi 2018	% yoy		4.40	↓
7	Inflasi Beras	% yoy	-0.19	3.47	↑
8	Inflasi Hortikultura (Bawang & Cabai)	% yoy	46.49	-25.98	↑
9	BBM - Premium & Solar	% yoy	-11.48	0.00	↔

* Angka perkiraan

Inflasi IHK pada tahun 2018 diperkirakan melambat dibandingkan tahun 2017 dan berada pada kisaran sasaran 3,5%±1%. Inflasi tahun 2018 diperkirakan 3,5% (yoy), lebih rendah dari tahun lalu yaitu sebesar 3,6% (yoy). Perlambatan inflasi IHK di tahun 2018 terutama didorong oleh melambatnya inflasi AP, sementara inflasi inti dan *volatile food* meningkat. Selain itu, saat ini inflasi Indonesia terindikasi


telah memasuki rezim inflasi yang rendah dan stabil. Hal ini terbukti dalam empat tahun terakhir terjadi perlambatan inflasi meskipun terdapat tekanan dari inflasi AP. Keberhasilan menjaga inflasi pada rentang sarasannya membawa ekspektasi inflasi ke depan lebih terjangkau ke sasaran inflasi. Selanjutnya, inflasi juga diharapkan lebih terkendali dengan dukungan bauran kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).




Grafik 3.1. Ekspektasi Inflasi dan Sasaran Inflasi

Peningkatan inflasi inti dipengaruhi oleh peningkatan faktor eksternal dan domestik. Tekanan inflasi inti terutama berasal dari meningkatnya tekanan permintaan dan *cost push* seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar secara terbatas. Namun demikian, tekanan dari potensi kenaikan harga minyak dunia dapat diseimbangkan oleh perkiraan harga komoditas impor pangan yang menurun. Sementara itu, peningkatan permintaan domestik diperkirakan dapat dipenuhi oleh peningkatan kapasitas produksi domestik. Hal ini terindikasi dari kapasitas produksi saat ini masih memadai dengan tingkat pertumbuhan yang masih di bawah tingkat potensialnya. Kenaikan inflasi inti yang berlebihan diperkirakan tidak terjadi sejalan dengan ekspektasi inflasi tahun 2018 yang terjaga dalam kisaran target $3,5\% \pm 1\%$. Terkendalnya ekspektasi inflasi tercermin dari angka *consensus forecast* inflasi untuk tahun 2018 pada survei bulan Desember 2017 yang mencapai 3,60% (yoy), lebih rendah dari survei yang sama di awal tahun 2017 yaitu sebesar 4,40% (yoy). Angka tersebut juga lebih rendah dari ekspektasi inflasi untuk tahun 2017 yang mencapai 3,90% (yoy).

Kenaikan inflasi *volatile food* terutama didorong oleh faktor domestik. Tekanan harga diperkirakan berasal dari komoditas beras dan hortikultura (bawang serta cabai) sejalan dengan pola siklusnya. Inflasi beras diperkirakan sekitar 4,2% (yoy) dan hortikultura sekitar 27,3% (yoy). Berdasarkan pantauan harga di PIHPS, harga beras pada Januari 2018 terus meningkat sejak September 2017. Begitu pula harga aneka cabai seperti cabai merah yang meningkat sejak Agustus 2017 dan cabai rawit sejak Desember 2017. Lebih tingginya inflasi *volatile food* sejalan dengan prognosa Kementan yang menunjukkan perlambatan produksi komoditas pangan, terutama beras dan hortikultura. Selain itu, meningkatnya harga pangan global seperti jagung, telur ayam, dan cabai merah juga turut meningkatkan harga pangan domestik. Namun demikian, tekanan inflasi VF yang lebih tinggi dapat tertahan seiring dengan kondisi cuaca yang diperkirakan kondusif. Penguatan tata niaga pangan, pembangunan dan perbaikan sistem irigasi, perbaikan manajemen stok serta jaringan distribusi terus dilakukan pemerintah guna meredam tekanan inflasi *volatile food* di masa mendatang.



Grafik 3.2. Proyeksi Inflasi Pangan




Grafik 3.3. Prognosa Produksi Pangan

Melambatnya inflasi kelompok AP 2018 dikarenakan tidak adanya kebijakan yang strategis. Inflasi AP diperkirakan melambat seiring dengan berlalunya dampak penyesuaian tarif listrik 900 VA non subsidi. Selain itu, pada tahun ini diperkirakan tidak terdapat kebijakan penyesuaian komoditas bahan bakar dan energi. Dalam kelompok AP komoditas bahan bakar dan energi memiliki bobot terbesar sehingga minimalnya *shock* kebijakan pada komoditas tersebut menyebabkan rendahnya tekanan terhadap inflasi AP.

3.2. Risiko Inflasi

Di tengah perkiraan inflasi tahun 2018 yang tetap terkendali dan berada dalam sasaran, terdapat beberapa risiko ke depan yang perlu diwaspadai. Risiko pertama berasal dari potensi semakin meningkatnya harga beras di tahun 2018 yang bersumber dari ketidakcukupan pasokan. Pantauan PIHPS menunjukkan selama bulan Januari 2018, harga beras di seluruh wilayah masih terus meningkat dengan rata-rata sebesar Rp12.100/kg. Untuk beras medium, harga mencapai Rp12.175/kg dengan harga di seluruh wilayah sudah berada di atas HET. Sementara itu, untuk beras premium, harga mencapai Rp13.175/kg dan semakin banyak wilayah yang harganya berada di atas HET. Risiko ketidakcukupan pasokan beras dapat berasal dari berbagai sumber, seperti HET beras medium di musim panen gadu, ketidaksiapan pengelolaan pascapanen di musim hujan maupun risiko tertundanya pelaksanaan perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2018. Dengan risiko tersebut, inflasi beras dapat mencapai 7,9% (yoy). Keputusan Pemerintah untuk melakukan impor beras sebesar 500,000 ton diharapkan dapat memitigasi risiko tersebut.



Grafik 3.4. Perkembangan Harga Beras Januari 2018

Risiko kenaikan harga beras tersebut diperkirakan dapat berimplikasi pada tingkat kemiskinan.

Pengaruh harga beras terhadap kemiskinan relatif besar. Hal ini mengingat bahwa konsumsi makanan dalam pengeluaran rumah tangga miskin sebesar 65%, dimana beras merupakan bagian terbesar dari makanan. Kenaikan harga beras dapat menjadi tantangan bagi Pemerintah di tengah angka kemiskinan tahun 2018 yang ditargetkan menjadi *single digit* yaitu 9,5% -10%.

Risiko **kedua** berasal dari kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan mencapai USD65/barel, lebih tinggi dari proyeksi *baseline* sebesar USD57/barel. Harga minyak dunia yang lebih tinggi akan mendorong naiknya biaya produksi yang bersumber dari bahan bakar yang tidak disubsidi. Dampak ke inflasi akan lebih besar jika kenaikan harga minyak dunia tersebut diikuti oleh penyesuaian harga BBM baik premium maupun solar subsidi meskipun probabilitas penyesuaian harga ini cukup rendah. Selanjutnya, risiko **ketiga** adalah seandainya Pemerintah menaikkan batas bawah tarif Angkutan Udara. Rencana ini juga memiliki probabilitas yang rendah. Inflasi berpotensi mencapai batas atas sasaran apabila seluruh risiko tersebut terealisasi di tahun 2018.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 4 - ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2018



High Level Meeting (HLM) TPIP pada 22 Januari 2018 telah menyepakati lima langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2018 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya $3,5\% \pm 1\%$. HLM TPIP juga telah menyetujui program strategis pengendalian inflasi TPIP tahun 2018 yang meliputi: (a) Penguatan Implementasi Kebijakan; (b) Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah; dan (c) Pengembangan Data dan Informasi. Berbagai kebijakan Pemerintah juga mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi tersebut.

4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi 2018

Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati langkah-langkah pengendalian inflasi di tahun 2018 melalui forum *High Level Meeting (HLM) TPIP* pada 22 Januari 2018. Rapat koordinasi TPIP secara khusus menyepakati lima langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2018 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya sebesar $3,5\% \pm 1\%$.

Langkah **pertama** adalah menjaga inflasi *volatile food* maksimal di kisaran 4-5% dengan memastikan kecukupan pasokan pangan, melalui (a) mengelola kesiapan produksi antar waktu; (b) memperkuat cadangan pangan Pemerintah dan tata kelola operasi pasar oleh Bulog; (c) memperbaiki manajemen produksi melalui penguatan kelembagaan petani (*corporate/cooperative farming*), pengelolaan produksi dan pascapanen khususnya pengeringan dan pergudangan, serta pemasaran; (d) meningkatkan tingkat rendemen dan kualitas beras melalui revitalisasi penggilingan; (e) menyalurkan Rastra Bansos dan Bantuan Pangan Non Tunai dengan memastikan akurasi penerima manfaat (*by name and address*) serta kesiapan *e-warong* yang terjangkau masyarakat pada jadwal dan dengan kualitas yang terjaga; (f) membangun sistem data produksi yang akurat antara lain berupa: (i) data produksi beras dengan menggunakan tiga sumber data yaitu BPS, *One Map Policy*, dan verifikasi lahan secara sampling oleh pihak independen; (ii) data produksi beras dengan memperhitungkan tingkat konversi yang sesuai dan direview bersama oleh Kementerian Pertanian dan BPS; (iii) data produksi yang dapat di verifikasi dengan data petani yang dimiliki oleh Dinas Pertanian di daerah dan perbankan serta data *e-commerce*; (g) memfasilitasi sinergi petani dan industri hilir; (h) mendorong kerjasama antar daerah; dan (i) mengawasi distribusi barang dan pembentukan harga yang kondusif bagi iklim usaha.

Langkah **kedua** yaitu mengatur besaran dan *timing* kenaikan kebijakan *administered prices* serta mengendalikan dampak lanjutan yang berpotensi timbul, dalam hal terdapat kebijakan penyesuaian *administered prices*. Langkah **ketiga** adalah memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia, antara lain melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada 2018 dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Mendorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas”. Langkah **keempat** yaitu memperkuat kualitas data untuk mendukung pengambilan kebijakan melalui : a) Penyempurnaan Metodologi Perhitungan Inflasi – SBH 2018 antara lain misalnya dengan merinci harga beras premium dan medium dan memasukkan komoditas baru seiring berubahnya transaksi menjadi digital oleh BPS; b) Penyediaan Data Sekunder antara lain tarif pulsa ponsel, tarif angkutan udara, STNK, jasa keuangan oleh Kemenkominfo, Kemenhub, Kapolri, OJK, dan BPS; dan c) Harmonisasi Data Harga 10 Komoditas Pangan Strategis antara Kemendag, BPS, dan BI. Langkah kelima adalah memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi.

4.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Di sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah tercapai. Terjaganya stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat pokok bagi terciptanya pemulihan ekonomi yang lebih berkesinambungan. Arah kebijakan ini diperkuat dengan berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sehingga pemulihan ekonomi dapat segera tertransformasikan menjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut

terdiri dari tiga pilar kebijakan, yakni kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Bank Indonesia akan terus menempuh *stance* kebijakan moneter yang terukur dan sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya, serta mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, Bank Indonesia akan terus memperkuat operasi moneter, menempuh kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya, dan melanjutkan upaya pendalaman pasar keuangan. Penguatan operasi moneter terus ditempuh untuk memberikan ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bank dalam mengelola likuiditas dan akan mendukung terjaganya stabilitas suku bunga pasar uang. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan memperkuat implementasi Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah Rata-rata. Kebijakan yang telah diimplementasikan sejak Juli 2017 ini berdampak positif baik bagi ekonomi makro maupun mikro perbankan. Penyempurnaan kebijakan akan ditempuh dengan memperluas implementasi GWM Rata-rata hingga mencakup GWM rupiah dan GWM valuta asing baik bank konvensional maupun bank syariah. Penyempurnaan juga akan ditempuh dengan menyesuaikan rasio dan memperpanjang masa pemenuhan GWM Rata-rata. Penyempurnaan ini akan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan dan kesiapan perbankan.

Upaya pengelolaan nilai tukar juga akan tetap ditempuh secara terukur dan berhati-hati untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya, dengan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar. Guna memperkuat pengelolaan stabilitas rupiah, Bank Indonesia terus mendorong upaya mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu. Bank Indonesia akan memperkuat kerjasama bilateral untuk meningkatkan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal atau *Local Currency Settlement* (LCS). Selain itu, Bank Indonesia akan terus mengembangkan *swap* lindung nilai nondolar AS kepada Bank Indonesia dengan memperluas jenis mata uang yang dapat ditransaksikan. Mitigasi risiko nilai tukar dari utang luar negeri juga akan terus diperkuat. Bank Indonesia akan menyempurnakan pengaturan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank, khususnya perluasan cakupan utang luar negeri. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga akan terus mendorong perbankan domestik untuk mampu menyediakan instrumen lindung nilai yang lebih efisien bagi korporasi.

4.1.2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal 2018 diarahkan sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan terus berkomitmen dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan dukungan fiskal yang memadai dan memperhatikan ruang gerak fiskal yang lebih luas. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi, terutama pada produktivitas tanaman pangan untuk mencapai ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur diwujudkan juga dengan program-program pembangunan dan perbaikan jalur irigasi serta program yang menunjang aktivitas distribusi seperti pembangunan dan pengelolaan transportasi darat (jalan, jembatan, dan jalur kereta api), laut (tol laut), dan udara (bandar udara). Kebijakan pembangunan infrastruktur juga akan mendorong tercapainya ketahanan energi dengan dukungan infrastruktur energi yang lebih baik.

Selain itu, Pemerintah juga menciptakan belanja negara yang lebih efisien dengan melanjutkan komitmen terhadap skema subsidi tepat sasaran dan bantuan sosial yang lebih efektif dan efisien. Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas produksi pertanian, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengalokasikan subsidi untuk sektor pertanian melalui subsidi pupuk dengan penyaluran yang diintegrasikan dengan kartu tani. Sementara itu, dukungan benih mulai tahun 2018 disalurkan melalui skema integrasi subsidi benih dengan program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk mendukung penyediaan benih varietas unggul serta kemudahan penyaluran bantuan benih kepada petani. Untuk mendukung dalam menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi energi yang mencapai Rp94,5 triliun. Selain itu, program pengalihan subsidi pangan menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai dilaksanakan secara bertahap untuk menciptakan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Dukungan kebijakan fiskal terhadap pengendalian inflasi pangan juga terlihat dari alokasi anggaran stabilisasi harga dalam bentuk CBP dan CSHP. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendorong ketahanan pangan dan menjaga daya beli masyarakat pada masa gejolak harga. Pada tahun 2018, Pemerintah mengalokasikan masing-masing sebesar Rp2,5 triliun. Anggaran cadangan stabilisasi pangan dialokasikan lebih tinggi dari alokasi tahun 2017 yang mencapai Rp2,0 triliun.

4.1.3. Kebijakan Pangan

Prioritas kebijakan pangan tahun 2018 masih terfokus pada upaya mencapai kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan salah satu agenda prioritas nasional dan tertuang dalam NAWACITA khususnya pada Agenda Prioritas ke-7 yakni Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Kedaulatan pangan yang dimaksud dititikberatkan pada ketersediaan bahan pangan dengan lebih fokus kepada peningkatan kapasitas produksi domestik, keterjangkauan bahan pangan, dan stabilitas harga pangan. Untuk mencapai prioritas kebijakan pangan tersebut, integrasi kebijakan antar kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sangat diperlukan.

Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, Kementerian Pertanian pada tahun 2018 menargetkan swasembada dan peningkatan produksi pangan. Pada tahun 2018, terdapat 7 komoditas utama yang menjadi target swasembada dan peningkatan produksi dalam negeri. Dua komoditas yang menjadi target swasembada adalah padi dan jagung sementara 5 komoditas lain yaitu kedelai, cabai, bawang merah, daging, dan gula ditargetkan mengalami kenaikan produksi. Di 2018, Kementan memperkirakan produksi padi dan jagung mencapai 82,5 juta ton dan 30 juta ton. Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan, fokus Kementan adalah pada pembukaan lahan tidur atau terbengkalai, termasuk lahan-lahan yang hanya panen sekali setahun. Lahan-lahan tidur tersebut umumnya tidak dimanfaatkan lantaran kekurangan pasokan air.

Peran Bulog dalam pengelolaan pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan tetap akan dilanjutkan pada tahun 2018. Beberapa rencana kegiatan untuk mendukung stabilisasi harga yang akan dilaksanakan oleh Bulog di tahun 2018 diantaranya:

1. Melanjutkan pelaksanaan stabilisasi harga produsen maupun konsumen untuk komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, daging kerbau, daging sapi, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai dan lainnya.


2. Menambah infrastruktur pendukung pengelolaan pangan yang mencakup antara lain: i) *Controlled Atmosphere Storage* (CAS) sebagai sarana penyimpanan produk pertanian yang cepat rusak seperti bawang merah; ii) gudang beras dan gudang kedelai; dan iii) *Modern Rice Milling Plant* (MRMP) seperti *Dryer*, *Milling*, *Silo*, dan *Rice Transplanter* (RtR) di sentra produksi.
3. Melakukan kajian potensi pasar komoditas pangan strategis termasuk mengenai preferensi konsumen dan pemetaan wilayah preferensi. Selain itu, juga dilakukan analisis pangsa pasar Rumah Pangan termasuk perilaku pelanggan dan kompetitor, identifikasi potensi, penyusunan target pengembangan pengelolaan, perencanaan desain strategi komunikasi pemasaran dan promosi, serta analisis kepuasan dan keluhan pelanggan untuk semakin mendekatkan masyarakat kepada Bulog dan meningkatkan efektifitas kegiatan stabilisasi harga.
4. Memperkuat jaringan penyaluran/penjualan untuk memotong rantai pangan yang tidak ideal. Pada tahun 2018, jaringan Rumah Pangan Kita ditargetkan lebih dari 100.000 Sahabat RPK. Dalam mendukung pencapaian target ini, telah dirancang beberapa kegiatan kerjasama individu, kelembagaan, dan pemasaran jaringan Rumah Pangan Kita, yakni kegiatan membangun jaringan ritel dan pusat distribusi Bulog yang kuat dan terintegrasi, modernisasi dan meningkatkan daya saing Rumah Pangan Kita. Selain Rumah Pangan Kita juga akan dikembangkan jaringan penyaluran/penjualan lainnya.
5. Memperkuat upaya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran/penjualan komoditi sesuai dengan karakteristik produsen dan preferensi masyarakat yang dituju.
6. Melakukan stabilisasi harga produsen langsung kepada petani dengan mengoptimalkan peran satuan kerja (Satker) Pengadaan Dalam Negeri (ADA DN) dalam menyerap gabah/beras baik di areal persawahan yang sedang panen, di penggilingan, maupun di petani/kelompok tani yang memiliki stok gabah/beras serta bekerja sama dengan unit pengolahan milik Bulog maupun nonBulog.
7. Melakukan sinergi dengan kelompok tani/gapoktan, koperasi, swasta dan BUMN dalam meningkatkan penyerapan gabah/beras. Melaksanakan sinergi dengan instansi/lembaga/pihak-pihak terkait guna optimalisasi penyerapan gabah/beras dalam negeri.
8. Melakukan pengembangan kegiatan *On Farm* di 26 Divre untuk meningkatkan jumlah penyerapan pengadaan gabah/beras dan untuk menjamin kualitas beras yang akan disalurkan/dijual kepada konsumen dalam kondisi lebih *fresh*.
9. Memperkuat sistem penyimpanan dengan menggunakan Cocoon untuk menjaga kualitas komoditi biji-bijian yang akan disimpan lama menjadi sebanyak 15 unit.
10. Meningkatkan variasi produk penjualan Bulog dengan kualitas yang beragam sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju dengan tetap memperhatikan harga yang kompetitif dan stok yang berkelanjutan.
11. Menjaga kecukupan cadangan pangan Pemerintah baik beras maupun pangan lainnya.

4.1.4. Kebijakan Sosial di Bidang Pangan

Pada tahun 2018 akan dilakukan perluasan BPNT kepada 10 juta KPM. Perluasan ini akan dilakukan dalam empat tahap hingga mencapai 10 juta KPM. BPNT yang diberikan sebesar Rp110.000/bulan dimana masyarakat dibebaskan membeli jenis komoditas pangan dan agen penjualan. Sementara itu, penyaluran Bansos Rastra oleh Bulog menjadi sekitar 5 juta KPM di tahun 2018. Bentuk Bansos Rastra adalah setiap KPM menerima 10 kg beras tanpa biaya tebus. Jumlah alokasi setahun untuk Bansos Rastra ini adalah 908 ribu ton. Dengan demikian, penyaluran PSO Bulog ditargetkan sebesar 1.312.644 ton yang terdiri dari penyaluran Bansos, Cadangan Beras Pemerintah, dan Golongan Anggaran. Pengalihan bentuk subsidi menjadi Bansos Rastra perlu mendapatkan perhatian mengenai dampaknya terhadap harga mengingat selama ini sekitar 9-10% dari kebutuhan beras nasional dipenuhi dari Rastra.

4.1.5. Kebijakan Energi

Pada tahun 2018 diperkirakan tidak terdapat perubahan kebijakan subsidi energi, baik BBM, LPG maupun tarif listrik. Hal ini sesuai dengan rencana Pemerintah dalam APBN 2018 yang menunjukkan bahwa subsidi energi sedikit meningkat dibandingkan pada APBN-P 2017 yaitu dari Rp89,9 triliun menjadi Rp94,53 triliun. Peningkatan anggaran subsidi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan volume konsumsi BBM bersubsidi dari 16,11 juta kiloliter pada APBN-P 2017 menjadi 16,23 juta kiloliter pada APBN 2018. Selain itu, volume konsumsi LPG 3 kg juga diperkirakan meningkat dari 6.199 juta kilogram menjadi 6.450 juta kilogram. Naiknya anggaran subsidi juga dipengaruhi oleh asumsi harga minyak dunia yang meningkat sementara jumlah subsidi tetap. Subsidi solar ditetapkan sebesar Rp500/l, subsidi minyak tanah sebesar Rp2.500/l dan LPG 3 kg sebesar Rp4.250/kg. Kebijakan BBM 1 (satu) harga masih *on track*, sesuai dengan roadmap tahun 2017-2019. Pada tahun 2018, ditargetkan akan dibangun 50 titik lembaga penyalur di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang terbatas.



Grafik 4.1. Volume serta Nilai Subsidi BBM dan LPG 3 kg

Kebijakan tarif listrik pada tahun 2018 diarahkan untuk melanjutkan pemberian subsidi listrik tepat sasaran kepada rumah tangga miskin untuk daya 900 VA dan seluruh pelanggan daya 450 VA. Dengan kebijakan tersebut, subsidi listrik pada APBN 2018 masih tinggi dan mengalami kenaikan dari


Rp45,38 triliun pada APBN-P 2017 menjadi Rp47,66 triliun. Kenaikan subsidi listrik juga dipengaruhi oleh asumsi kenaikan harga minyak dunia dan nilai tukar. Selain itu, kebijakan ketenagalistrikan juga difokuskan pada upaya peningkatan rasio elektrifikasi, peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik melalui optimalisasi pembangkit bahan bakar gas dan batubara, dan pengembangan energi terbarukan.

4.1.6. Kebijakan Transportasi

Kebijakan di bidang transportasi masih mendukung upaya stabilisasi harga. Kementerian Perhubungan akan terus memperkuat konektivitas yang selaras dengan program prioritas nasional (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri serta Kawasan Tertinggal, Terdalam dan Perbatasan Negara) serta pelayanan keperintisan angkutan termasuk subsidi angkutan ternak dan angkutan barang dalam rangka tol laut. Di sektor darat, Kemenhub akan memberikan subsidi perintis angkutan jalan 357 trayek dan angkutan penyeberangan 233 lintas. Di sektor perkeretapian, pemberian PSO akan ditingkatkan menjadi 370.736.454 penumpang. Sementara di sektor laut, Kemenhub merencanakan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang perintis 113 trayek, angkutan barang tol laut 16 trayek, angkutan kapal ternak 6 trayek, layanan kapal rede 20 unit, dan *docking* kapal perintis 63 unit. Di sektor udara, Kemenhub akan memberikan layanan 209 rute penerbangan perintis, subsidi angkutan BBM perintis, subsidi angkutan udara perintis kargo, dan subsidi angkutan BBM kargo.

4.1.7. Kebijakan Ketenagakerjaan

Tekanan inflasi dari pengupahan diperkirakan menurun sejalan dengan rendahnya inflasi tahun 2017. UMP tahun 2018 secara rata-rata nasional mengalami kenaikan rata-rata sebesar 9,24%, sama dengan kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 9,23%. SK Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan bahwa minimum kenaikan UMP 2018 ditetapkan sebesar 8,71% berdasarkan angka inflasi September 2017 sebesar 3,72% dan PDB triwulan II 2017 sebesar 4,99%. Namun terdapat 4 provinsi dengan kenaikan UMP di atas 8,71%, yaitu Papua Barat (10,14%), Nusa Tenggara Barat (11,88%), Nusa Tenggara Timur (8,85%), dan Maluku (15,44%). Kenaikan yang lebih tinggi tersebut disebabkan karena angka UMP di provinsi belum mencapai angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dengan terjadinya kenaikan UMP tersebut, tekanan inflasi melalui jalur *cost push* di tahun 2018 diperkirakan sebesar 0,031%.



Grafik 4.2. Persentase UMP terhadap KHL 2016

Selain dampak melalui sektor industri, kenaikan UMP juga berpengaruh terhadap pembentukan upah pada basket IHK khususnya upah yang secara nominal berada sekitar UMP, yaitu sektor informal di bangunan dan rumah tangga. Kenaikan UMP turut mendorong kenaikan upah sektor informal di basket IHK, khususnya upah tukang bangunan dan upah jasa RT. Secara historis, besaran kenaikan upah tersebut lebih rendah dibanding besaran kenaikan UMP. UMP memberikan tambahan sumbangan inflasi melalui kenaikan upah tukang bangunan dan upah jasa RT sebesar 0,02%. Dengan demikian, total dampak kenaikan UMP 2017 terhadap IHK sebesar 0,05%.

Arah pengembangan ketenagakerjaan di tahun 2018 diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keahlian tenaga kerja. Penciptaan lapangan kerja didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, melalui: (a) percepatan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) pelaksanaan perundingan bipartit untuk menghasilkan kesepakatan bersama di tingkat perusahaan; dan (c) penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan menyelesaikan penataan kelembagaan. Selanjutnya pengembangan keahlian tenaga kerja dilakukan melalui: (a) peningkatan keterpaduan dan efektivitas sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; (b) penguatan kemitraan (*azas triple helix*) yang mendorong relevansi dan inovasi program pelatihan dengan industri; dan (c) penguatan layanan informasi pasar kerja terutama di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus.

4.2. Program Kerja TPIP Tahun 2018

Kegiatan strategis pengendalian inflasi 2018 difokuskan pada upaya untuk pencapaian inflasi tahun 2018 sebesar 3,5%±1%. HLM TPIP pada 22 Januari 2018 telah menyepakati program strategis pengendalian inflasi TPIP tahun 2018 yang meliputi: (a) Penguatan Implementasi Kebijakan; (b) Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah; dan (c) Pengembangan Data dan Informasi.

Tabel 4.1. Program Kerja TPIP 2018

Kegiatan	2018											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Laporan Inflasi Bulanan												
Koordinasi Rutin												
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas 2017												
Program Strategis 1 : Penguatan Implementasi Kebijakan												
a. Penyusunan Roadmap Kebijakan 2019-2021												
b. Penguatan Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah (multiyears)												
Program Strategis 2 : Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah												
a. Penyelenggaraan Rakornas dan Rakorpusda TPID												
b. Penguatan Kelembagaan TPID												
<i>Capacity Building</i>												
d. Evaluasi Kinerja TPID												
Program Strategis 3 : Pengembangan Data dan Informasi												
a. Pengembangan Data Produsen PIHPS Nasional												
b. Tindak Lanjut Perbaikan Kualitas Statistik Inflasi												

4.2.1. Penguatan Implementasi Kebijakan


4.2.1.1. Penyusunan Roadmap Kebijakan 2019-2021

Sejalan dengan telah ditetapkannya sasaran inflasi 2019-2021, maka perlu disusun *Roadmap Kebijakan Pengendalian Inflasi 2019-2021* sebagai *guideline* program pengendalian inflasi yang terstruktur dan terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017 sasaran inflasi tahun 2019, 2020, dan 2021 ditetapkan pada kisaran masing-masing $3,5\% \pm 1\%$, $3,0\% \pm 1\%$ dan $3,0\% \pm 1\%$. Sasaran inflasi tersebut diarahkan ke tingkat yang lebih rendah dan stabil untuk mendukung daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. *Roadmap* pengendalian inflasi diperlukan untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan menurun, di tengah semakin kompleksnya tantangan ke depan.

Roadmap pengendalian inflasi jangka menengah tahun 2019-2021 ditujukan sebagai acuan pelaksanaan tugas TPIP baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pencapaian sasaran inflasi. Pencapaian sasaran inflasi penting untuk kredibilitas kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah. Untuk mencapai sasaran inflasi tersebut maka masing-masing komponen kelompok penyumbang inflasi harus dijaga agar bergerak dalam tren yang menurun. Sementara itu, tantangan ke depan semakin kompleks baik yang berasal dari dinamika global, struktur ekonomi domestik dan gangguan pangan. Di pangan, permasalahan inflasi bersumber dari produksi, infrastruktur hingga pasar. Sementara di sisi *administered price*, inflasi akan dipengaruhi harga minyak dunia dan kebijakan Pemerintah terhadap subsidi energi. Harga komoditas energi yang tidak disesuaikan akan menjaga inflasi namun di sisi lain berdampak pada anggaran subsidi Pemerintah atau kondisi keuangan BUMN. Permasalahan di sisi kelompok inti adalah menjaga agar kapasitas perekonomian terus meningkat mencukupi permintaan dan menjaga ekspektasi inflasi agar terus terjangkau ke sasaran inflasi. *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2019 s.d. 2021 akan berformat seperti edisi 2016 s.d. 2018 yang meliputi tingkat nasional dan daerah berdasarkan aspek kewilayahan (pulau) sesuai karakteristik masing-masing dan juga mencakup langkah-langkah identifikasi, rekomendasi (jangka pendek dan menengah) serta dukungan/peran Bank Indonesia, Pemerintah Pusat (kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya *roadmap* pengendalian inflasi, diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan program kerja Pemerintah Daerah.

4.2.1.2. Penguatan Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah

Dalam rangka perluasan Pada 2018, sekretariat TPIP akan mengembangkan *platform e-commerce* pangan untuk membantu meningkatkan akses pasar bagi petani. Selain untuk tujuan peningkatan kesejahteraan petani, *platform* ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi tata niaga pangan. Sebagai *project* awal akan dikembangkan untuk wilayah Jawa Tengah. Dalam kaitan tersebut, beberapa tahapan pengembangan yang akan dilakukan meliputi: pemberdayaan dan pendampingan petani, pengembangan aplikasi, dan pengembangan akses pasar bagi petani. Kementerian kunci yang terlibat meliputi Kementerian Pertanian terkait pendampingan petani, Kominfo terkait dukungan ketersediaan jaringan alat bantu komunikasi. Keterlibatan TPID dalam pengembangan platform *e-commerce* pangan terkait penyediaan data dan informasi dari sisi pasokan (penyediaan petani, jenis dan volume komoditas) dan sisi *off taker*. Pengembangan platform *e-commerce* pangan juga ditujukan dalam rangka pembangunan peta agro, dimana data dan informasi secara spasial terkait data harga ditingkat konsumen dan produsen, biaya distribusi serta data stok tergambar secara *real time* dalam peta agro.



Gambar 4.1. Framework Pengembangan E-commerce Pangan

4.2.1.3. Koordinasi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Sesuai dengan pasal 23 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Cadangan Pangan Nasional bahwa pemerintah daerah dapat membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sehingga seluruh pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangannya bahkan hingga tingkat desa (pasal 6 PP Nomor 17 tahun 2015). Pada tahun 2018, TPIP terus mendorong seluruh daerah otonom untuk membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan APBD. Selama ini daerah terkendala dengan permasalahan administrasi teknis pelaksanaan dan masih kurangnya tata kelola yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

4.2.2. Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah

4.2.2.1. Penyelenggaraan Rakornas dan Rakorpusda TPIP

Koordinasi dan sinkronisasi program kerja antara pusat dan daerah akan terus diperkuat di sepanjang tahun 2018. Sebagai upaya dimaksud, Rakornas Pengendalian Inflasi akan kembali diselenggarakan sebagai bentuk penguatan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia untuk mendukung pencapaian target inflasi nasional. Penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi 2018 direncanakan pada minggu ke IV Juli 2018 dengan fokus pembahasan pada upaya untuk **mempercepat pembangunan infrastruktur guna mewujudkan stabilitas harga dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkualitas**. Beberapa hal yang menjadi latar belakang diangkatnya isu tersebut antara lain adalah :

1. Sejalan dengan fokus agenda kerja Pemerintah 2018 untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan infrastruktur.
2. Pentingnya menjaga inflasi *volatile food* pada kisaran 4%-5% untuk mendukung pencapaian inflasi 2018 sebagaimana keputusan HLM 22 Januari 2018.

3. Dalam rangka mendukung pencapaian target inflasi *volatile food* diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat kelembagaan petani mendorong perbaikan infrastruktur pertanian.

Selanjutnya untuk memastikan bahwa hasil, kesimpulan, serta arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan di tingkat daerah, TPIP melalui Pokja Daerah akan menyelenggarakan Rakorpusda TPID. Pelaksanaan kegiatan ini akan dibagi dalam beberapa tahap berdasarkan kawasan, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia. Selain difungsikan sebagai wadah untuk pembahasan tindak lanjut Rakornas Pengendalian Inflasi, Rakorpusda TPID juga dapat dimanfaatkan untuk *sharing knowledge* dan membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh TPID.

4.2.2.2. Penguatan Kelembagaan TPID

Dengan adanya Keputusan Presiden No. 23 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Nasional maka koordinasi kebijakan pengendalian inflasi akan terus diperkuat, termasuk di tingkat daerah. Sesuai dengan keppres No.23 Tahun 2017 yang selanjutnya dijabarkan lebih detil pada Kepmendagri Nomor 500-8135 Tahun 2017, Kepala Daerah perlu terlibat secara langsung dalam kegiatan TPID terutama dalam memutuskan kebijakan yang akan dilakukan untuk mendukung terwujudnya stabilitas harga di daerah. Dalam kaitan tersebut, penguatan koordinasi pengendalian inflasi di tingkat daerah juga tetap mengacu pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana TPID tingkat provinsi selaku perwakilan TPIP di daerah akan berfungsi sebagai koordinator TPID kabupaten/kota. Hal ini terutama dalam kaitan penyelarasan program dengan seluruh kabupaten/kota, termasuk mendorong pembentukan kelembagaan TPID kabupaten/kota. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) melalui Kelompok Kerja Daerah juga akan melakukan monitoring dan mendorong percepatan pembentukan TPID di seluruh kabupaten/kota dengan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, asistensi dan supervisi ke daerah. Dengan telah diterbitkannya Keppres dan Kepmendagri diharapkan semua daerah otonom dapat segera membentuk TPID di 2018²⁸.

4.2.2.3. Pengembangan Capacity Building

Kegiatan *capacity building* dilakukan secara rutin sebagai upaya penguatan kompetensi bagi aparatur Pemda. Pelaksanaan kegiatan ini juga diperlukan mengingat intensitas mutasi pejabat daerah yang sering terjadi dikarenakan adanya kepentingan organisasi Pemda. Melalui kegiatan *capacity building*, diharapkan kinerja TPID akan semakin baik didukung dengan program kerja yang terstruktur dan berkesinambungan. Pelaksanaan *Capacity Building* TPID akan diinisiasi Sekretariat TPIP yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pertemuan langsung, maupun secara online²⁹. Dalam pengembangan *capacity building*, sekretariat TPIP juga tetap mempertimbangkan masukan kebutuhan TPID dan beberapa Kementerian/Lembaga. Secara umum konsep materi *capacity building* akan dibagi untuk level teknis dan kepala daerah yang meliputi:

28 Kabupaten/kota yang belum membentuk TPID: Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Utara, Kab. Pulau Taliabu, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Mappi, Kab. Tolikara, Kab. Yalimo

29 Pelatihan secara langsung dilakukan secara klasikal dengan jumlah peserta terbatas mempertimbangkan efektifitas penyampaian materi. Sementara untuk pelatihan online sekretariat akan menyediakan modul materi dalam bentuk visual.

Tabel 4.2. Materi Level Teknis

NO	MATERI
1.	Inflasi dan Pembangunan daerah
2.	Tatacara Perhitungan Inflasi
3.	Monitoring Inflasi atau Harga-harga
4.	Merancang Program Kerja TPID
5.	Penganggaran APBD yang mendukung Pengendalian Inflasi
6.	Sinergi RKP dan RKPD yang mendukung pengendalian Inflasi
7.	Kerjasama Antar Daerah
8.	Panduan Pelaksana Operasi Pasa dan Pasar Lelang Komoditas
9.	Program Unggulan TPID
10.	Sistem logistik Daerah
11.	Evaluasi Kinerja TPID
12.	Berbagi dari TPID untuk TPID
13.	Studi Kaskus
14.	Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah

Tabel 4.3. Materi Level Kepala Daerah

NO	MATERI
I	INFLASI DAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN Kebijakan yang mendukung Pengendalian Inflasi, Arti penting pengendalian inflasi, Evaluasi Kinerja TPID
II	KEBIJAKAN MONETER DAN ANALISIS INFLASI Gambaran Perekonomian (Global dan Domestik), kebijakan Moneter, Bauran Kebijakan, Tugas dan Peran KPWDN BI
III	OPTIMALISASI PERAN APBN DAN APBD UNTUK MENDUKUNG KESINAMBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH Kebijakan APBN, Kebijakan Trasfer Daerah, Politik Fiskal, Kondisi Fiskal
III	SINERGI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA SASARAN PEMBANGUNAN Singkronisasi Kebijakan Pusat dan daerah, Sinerga RKP dan RKPD, Kerjasama Antar Daerah, Akuntabilitas Kebijakan

4.2.2.4. Evaluasi Kinerja TPID

Evaluasi kinerja TPID dimaksudkan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan di masing-masing wilayah. Layaknya sebuah organisasi, untuk mengevaluasi kinerja TPID tetap akan digunakan dua aspek pendekatan, yakni aspek tujuan (*outcome*) dan aspek proses. Terkait aspek tujuan (*outcome*), dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yakni pencapaian tingkat inflasi. Sementara untuk aspek proses akan dievaluasi berbagai upaya TPID yang diwujudkan dalam program kerja konkrit di setiap daerah. Sebagaimana tahun 2017, evaluasi kinerja TPID juga akan menentukan daerah yang akan menerima TPID *Award* di 2018. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam menjaga stabilitas harga, baik yang dilakukan oleh TPID di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

4.2.3. Pengembangan Data dan Informasi

4.2.3.1. Pengembangan Data Harga Produsen Pada PIHPS Nasional

Penguatan PIHPS nasional di tahun 2018 akan terus dilakukan sesuai dengan *roadmap* pengembangan PIHPS. Berdasarkan *roadmap* fokus pengembangan di tahun 2018 adalah penyediaan data harga di tingkat produsen. Ketersediaan informasi harga dari tingkat produsen sampai dengan pedagang eceran yang bersentuhan langsung dengan konsumen akhir sangat penting bagi perumusan kebijakan pengendalian inflasi ke depan. Dengan cakupan informasi yang semakin luas, diharapkan juga dapat menambah referensi bagi publik dalam memperoleh informasi terkait pangan dari sistem informasi yang sudah ada baik di level nasional maupun daerah, serta mendorong tata niaga perdagangan komoditi pangan menjadi lebih efisien. Tahapan pengembangan data harga produsen, akan dimulai sejak Januari 2018 sehingga diharapkan pada awal semester II 2018 data harga di tingkat produsen tersebut sudah dapat tersedia.

4.2.3.2. Tindak Lanjut Penguatan Kualitas Statistik Inflasi

HLM TPIP pada 22 Januari 2018 telah menyepakati upaya penguatan kualitas statistik inflasi dengan berkoordinasi dengan BPS. TPIP akan memonitor tindaklanjut dari kesepakatan tersebut antara lain berupa penyusunan MOU antara BPS dan Kementerian/Lembaga terkait untuk perolehan data sekunder. Kebutuhan data sekunder antara lain bersumber dari institusi dalam wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Polri, OJK, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR.

Halaman ini sengaja dikosongkan